

# PROSPEKTUS

## JADWAL

Tanggal Efektif	:	29 September 2023
Masa Penawaran Umum	:	3 – 9 Oktober 2023
Tanggal Penjatahan	:	9 Oktober 2023
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	:	10 Oktober 2023
Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	:	11 Oktober 2023

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA, APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT KOKA INDONESIA TBK (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (“BEI”).



## PT KOKA INDONESIA Tbk.

### Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak di bidang Jasa Konstruksi Gedung Industri, Bangunan Sipil dan Gedung Hunian

### Kantor Pusat:

Jl. Sultan Iskandar Muda, No. 7, Lt. 3  
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12240  
Telepon: (+62 21) 292 91028  
Faksimili: (+62 21) 292 91038  
Email: [corporatesecretary@koka.co.id](mailto:corporatesecretary@koka.co.id)  
Website: [www.koka.co.id](http://www.koka.co.id)

### PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 715.333.000 (tujuh ratus lima belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama yang seluruhnya merupakan saham baru yang dikeluarkan dari Portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap saham atau sebanyak 25,00% (dua puluh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp128,- (seratus dua puluh delapan Rupiah) setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru (“Saham Yang Ditawarkan”). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar Rp91.562.624.000,- (sembilan puluh satu miliar lima ratus enam puluh dua juta enam ratus dua puluh empat ribu Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Hak-hak tersebut sesuai dengan Pasal 52 ayat 1 UUPT.

### PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK



PT KGI SEKURITAS INDONESIA



PT UOB KAY HIAN SEKURITAS

### PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK MENJAMIN DENGAN KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT) TERHADAP PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PERSEROAN

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PENDANAAN MODAL KERJA. DALAM HAL PERSEROAN TIDAK MENDAPATKAN PENDANAAN MODAL KERJA YANG CUKUP MAKA TERDAPAT RISIKO BAHWA PERSEROAN TIDAK BISA MENYELESAIKAN SUATU PROYEK DAN SULIT MENANGKAP PELUANG USAHA YANG LUAS SEHINGGA BERDAMPAK NEGATIF TERHADAP BISNIS, KONDISI KEUANGAN, HASIL USAHA DAN PROSPEK PERSEROAN RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) dengan Surat No. 009/KI-FIN/VII/2023 tertanggal 14 Juli 2023 perihal Surat Pengantar untuk Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Koka Indonesia Tbk sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608 (“**UUPM**”), sebagaimana telah diubah sebagian oleh Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6845 (“**Undang-Undang PPSK**”), dan peraturan pelaksanaannya.

Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini direncanakan akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”) sesuai dengan Surat Persetujuan Prinsip dari BEI No. S-07237/BEI.PP1/08-2023 tanggal 28 Agustus 2023 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Koka Indonesia Tbk. Apabila syarat-syarat pencatatan saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan pembayaran pesanan Efek dimaksud wajib dikembalikan kepada pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM dan Peraturan No. IX.A.2.

Seluruh Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

PT KGI Sekuritas Indonesia dan PT UOB Kay Hian Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek, serta para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPSK.

**PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANGSIAPA DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, MAKA PROSPEKTUS ATAU DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN TERSEBUT, ATAU PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.**

**PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI MATERIAL LAINNYA YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.**

## DAFTAR ISI

RINGKASAN.....	ix
I. PENAWARAN UMUM.....	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM ...	5
III. PERNYATAAN UTANG.....	7
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING .....	13
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN .....	16
VI. FAKTOR RISIKO .....	44
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN .....	50
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA .....	51
A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN.....	51
1. Riwayat Singkat Perseroan.....	51
2. Struktur Kepemilikan Perseroan .....	80
3. Pengurusan dan Pengawasan .....	80
4. Tata Kelola Perseroan.....	82
5. Struktur Organisasi Perseroan.....	90
6. Sumber Daya Manusia .....	90
7. Perkara yang Dihadapi Perseroan, Direksi Serta Dewan Komisaris Perseroan.....	94
8. Keterangan Singkat tentang Pemegang Saham Berbadan Hukum.....	95
9. Entitas Asosiasi.....	96
10. Tanggung Jawab Sosial ( <i>Corporate Social Responsibility</i> ).....	97
B. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA.....	98
1. Tinjauan Umum.....	98
2. Keunggulan Kompetitif.....	99
3. Persaingan Usaha .....	100
4. Strategi Usaha .....	101
5. Kegiatan Usaha .....	102
6. Penghargaan dan Sertifikasi.....	109
7. Prospek Usaha .....	109
8. Kecenderungan yang Signifikan dalam Penjualan, Beban dan Harga Penjualan yang Mempengaruhi Kegiatan Usaha dan Prospek Keuangan Perseroan .....	112
9. Kecenderungan, Ketidakpastian, Permintaan, Komitmen, atau Peristiwa yang dapat Mempengaruhi Secara Signifikan Profitabilitas, Likuiditas, dan Sumber Modal..	112
IX. EKUITAS.....	113
X. KEBIJAKAN DIVIDEN.....	115
XI. PERPAJAKAN.....	117
XII. PENJAMINAN EMISI EFEK .....	120
XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL.....	121
XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR .....	123
XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM .....	142
XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS.....	150
XVII. LAPORAN PENDAPAT DARI SEGI HUKUM .....	151
XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN.....	169

## DEFINISI

- Afiliasi : Pihak-Pihak sebagaimana di maksud dalam Undang – Undang PPSK, yaitu:
- a) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
    1. suami atau istri;
    2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
    3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
    4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
    5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
  - b) hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
    1. orang tua dan anak;
    2. kakek dan nenek serta cucu; atau
    3. saudara dari orang yang bersangkutan.
  - c) hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;
  - d) hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
  - e) hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
  - f) hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut).
- Biro Administrasi Efek : Berarti pihak yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melaksanakan Administrasi Saham dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan yang dalam hal ini adalah PT Adimitra Jasa Korpora, berkedudukan di Jakarta.
- Bursa Efek atau BEI : Berarti PT Bursa Efek Indonesia berkedudukan di Jakarta.
- Daftar Pemegang Saham : Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan saham oleh para pemegang saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening di KSEI.
- Emisi : Berarti tindakan Perseroan untuk menawarkan Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.
- Harga Penawaran : Berarti harga setiap Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana Saham ini, yang besarnya telah ditentukan dan disepakati oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang telah dicantumkan dalam Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek yang harganya telah ditentukan melalui proses *bookbuilding*, yaitu sebesar Rp128,- (seratus dua puluh delapan Rupiah).

Hari Bursa	: Berarti hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek.
Hari Kalender	: Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah.
Hari Kerja	: Berarti hari-hari kerja nasional kecuali hari Sabtu, hari Minggu, dan hari libur nasional di Republik Indonesia.
KSEI	: Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, yang merupakan Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sesuai Undang-Undang Pasar Modal.
Manajer Penjatahan	: Berarti pihak yang berwenang dan bertanggung jawab atas penentuan alokasi porsi Penjatahan Pasti atas Saham Yang Ditawarkan menurut syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan IX.A.7 serta sesuai dengan POJK 41/2020 dan SEOJK 15/2020, yang dalam hal ini adalah PT UOB Kay Hian Sekuritas.
Masa Penawaran	: Berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan Saham Yang Ditawarkan sebagaimana diatur dalam Prospektus dan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) Hari Kerja dan dimulai selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.
Masyarakat	: Berarti perorangan, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia atau berkedudukan hukum di luar negeri dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Menkumham	: Berarti singkatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
OJK	: Berarti Otoritas Jasa Keuangan, lembaga yang independen, dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Partisipan Admin	: Berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai Penjamin Emisi Efek dan ditunjuk oleh Emiten sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik yaitu PT UOB Kay Hian Sekuritas.
Partisipan Sistem	Berarti Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan atau pihak lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik yaitu PT KGI Sekuritas Indonesia dan PT UOB Kay Hian Sekuritas dan Anggota Bursa lainnya yang dan memiliki izin di OJK.

Pasar Perdana	: Berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan tersebut dicatatkan pada Bursa Efek.
Pasar Sekunder	: Berarti perdagangan Saham di Bursa Efek yang dilakukan setelah Masa Penawaran.
Pemegang Rekening	: Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek di KSEI, yaitu Bank Kustodian dan/atau perusahaan efek beserta nama pihak yang tercantum sebagai pemegang sub-rekening efek tersebut.
Penawaran Awal	: Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan Harga Penawaran, sesuai dengan Peraturan OJK No. 23/2017.
Penawaran Umum atau Penawaran Umum Perdana Saham	: Berarti penawaran atas Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan-peraturan di bidang pasar modal.
Penitipan Kolektif	: Berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh kustodian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 16 UUPM.
Penjamin Emisi Efek	: Berarti Pihak-pihak yang melaksanakan Penawaran Umum atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, yaitu PT KGI Sekuritas Indonesia dan PT UOB Kay Hian Sekuritas.
Perjanjian Pendaftaran Efek	: Berarti dokumen Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-083/SHM/KSEI/0723 tanggal 4 Agustus 2023, dibuat di bawah tangan yang bermaterai cukup dan dibuat dibawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek	: Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Koka Indonesia,Tbk No. 63 tanggal 13 Juli 2023, sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Koka Indonesia,Tbk No. 8 tanggal 3 Agustus 2023, Akta Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Koka Indonesia,Tbk No. 1 tanggal 1 September 2023 dan terakhir kali diubah dengan Akta Addendum III Dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Koka Indonesia,Tbk No. 132 tanggal 26 September 2023, yang seluruhnya dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, SH.,M.Kn Notaris di Jakarta Selatan.
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham	: Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Koka Indonesia,Tbk No. 64 tanggal 13 Juli 2023, sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Koka Indonesia,Tbk No. 2 tanggal 1 September 2023 dan terakhir kali diubah dengan Akta Addendum II Dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Koka Indonesia,Tbk No. 133 tanggal 26 September 2023, yang seluruhnya dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, SH.,M.Kn Notaris di Jakarta Selatan.



- Pernyataan Pendaftaran : Berarti dokumen yang wajib disampaikan oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka Penawaran Umum kepada Masyarakat sesuai ketentuan UUPM dan peraturan pelaksanaannya.
- Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif : Berarti efektifnya Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPSK, yaitu:
1. Atas dasar lewatnya waktu, yakni:
    - a. 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana dan peraturan dengan Penawaran Umum Perdana; atau
    - b. 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau
  2. Atas dasar Pernyataan Efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
- Perseroan : Berarti PT Koka Indonesia Tbk.
- Peraturan No. IX.A.2 : Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
- Peraturan No. IX.A.7 : Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-691/BL/2011 tanggal 30 November 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.
- Peraturan No. IX.J.1 : Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
- Peraturan OJK No. 7/2017 : Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
- Peraturan OJK No. 8/2017 : Berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas
- Peraturan OJK No. 17/2020 : Berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha
- Peraturan OJK No. 21/2015 : Berarti Peraturan OJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
- Peraturan OJK No. 23/2017 : Berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo tanggal 21 Juni 2017.
- Peraturan OJK No. 25/2017 : Berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
- Peraturan OJK No. 30/2015 : Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Peraturan OJK No. 33/2014	: Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 34/2014	: Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 35/2014	: Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Terbuka.
Peraturan OJK No. 41/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik.
Peraturan OJK No. 42/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi Dan Transaksi Benturan Kepentingan.
Peraturan OJK No. 55/2015	: Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
Peraturan OJK No. 56/2015	: Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
Prospektus	: Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek yang dalam bentuk dan isi sesuai dengan Peraturan OJK No. 8/2017.
Prospektus Awal	: Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari pernyataan pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan Harga Penawaran, penjaminan emisi efek, atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan.
Prospektus Ringkas	: Berarti ringkasan Prospektus yang disusun dan diterbitkan oleh Perseroan dan diumumkan dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah diperolehnya pernyataan dari OJK bahwa Perseroan dapat melakukan Penawaran Awal, sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.A.2.
Rekening Efek	: Berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik Pemegang Saham yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani dengan pemegang saham.
Rekening IPO	: Berarti rekening pada bank penerima atas nama Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebagaimana yang akan ditentukan dalam Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
RUPS	: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT, UUPM, dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.
Saham Yang Ditawarkan	: Berarti Saham Baru sebanyak 715.333.000 (tujuh ratus lima belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu) saham yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat oleh Penjamin Emisi Efek melalui Penawaran Umum Perdana Saham, yang selanjutnya akan dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.



- SEOJK No. 15/2020 : Berarti Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.
- Suku Bunga : Berarti suku bunga per tahun untuk rekening giro Rupiah pada bank penerima yang bersangkutan.
- Surat Kolektif Saham : Berarti Surat Saham atau Surat Kolektif Saham sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
- Tanggal Distribusi : Berarti tanggal penyerahan Saham Yang Ditawarkan kepada pembeli dari Saham Yang Ditawarkan dan harus didistribusikan secara elektronik paling lambat sebelum Tanggal Pencatatan.
- Tanggal Pembayaran : Berarti tanggal pada saat hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan pada Pasar Perdana harus dibayar dan disetorkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan sesuai ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
- Tanggal Pencatatan : Berarti tanggal pencatatan Saham untuk diperdagangkan pada Bursa Efek dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi.
- Tanggal Penjatahan : Berarti tanggal penjatahan Saham Yang Ditawarkan yang akan dilaksanakan setelah selesainya penutupan Masa Penawaran.
- Undang-Undang Pasar Modal atau UUPM : Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.3608, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 No. 64, berikut peraturan-peraturan pelaksanaannya.
- Undang-Undang Perseroan Terbatas atau UUPT : Berarti Undang-undang Republik Indonesia No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4756, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 106, berikut peraturan-peraturan pelaksanaannya.
- Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau Undang-Undang PPSK : Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No.4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6845, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 4

## DEFINISI DAN SINGKATAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

CPF	: Berarti singkatan atas <i>contractor pre financing</i> , yaitu skema kontrak dimana kontraktor utama menggunakan kekuatan finansial yang dimiliki untuk memulai proyek.
EPC	: Berarti singkatan atas <i>engineering, procurement, and construction</i> yang merupakan pekerjaan yang mencakup perencanaan sampai dengan pelaksanaan konstruksi dengan melibatkan multi disiplin ilmu.
HVAC	: Berarti singkatan atas <i>heating ventilation and air conditioning</i> yang mengacu pada sistem pemanas dan pendingin udara dalam suatu bangunan yang bertujuan untuk memperoleh sirkulasi dan suhu udara yang optimal.
MEP	: Berarti singkatan atas <i>mechanical electrical</i> dan <i>plumbing</i> , yaitu pekerjaan yang mencakup sistem mekanikal (mesin), kelistrikan, dan perpipaan pada sebuah Gedung atau bangunan.
Owner Proyek	: Berarti seseorang atau instansi yang memiliki proyek atau pekerjaan dan memberikanya kepada pihak lain yang mampu melaksanakanya sesuai dengan perjanjian kontrak kerja.
RMB	: Berarti Renminbi (satuan mata uangnya disebut Yuan) adalah mata uang resmi Tiongkok

## SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

KKI	: PT Kreatif Konstruksi Indonesia
CMBI	: PT Cahaya Mega Beton Indonesia

## RINGKASAN

*Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan telah disajikan sesuai Prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.*

### 1. Riwayat Singkat

Perseroan didirikan dengan nama PT Koka Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Koka Indonesia No. 45 tanggal 21 Juni 2011 yang dibuat di hadapan Innovani Damanik, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bekasi. Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-33513.AH.01.01.Tahun 2011 tertanggal 05 Juli 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan No. AHU-0054499.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 05 Juli 2011 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dibawah No. 23 tanggal 21 Maret 2023, Tambahan No. 9346/2023 ("**Akta Pendirian Perseroan**").

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan seluruh anggaran dasar terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Koka Indonesia No. 16 tanggal 05 Juli 2023, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, SH.,M.Kn., Notaris di Provinsi DKI Jakarta, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan Akta perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0037953.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 05 Juli 2023, perubahan anggaran dasar mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0087245 tanggal 05 Juli 2023, perubahan data perseroan mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0134700 tanggal 05 Juli 2023, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0125387.AH.01.11.TAHUN 2023 pada tanggal 05 Juli 2023 ("**Akta No.16/2023**").

Perseroan berkantor Pusat di Jakarta Selatan dan beralamat di Jl. Arteri No. 7C / JL. Sultan Iskandar Muda No. 7C Lantai 3, Desa/Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 12240.

### 2. Kegiatan Usaha dan Prospek Usaha Perseroan

#### Kegiatan Usaha

Sejak Perseroan didirikan sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, kegiatan usaha utama Perseroan adalah di bidang Jasa Konstruksi Gedung Industri, Bangunan Sipil dan Gedung Hunian.

Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

#### 1. Kegiatan Usaha Utama

- a. Konstruksi Gedung Industri (41013);  
Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk hunian, seperti rumah tinggal, rumah tinggal sementara, rumah susun, apartemen dan kondominium. Termasuk pembangunan gedung untuk hunian yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung hunian.

- b. Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, *Fly Over*, dan *Underpass* (42102); Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan jembatan (termasuk jembatan rel), jalan layang, *underpass*, dan *fly over*. Termasuk kegiatan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan penunjang, pelengkap dan perlengkapan jembatan dan jalan layang, seperti pagar/tembok penahan, drainase jalan, marka jalan, dan rambu-rambu

## 2. Kegiatan Usaha Penunjang

- a. Konstruksi Gedung Hunian (41011); Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk hunian, seperti rumah tinggal, rumah tinggal sementara, rumah susun, apartemen dan kondominium. Termasuk pembangunan gedung untuk hunian yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung hunian.

## **Prospek Usaha**

Perseroan berkeyakinan bahwa sektor konstruksi dan Infrastruktur masih terdapat peluang akan prospek usaha yang baik terutama kondisi pasca pandemik COVID-19 yang sempat terjadi pada tahun 2020 dimana membuat perekonomian memburuk secara global, tidak terkecuali di Indonesia. Sektor konstruksi dan infrastruktur merupakan salah satu sektor yang menjadi fokus pembangunan di Indonesia pasca pandemi COVID-19 seiring dengan harapan untuk meningkatkan kembali perekonomian yang sempat memburuk melalui peningkatan konektivitas antar wilayah demi memperkuat sistem logistik secara nasional. Mengingat pentingnya sektor konstruksi dan infrastruktur, mulai tahun 2023 hingga ke depannya kedua sektor ini menjadi salah satu fokus utama kebijakan Pemerintah Republik Indonesia, antara lain melalui (i) mempercepat penyelesaian pembangunan infrastruktur prioritas nasional; dan (ii) mendorong pertumbuhan sentra-sentra ekonomi baru, termasuk Ibu Kota Nusantara ("IKN"). Adapun hal-berikut merupakan tinjauan prospek usaha pada sektor konstruksi dan infrastruktur.

## **Prospek industri konstruksi dan infrastruktur**

Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik yang dipublikasikan pada Februari 2023, perekonomian Indonesia pada tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 5,31% apabila dibandingkan pada tahun sebelumnya (yoy) yang juga merupakan angka tertinggi bahkan sebelum keadaan pandemi COVID-19. Perekonomian Indonesia masih didominasi oleh 5 (lima) sektor, antara lain (i) industri pengolahan sebesar 18,34%; (ii) perdagangan besar dan eceran berupa reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 12,85%; (iii) pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 12,40%; (iv) pertambangan dan penggalian sebesar 12,22% dan (v) konstruksi sebesar 9,77% dimana atas kelima sektor tersebut memberikan kontribusi sebesar 65,58% dari seluruh sektor penopang Produk Domestik Bruto ("PDB") Indonesia. Terkhusus pada industri konstruksi Indonesia telah menunjukkan pertumbuhan yang mengesankan dalam beberapa tahun terakhir, menjadikan sektor ini sebagai salah satu sektor dengan pertumbuhan tercepat sejalan dengan program Pemerintah Indonesia dalam melakukan investasi publik di bidang infrastruktur. Selama 3 (tiga) tahun terakhir, PDB pada sektor konstruksi mengalami pertumbuhan kumulatif sebesar 3,98% dari Rp1.702 triliun pada tahun 2019 menjadi Rp1.913 triliun pada tahun 2022 yang bahkan melampaui kondisi pra-pandemi COVID-19.

Sejalan dengan pertumbuhan PDB di sektor konstruksi yang menunjukan tren positif, membuat minat investor asing tertarik dalam melakukan investasi di Indonesia. Laporan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal, bahwa dalam hal investasi asing langsung/*foreign domestic investor* ("FDI") Republik Tiongkok menempati posisi ketiga terbesar total nilai investasi sebesar US\$16,99 miliar sejak tahun 2019 hingga tahun 2022 pada sektor konstruksi dan infrastruktur. Sehubungan dengan pelanggan Perseroan yang sebagian besar berasal dari pihak swasta terkhusus berasal dari Republik Tiongkok hal ini tentu memberikan nilai yang positif sejalan dengan investasi dari Republik Tiongkok yang terus mengalami pertumbuhan. Perseroan memiliki rekam jejak dan hubungan yang baik di mata pelanggan terkhusus dari Republik Tiongkok, dimana tidak tertutup kemungkinan bahwa Perseroan dapat menjalankan kembali proyek yang dikerjakan oleh pelanggan tetap melalui skema "*Repeat Order*" sehubungan terdapatnya potensi lahan yang masih dapat dikerjakan.

## Prospek Konstruksi Kawasan Industri Morowali

Berdasarkan laporan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang dipublikasikan pada tahun 2020, melaporkan bahwa Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia sebesar 72 juta ton Ni atau berkontribusi sebesar 52% atas cadangan nikel secara global. Adapun sebaran cadangan nikel di Indonesia terkonsentrasi di daerah Sulawesi terutama pada Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara. Penggunaan nikel didominasi sebagai bahan campuran untuk pembuatan *stainless steel*, logam paduan *alloys*, cetakan, termasuk juga bahan baku produksi baterai. Atas besarnya potensi pendapatan yang tinggi bagi negara, Pemerintah Indonesia melakukan hilirisasi nikel sebagai bagian dari meningkatkan nilai daya jual, melalui pengembangan Kawasan Industri berbasis nikel, salah satunya adalah Kawasan Industri Morowali. Kawasan industri Morowali merupakan kawasan industri yang berada di Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali dengan target pengembangan pada tahap I seluas 4.000 Ha dimana kawasan ini dikelola oleh PT Indonesia Morowali Industrial Park (“IMIP”).

Berdasarkan Keputusan Permenko Perekonomian No. 9 Tahun 2022, Kawasan Industri Morowali merupakan salah satu proyek strategis nasional (“PSN”) yang menjadi fokus Pemerintah Republik Indonesia saat ini melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk terus melakukan percepatan pengembangan infrastruktur. Beragam potensi pengembangan infrastruktur untuk tahun 2024 meliputi peningkatan kapasitas jalan ruas Bungku-Bahodopi-Batas Sultra sepanjang 10 km, pemugaran permukiman kumuh sekitar Kawasan Industri Morowali seluas 20 Ha, dan sistem pengelolaan persampahan skala kawasan - pembangunan TPA Bahodopi seluas 20 Ha dengan total investasinya dapat mencapai sebesar Rp122 miliar. Selain pengembangan infrastruktur, aktivitas konstruksi untuk pengolahan pabrik dan smelter juga memiliki potensi yang besar, Sebagai contoh kerja sama antara IMIP dengan Tsingshan Steel Group, perusahaan pengolahan nikel terbesar di dunia dimana nilai investasinya mencapai US\$350 juta. Dengan adanya pengelolaan nikel di Indonesia, hilirisasi industri dan tren kendaraan listrik kedepannya akan mendorong tumbuhnya kawasan industri tersebut sejalan dengan hal itu kebutuhan akan jasa konstruksi dan infrastruktur guna membangun pabrik dan smelter juga akan meningkat.

Sehubungan pelaku industri nikel dan industri terkait berlokasi di IMIP dan memiliki keterikatan dengan Republik Tiongkok, juga memungkinkan bagi Perseroan untuk dapat melaksanakan skema *Repeat Order* pada jasa infrastruktur maupun yang berlanjut pada jasa konstruksi. Skema tersebut diperkirakan tetap dapat memiliki kontribusi positif bagi Perseroan dikarenakan baik pendapatan dan *margin* laba Perseroan dapat ditingkatkan melalui efektifitas biaya mobilisasi peralatan dan tenaga kerja yang telah berada di lokasi proyek sebelumnya dan/atau terdekat.

## Peluang Ibu Kota Negara

Pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur merupakan usaha yang signifikan bagi Indonesia. Ibu Kota yang sudah dinamakan Nusantara terletak dalam Kabupaten Kutai Kertanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara, di Kalimantan Timur, dan memiliki luas sebesar 256,142 Ha. Berdasarkan laman resmi IKN, inti pusat IKN akan memiliki luas kurang lebih sebesar 56,180 Ha. Selain itu, pembangunan kawasan pengembangan akan memiliki luas sebesar 199,962 Ha. Proyek yang dilaporkan menelan biaya US\$33 miliar untuk dibangun dan memakan waktu sepuluh tahun untuk menyelesaikannya, bermaksud untuk menarik investasi internasional melalui Indonesia Investment Authority (“INA”) yang baru didirikan. Dengan negara-negara termasuk Amerika Serikat, Jepang, dan Kanada menyatakan minat untuk berinvestasi, Pemerintah Republik Indonesia bermaksud untuk menggelontorkan lebih dari US\$5 miliar ke dalam INA dengan proporsi kontribusi masing-masing sebesar 20%, dan 80% yang akan berasal dari kemitraan publik-swasta dan investasi swasta. Proyek Pembangunan IKN merupakan peluang yang sangat besar bagi para pelaku di sektor konstruksi dan infrastruktur seiring dengan besarnya dampak yang mungkin diterima seperti peningkatan permintaan konstruksi, pengembangan infrastruktur, penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi dan investasi, dan juga pembangunan daerah.

Sehubungan meningkatnya kebutuhan konstruksi dan infrastruktur di IKN, Perseroan telah mengidentifikasi calon pelanggan yang memiliki kebutuhan pada lokasi pengerjaan IKN dengan potensi kontrak sebesar Rp75,0 miliar dengan pengerjaan konstruksi direncanakan akan dimulai pada kuartal II tahun 2024 dengan masa durasi pengerjaan selama 6 (enam) bulan. Hal ini tentu merupakan peluang usaha yang akan ditangkap oleh Perseroan juga dalam rangka memperluas basis pelanggan sebagai upaya diversifikasi dari Perseroan dimana sebagian besar pelanggan Perseroan saat ini, terkhusus dari Republik Tiongkok.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Kegiatan Usaha dan Prospek Usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini.

### 3. Penawaran Umum Perdana Saham

Berikut merupakan ringkasan struktur Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan:

Jumlah Saham Yang Ditawarkan	: Sebanyak 715.333.000 (tujuh ratus lima belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu) saham biasa atas nama yang mewakili sebanyak 25% (dua puluh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham
Nilai Nominal	: Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap saham
Harga Penawaran	: Rp128,- (seratus dua puluh delapan Rupiah) setiap saham
Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham	: Sebesar Rp91.562.624.000,- (sembilan puluh satu miliar lima ratus enam puluh dua juta enam ratus dua puluh empat ribu Rupiah).
Tanggal Penawaran Umum	: 3 – 9 Oktober 2023

Penjelasan lebih lengkap mengenai Penawaran Umum Perdana Saham dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

### 4. Rencana Penggunaan Dana yang Diperoleh dari Hasil Penawaran Umum

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi seluruhnya akan digunakan oleh Perseroan untuk:

1. Sekitar 17,23% (tujuh belas koma dua tiga persen) atau sebesar Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar Rupiah), akan digunakan untuk Belanja Modal meliputi pengadaan alat berat baru masing-masing berupa (i) *Wheel Loader* sejumlah 3 (tiga) unit dengan harga keseluruhan sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah); (ii) *Truck Crane* sejumlah 2 (dua) unit dengan harga keseluruhan sebesar Rp7.200.000.000,- (tujuh miliar dua ratus juta Rupiah); dan (iii) *Excavator* sejumlah 2 (dua) unit dengan keseluruhan harga sebesar Rp4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta Rupiah). Pelaksanaan transaksi ditargetkan akan terealisasi selambat-lambatnya pada kuartal IV tahun 2023. Perseroan telah menentukan vendor yang memiliki kredibilitas dan berpengalaman dalam penyediaan alat berat tersebut, yaitu PT Rimpac Daya Mitra selaku pihak ketiga yang memiliki kegiatan usaha sebagai distributor alat berat yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan dimana telah dilakukan perikatan dengan vendor pihak ketiga tersebut berdasarkan Kontrak No. RPSC23012/PS tertanggal 20 Agustus 2023.
2. Sekitar 82,77% (delapan puluh dua koma tujuh tujuh persen) akan digunakan untuk Modal Kerja, meliputi antara lain pembayaran material bahan baku konstruksi, biaya logistik pengiriman, biaya operasional di lokasi proyek dan biaya administrasi yang timbul dalam proyek.

Dalam hal jumlah hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan pendanaan yang berasal dari internal kas Perseroan dan/atau pembiayaan dari pihak perbankan dan/atau lembaga keuangan non-bank.



Penjelasan lebih lengkap mengenai Penggunaan Dana yang Diperoleh dari Hasil Penawaran Umum dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

## 5. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Struktur permodalan dan susunan pemegang Saham Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp25,00 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>8.584.000.000</b>	<b>214.600.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor:</b>			
Ny. Gao Jing	1.223.220.000	30.580.500.000	57,00
PT Kreatif Konstruksi Indonesia	708.180.000	17.704.500.000	33,00
Ny. Gao Jinfeng	154.597.840	3.864.946.000	7,20
Tn. Pei Yaxing	60.002.160	1.500.054.000	2,80
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>2.146.000.000</b>	<b>53.650.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>6.438.000.000</b>	<b>160.950.000.000</b>	

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, Saham Baru yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham biasa atas nama yang berasal dari portepel dan akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPU.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp25,00 per Saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>8.584.000.000</b>	<b>214.600.000.000</b>		<b>8.584.000.000</b>	<b>214.600.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor:</b>						
Ny. Gao Jing	1.223.220.000	30.580.500.000	57,00	1.223.220.000	30.580.500.000	42,75
PT Kreatif Konstruksi Indonesia	708.180.000	17.704.500.000	33,00	708.180.000	17.704.500.000	24,75
Ny. Gao Jinfeng	154.597.840	3.864.946.000	7,20	154.597.840	3.864.946.000	5,40
Tn. Pei Yaxing	60.002.160	1.500.054.000	2,80	60.002.160	1.500.054.000	2,10
Masyarakat	-	-	-	715.333.000	17.883.325.000	25,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>2.146.000.000</b>	<b>53.650.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>2.861.333.000</b>	<b>71.533.325.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>6.438.000.000</b>	<b>160.950.000.000</b>		<b>5.722.667.000</b>	<b>143.066.675.000</b>	

Penjelasan lebih lengkap mengenai Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan selengkapnya dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

## 6. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang disusun berdasarkan laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hadori Sugiarto Adi & Rekan, yang ditandatangani oleh Henri Martha (Ijin Akuntan Publik No. 1691), serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hadori Sugiarto Adi & Rekan, yang ditandatangani oleh Wijanarko (Ijin Akuntan Publik No. 1202), seluruhnya dengan opini wajar tanpa modifikasi.

### Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	31 Maret		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
<b>ASET</b>				
Aset Lancar	47.686.144.366	25.197.797.204	37.482.127.585	27.510.411.555
Aset Tidak Lancar	59.488.319.671	56.336.185.494	37.528.151.720	18.430.354.491
<b>TOTAL ASET</b>	<b>107.174.464.037</b>	<b>81.533.982.698</b>	<b>75.010.279.305</b>	<b>45.940.766.046</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>				
<b>LIABILITAS</b>				
Liabilitas Jangka Pendek	28.173.017.554	13.545.419.697	25.873.882.004	6.614.640.778
Liabilitas Jangka Panjang	1.571.628.921	2.586.101.851	3.083.086.162	4.335.058.517
<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>29.744.646.475</b>	<b>16.131.521.548</b>	<b>28.956.968.166</b>	<b>10.949.699.295</b>
<b>EKUITAS</b>	<b>77.429.817.562</b>	<b>65.402.461.150</b>	<b>46.053.311.139</b>	<b>34.991.066.751</b>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>107.174.464.037</b>	<b>81.533.982.698</b>	<b>75.010.279.305</b>	<b>45.940.766.046</b>

### Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Maret			31 Desember	
	2023	2022*	2022	2021	2020
Pendapatan	69.544.387.366	61.361.308.127	182.911.818.930	139.762.881.364	13.654.437.626
Beban pokok penjualan	(50.011.440.498)	(48.673.019.716)	(142.212.062.187)	(111.573.220.564)	(10.974.970.441)
Laba bruto	19.532.946.868	12.688.288.411	40.699.756.743	28.189.660.800	2.679.467.185
Laba netto tahun berjalan	11.871.688.903	7.990.033.001	19.389.883.664	11.064.812.782	(1.427.385.329)
Laba komprehensif netto tahun berjalan	12.027.356.412	7.960.930.767	19.349.150.011	11.062.244.388	(1.539.115.790)
Laba per saham dasar (dalam Rupiah Penuh)	5,53	3,72	9,04	5,16	(0,67)

Catatan:

(\*) Tidak Diaudit

### Rasio Keuangan

KETERANGAN	31 Maret		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
<b>Rasio Pertumbuhan (%)</b>				
Pendapatan	13,34%	30,87%	923,57%	27,43%
Laba Kotor	53,94%	44,38%	952,06%	74,57%
Laba Sebelum Manfaat (Beban)				
Pajak Penghasilan	48,58%	75,24%	(875,18%)	45,59%
Laba (Rugi) Tahun/Periode Berjalan	48,58%	75,24%	(875,18%)	45,59%
EBITDA	46,48%	73,93%	3.976,89%	1.855,91%
Jumlah Aset	31,45%	8,70%	63,28%	8,90%
Jumlah Liabilitas	84,39%	(44,29%)	164,45%	93,63%
Jumlah Ekuitas	18,39%	42,01%	31,61%	(4,21%)

KETERANGAN	31 Maret	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
<b>Rasio Usaha (%)</b>				
Marjin laba kotor	28,09%	22,25%	20,17%	19,62%
Marjin laba bersih	17,07%	10,60%	7,92%	(10,45%)
<i>Return on equity</i>	15,33%	29,65%	24,03%	(4,08%)
<i>Return on asset</i>	11,08%	23,78%	14,75%	(3,11%)
<b>Rasio Keuangan (X)</b>				
Jumlah Liabilitas/Jumlah Aset	0,28	0,20	0,39	0,24
Jumlah Liabilitas/ Jumlah Ekuitas	0,38	0,25	0,63	0,31
Rasio lancar	1,69	1,86	1,45	4,16
<i>Interest Coverage Ratio</i>	103,50	31,61	16,37	(1,55)
<i>Debt Service Coverage Ratio (DSCR)</i>	4,65	4,18	2,40	0,05

Penjelasan lebih lengkap mengenai Rasio Keuangan selengkapnya dapat dilihat pada Bab V Prospektus ini.

## 7. Faktor Risiko

Risiko yang disajikan berikut ini telah disusun berdasarkan bobot risiko yang akan memiliki dampak paling besar hingga dampak paling kecil bagi Perseroan.

Sebagaimana halnya dengan bidang-bidang usaha lainnya, dalam menjalankan usahanya Perseroan menghadapi risiko yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan. Adapun beberapa risiko usaha yang penting dihadapi Perseroan yang perlu dipertimbangkan oleh para calon investor sebelum mengambil keputusan untuk melakukan investasi pada Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebagai berikut:

### A. Risiko Utama Yang Memiliki Pengaruh Yang Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

Risiko Pendanaan Modal Kerja

### B. Risiko Usaha Yang Bersifat Material Baik Secara Langsung maupun Tidak Langsung Yang Dapat Mempengaruhi Hasil Usaha Dan Kondisi Keuangan Perseroan

1. Risiko Persaingan
2. Risiko Kontraktual
3. Risiko Perubahan Teknologi
4. Risiko Peningkatan Biaya Konstruksi dan Penundaan Proyek
5. Risiko Ketergantungan Terhadap Beberapa Pelanggan
6. Risiko Sumber Daya Manusia
7. Risiko Pasokan Bahan Baku
8. Risiko Pembayaran Dari Pelanggan
9. Risiko Kesehatan dan Keselamatan Kerja
10. Risiko Hubungan Politik
11. Risiko Memasuki Lini Usaha Baru
12. Risiko Fluktuasi Nilai Tukar Mata Uang Asing

### C. Risiko Umum

1. Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro
2. Risiko Perubahan Tingkat Suku Bunga
3. Risiko Bencana Alam
4. Risiko Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku
5. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum

#### **D. Risiko Bagi Investor**

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham
2. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan
3. Risiko Kebijakan Dividen

Penjelasan lebih lengkap mengenai Faktor Risiko selengkapnya dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

#### **8. Kebijakan Dividen**

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya UUPT, keputusan pembayaran dividen mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada anggaran dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham pada RUPS berdasarkan rekomendasi Direksi Perseroan. Pembayaran dividen hanya dapat dilakukan apabila Perseroan mencatatkan laba bersih yang positif. Anggaran dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen interim dengan ketentuan pembagian tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih Perseroan lebih kecil dari modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib. Pembagian dividen interim tersebut tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian atas dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi Perseroan setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan. Jika pada akhir tahun keuangan Perseroan mengalami kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan. Dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim, maka Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan akan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan.

Dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan Perseroan dari waktu ke waktu, Perseroan merencanakan untuk membayar dividen tunai kepada seluruh pemegang saham sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Besarnya dividen yang akan dibagikan dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Mulai tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan seterusnya, Perseroan akan membagikan dividen tunai secara kas sebanyak-banyaknya 25% (dua puluh lima persen) dari Laba Bersih Perseroan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbuka serta peraturan perundang-undangan Pasar Modal yang berlaku dan kebijakan Perseroan dalam pembagian dividen tersebut akan diputuskan oleh para Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diadakan setiap tahun.

Perseroan tidak membagikan dividen pada tahun 2020, 2021, dan 2022. Pada tahun 2023, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 141 tertanggal 30 Maret 2023, para pemegang saham Perseroan menyetujui pembagian Dividen saham dan langsung disetorkan kembali oleh pemegang saham sebagai modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebesar Rp10.730.000.000,- (sepuluh miliar tujuh ratus tiga puluh juta Rupiah) melalui kapitalisasi laba ditahan, yang pada tanggal Prospektus ini diterbitkan telah dilakukan pencadangan guna memenuhi ketentuan pasal 70 UUPT. Adapun Pembagian Dividen Saham tersebut diterima oleh masing-masing pemegang Saham Perseroan yang berhak.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Kebijakan Dividen selengkapnya dapat dilihat pada Bab X Prospektus ini.

## I. PENAWARAN UMUM

Sebanyak 715.333.000 (tujuh ratus lima belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama yang seluruhnya merupakan saham baru yang dikeluarkan dari Portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap saham atau sebanyak 25% (dua puluh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp128,- (seratus dua puluh delapan Rupiah) setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru ("**Saham Yang Ditawarkan**"). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar Rp91.562.624.000,- (sembilan puluh satu miliar lima ratus enam puluh dua juta enam ratus dua puluh empat ribu Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**"), hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Hak-hak tersebut sesuai dengan Pasal 52 ayat 1 UUP.



### PT KOKA INDONESIA TBK

#### Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak di bidang Jasa Konstruksi Gedung Industri, Bangunan Sipil dan Gedung Hunian

#### Kantor Pusat:

Jl. Sultan Iskandar Muda, No. 7, Lt. 3  
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12240  
Telepon: (+ 62 21) 292 91028  
Faksimili: (+ 62 21) 292 91038  
Email: [corporatesecretary@koka.co.id](mailto:corporatesecretary@koka.co.id)  
Website: [www.koka.co.id](http://www.koka.co.id)

**RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PENDANAAN MODAL KERJA. DALAM HAL PERSEROAN TIDAK MENDAPATKAN PENDANAAN MODAL KERJA YANG CUKUP MAKA TERDAPAT RISIKO BAHWA PERSEROAN TIDAK BISA MENYELESAIKAN SUATU PROYEK DAN SULIT MENANGKAP PELUANG USAHA YANG LUAS SEHINGGA BERDAMPAK NEGATIF TERHADAP BISNIS, KONDISI KEUANGAN, HASIL USAHA DAN PROSPEK PERSEROAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.**

**RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.**

**PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM DILAKSANAKAN MELALUI E-IPO SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN OJK NO. 41/2020 YANG MENCAKUP PENAWARAN AWAL, PENAWARAN EFEK, PENJATAHAN EFEK DAN PENYELESAIAN PEMESANAN ATAS EFEK YANG DITAWARKAN**

## Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 16/2023, struktur permodalan dan susunan pemegang Saham Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp25,00 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>8.584.000.000</b>	<b>214.600.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor:</b>			
Ny. Gao Jing	1.223.220.000	30.580.500.000	57,00
PT Kreatif Konstruksi Indonesia	708.180.000	17.704.500.000	33,00
Ny. Gao Jinfeng	154.597.840	3.864.946.000	7,20
Tn. Pei Yaxing	60.002.160	1.500.054.000	2,80
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>2.146.000.000</b>	<b>53.650.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>6.438.000.000</b>	<b>160.950.000.000</b>	

## PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp25,00 per Saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>8.584.000.000</b>	<b>214.600.000.000</b>		<b>8.584.000.000</b>	<b>214.600.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor:</b>						
Ny. Gao Jing	1.223.220.000	30.580.500.000	57,00	1.223.220.000	30.580.500.000	42,75
PT Kreatif Konstruksi Indonesia	708.180.000	17.704.500.000	33,00	708.180.000	17.704.500.000	24,75
Ny. Gao Jinfeng	154.597.840	3.864.946.000	7,20	154.597.840	3.864.946.000	5,40
Tn. Pei Yaxing	60.002.160	1.500.054.000	2,80	60.002.160	1.500.054.000	2,10
Masyarakat	-	-	-	715.333.000	17.883.325.000	25,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>2.146.000.000</b>	<b>53.650.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>2.861.333.000</b>	<b>71.533.325.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>6.438.000.000</b>	<b>160.950.000.000</b>		<b>5.722.667.000</b>	<b>143.066.675.000</b>	

Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, tidak terdapat saham yang dimiliki oleh Perseroan sendiri.

## PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI BEI

Bersamaan dengan pencatatan Saham baru yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 715.333.000 (tujuh ratus lima belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama yang seluruhnya merupakan saham baru yang dikeluarkan dari Portepel Perseroan atau sebanyak 25% (dua puluh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham, maka Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 2.146.000.000 (dua miliar seratus empat puluh enam juta) saham. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sejumlah sebanyak 2.861.333.000 (dua miliar delapan ratus enam puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu) saham, atau 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham.



Saham-Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini direncanakan akan dicatatkan di BEI sesuai dengan Surat Persetujuan Prinsip dari BEI No. S-07237/BEI.PP1/08-2023 tanggal 28 Agustus 2023 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Koka Indonesia Tbk., apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI antara lain mengenai jumlah pemegang saham baik perorangan maupun lembaga di BEI dan masing-masing pemegang saham memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan saham. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, Penawaran Umum Perdana Saham batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang PPSK.

## PEMBATASAN ATAS SAHAM YANG DITERBITKAN SEBELUM PENAWARAN UMUM

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 25/2017, untuk setiap perolehan saham yang dilakukan pada harga yang lebih rendah dari Harga Penawaran dan terjadi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dilarang untuk dialihkan sebagian atau seluruh kepemilikannya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

Dalam rangka memenuhi Pasal 2 ayat 1 Peraturan OJK No. 25/2017, berikut adalah informasi-informasi terkait perubahan atas kepemilikan saham Perseroan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum Pernyataan Pendaftaran:

Berikut ini keterangan mengenai Ny. Gao Jing, PT Kreatif Konstruksi Indonesia, Ny. Gao Jinfeng, dan Tn. Pei Yaxing dengan memperhatikan Pasal 4 ayat (1) Peraturan OJK No. 25/2017:

Nama	:	<b>Ny. Gao Jing</b>
Jumlah Saham:	:	1.223.220.000 (satu miliar dua ratus dua puluh tiga juta dua ratus dua puluh ribu) lembar saham
Nilai Yang Diterima Perseroan	:	Rp30.580.500.000,- (tiga puluh milyar lima ratus delapan puluh juta lima ratus ribu Rupiah)
Tanggal Transaksi	:	05 Juli 2023 (sesuai Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.16 tanggal 05 Juli 2023)
Rencana Pengalihan Kepemilikan	:	Ny. Gao Jing tidak memiliki rencana untuk mengalihkan kepemilikan sahamnya pada Perseroan dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif
Nama	:	<b>PT Kreatif Konstruksi Indonesia</b>
Jumlah Saham:	:	708.180.000 (tujuh ratus delapan juta seratus delapan puluh ribu) lembar saham
Nilai Yang Diterima Perseroan	:	Rp17.704.500.000,- (tujuh belas milyar tujuh ratus empat juta lima ratus ribu Rupiah)
Tanggal Transaksi	:	05 Juli 2023 (sesuai Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 16 tanggal 05 Juli 2023)
Rencana Pengalihan Kepemilikan	:	PT Kreatif Konstruksi Indonesia tidak memiliki rencana untuk mengalihkan kepemilikan sahamnya pada Perseroan dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif

Nama	:	<b>Ny. Gao Jinfeng</b>
Jumlah Saham:	:	154.597.840 (seratus lima puluh empat juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh) lembar saham
Nilai Yang Diterima Perseroan	:	Rp3.864.946.000,- (tiga milyar delapan ratus enam puluh empat juta sembilan ratus empat puluh enam ribu Rupiah)
Tanggal Transaksi	:	05 Juli 2023 (sesuai Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.16 tanggal 05 Juli 2023)
Rencana Pengalihan Kepemilikan	:	Ny. Gao Jinfeng tidak memiliki rencana untuk mengalihkan kepemilikan sahamnya pada Perseroan dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif
Nama	:	<b>Tn. Pei Yaxing</b>
Jumlah Saham:	:	60.002.160 (enam puluh juta dua ribu seratus enam puluh) lembar saham
Nilai Yang Diterima Perseroan	:	Rp1.500.054.000,- (satu milyar lima ratus juta lima puluh empat ribu Rupiah)
Tanggal Transaksi	:	05 Juli 2023 (sesuai Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.16 tanggal 05 Juli 2023)
Rencana Pengalihan Kepemilikan	:	Tn. Pei Yaxing tidak memiliki rencana untuk mengalihkan kepemilikan sahamnya pada Perseroan dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, berdasarkan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh masing-masing pemegang saham Perseroan pada tanggal 12 Juli 2023 menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Ny. Gao Jing, PT Kreatif Konstruksi Indonesia, Ny. Gao Jinfeng, dan Tn. Pei Yaxing sebagai pemegang saham PT Koka Indonesia Tbk, yang mendapatkan saham dengan harga perolehan di bawah harga Penawaran Umum Perdana Saham, tidak akan mengalihkan sebagian atau seluruh saham tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham menjadi efektif.

Berdasarkan Surat Pernyataan Pengendali tanggal 27 September 2023, Ny. Gao Jing selaku Pemilik Manfaat dan Pengendali Perseroan menyatakan akan tetap menjadi Pemilik Manfaat dan Pengendali Perseroan dalam periode sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik.

#### **INFORMASI TENTANG PERSETUJUAN DAN PERSYARATAN YANG DIHARUSKAN OLEH INSTANSI BERWENANG TERKAIT DENGAN PENAWARAN UMUM**

Tidak terdapat persetujuan dan persyaratan yang diharuskan oleh instansi berwenang terkait dengan Penawaran Umum Perseroan.

**SAMPAI DENGAN DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, TIDAK ADA SAHAM-SAHAM PERSEROAN YANG DIMILIKI OLEH PERSEROAN SENDIRI (SAHAM TREASURI).**

**SAAT INI TIDAK ADA EFEK LAIN YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI SAHAM PERSEROAN.**

## II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi seluruhnya akan digunakan oleh Perseroan untuk:

1. Sekitar 17,23% (tujuh belas koma dua tiga persen) atau sebesar Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar Rupiah), akan digunakan untuk Belanja Modal meliputi pengadaan alat berat baru masing-masing berupa (i) *Wheel Loader* sejumlah 3 (tiga) unit dengan harga keseluruhan sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga miliar Rupiah); (ii) *Truck Crane* sejumlah 2 (dua) unit dengan harga keseluruhan sebesar Rp7.200.000.000,- (tujuh miliar dua ratus juta Rupiah); dan (iii) *Excavator* sejumlah 2 (dua) unit dengan keseluruhan harga sebesar Rp4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta Rupiah). Pelaksanaan transaksi ditargetkan akan terealisasi selambat-lambatnya pada kuartal IV tahun 2023. Perseroan telah menentukan vendor yang memiliki kredibilitas dan berpengalaman dalam penyediaan alat berat tersebut, yaitu PT Rimpac Daya Mitra selaku pihak ketiga yang memiliki kegiatan usaha sebagai distributor alat berat yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan dimana telah dilakukan perikatan dengan vendor pihak ketiga tersebut berdasarkan Kontrak No. RPSC23012/PS tertanggal 20 Agustus 2023.
2. Sekitar 82,77% (delapan puluh dua koma tujuh puluh persen) akan digunakan untuk Modal Kerja, meliputi antara lain pembayaran material bahan baku konstruksi, biaya logistik pengiriman, biaya operasional di lokasi proyek dan biaya administrasi yang timbul dalam proyek.

Dalam hal jumlah hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan pendanaan yang berasal dari internal kas Perseroan dan/atau pembiayaan dari pihak perbankan dan/atau lembaga keuangan non-bank.

Seluruh dana yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan ini akan digunakan dengan memenuhi ketentuan peraturan pasar modal.

Rencana penggunaan dana yang digunakan untuk Belanja Modal pada angka (1) bukan merupakan transaksi afiliasi, dimana PT Rimpac Daya Mitra merupakan pihak tidak terafiliasi sehingga Perseroan tidak wajib untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan pada Peraturan OJK No. 42/2020.

Selanjutnya, sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015, Perseroan:

1. wajib menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana ("LRPD") hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan. LRPD wajib dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember.
2. wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dalam setiap RUPS tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan.
3. apabila di kemudian hari akan melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan wajib:
  - a. menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham kepada OJK; dan
  - b. memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu.
4. dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang belum direalisasikan, maka Perseroan wajib menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 8/2017, perkiraan total biaya emisi yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 4,92% (empat koma sembilan dua persen) dari jumlah dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, yang meliputi:

1. Biaya Jasa Penyelenggaraan sebesar 2,26% (dua koma dua enam persen);
2. Biaya Jasa Penjaminan sebesar 0,15% (nol koma satu lima persen);
3. Biaya Jasa Penjualan sebesar 0,10% (nol koma satu persen);
4. Biaya Jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 1,39% (satu koma tiga sembilan persen) yang terdiri dari:
  - Biaya jasa Akuntan Publik sebesar 0,76% (nol koma tujuh enam persen);
  - Biaya jasa Konsultan Hukum sebesar 0,49% (nol koma empat sembilan persen);
  - Biaya jasa Notaris sebesar 0,14% (nol koma satu empat persen);
5. Biaya Jasa Lembaga Penunjang Pasar Modal, yaitu biaya jasa Biro Administrasi Efek sebesar 0,16% (nol koma satu enam persen); dan
6. Biaya lain-lain sebesar 0,86% (nol koma delapan enam persen), yang terdiri dari biaya pendaftaran ke OJK, biaya BEI, biaya pendaftaran KSEI, serta biaya percetakan, paparan publik dan iklan surat kabar.

### III. PERNYATAAN UTANG

Berdasarkan Laporan Keuangan Audit Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hadori Sugiarto Adi & Rekan dengan opini wajar tanpa modifikasi, Perseroan mempunyai jumlah liabilitas sebesar Rp29.744.646.475, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)	
KETERANGAN	31 Maret 2023
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>	
Utang usaha – pihak ketiga	13.210.957.526
Beban masih harus dibayar	7.561.239.733
Utang pajak	5.970.890.254
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:	
Utang bank	426.344.852
Lembaga keuangan	819.467.233
Liabilitas sewa	184.117.956
<b>Total Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>28.173.017.554</b>
<b>Liabilitas Jangka Panjang</b>	
Liabilitas jangka panjang – setelah dikurangi bagian jangka pendek:	
Utang bank	474.503.919
Lembaga keuangan	474.832.741
Liabilitas sewa	371.420.130
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja	250.872.131
<b>Total Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>1.571.628.921</b>
<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>29.744.646.475</b>

Rincian dari liabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1. Utang Usaha

Utang usaha Perseroan pada tanggal 31 Maret 2023 adalah sebesar Rp13.210.957.526, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)	
KETERANGAN	31 Maret 2023
PT Rekons Denka Indonesia	5.106.097.320
PT Jaya Raya Cemerlang	5.022.581.650
PT Selamanya Stainless Steel Indonesia	963.904.420
PT Adhi Langgeng Transindo	484.155.200
Laras Karti Panuntun	318.000.000
PT Sarana Abadi Jaya Raya	297.463.153
PT Gamelan Tour	294.375.809
PT Maccaferri Indonesia	220.049.848
PT Putra Idaman	120.500.000
PT Qarim Jaya Morowali	112.500.000
Lain-lain	271.330.126
<b>Total</b>	<b>13.210.957.526</b>

Semua utang usaha dalam mata uang Rupiah.

Tidak ada jaminan yang diberikan atas utang usaha Perseroan.

Analisa umur utang usaha adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)	
KETERANGAN	31 Maret
	2023
Belum jatuh tempo	5.575.163.948
Telah jatuh tempo	7.635.793.578
<b>Total</b>	<b>13.210.957.526</b>

## 2. Beban Masih Harus Dibayar

Beban masih harus dibayar Perseroan merupakan biaya proyek pada tanggal 31 Maret 2023 adalah sebesar Rp7.561.239.733, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)	
KETERANGAN	31 Maret
	2023
Indonesia Chengtok Lithium Salt Project	4.925.541.970
Gabion Slope Protection Project	1.475.775.202
Kianxiang Slope Treatment Project	1.159.922.561
<b>Total</b>	<b>7.561.239.733</b>

## 3. Utang Pajak

Utang pajak Perseroan pada tanggal 31 Maret 2023 adalah sebesar Rp5.970.890.254, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)	
KETERANGAN	31 Maret
	2023
Pajak Penghasilan:	
Pasal 4(2)	772.951.873
Pasal 21	83.515.125
Pasal 23	256.640.300
Pajak Pertambahan Nilai	4.857.782.956
<b>Total</b>	<b>5.970.890.254</b>

## 4. Utang Bank Jangka Panjang

Utang bank jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Maret 2023 adalah sebesar Rp900.848.771, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)	
KETERANGAN	31 Maret
	2023
PT Bank Pan Indonesia Tbk	900.848.771
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(426.344.852)
<b>Bagian Jangka Panjang</b>	<b>474.503.919</b>



## PT Bank Pan Indonesia Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 01, pada tanggal 1 Maret 2019, Perseroan memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Pan Indonesia Tbk sebesar Rp1.950.000.00 dengan suku bunga 10% untuk jangka waktu selama maksimal 60 bulan sejak tanggal 1 Maret 2019 sampai 1 Maret 2024. Fasilitas ini dijamin dengan Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No. 6066/Karet Kuningan, seluas 120,72 m<sup>2</sup> yang terletak di kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan.

Berdasarkan Akta Pengubahan 1 terhadap Perjanjian Kredit No. 14, tanggal 18 Mei 2020. PT Bank Pan Indonesia Tbk setuju untuk merestrukturisasi fasilitas kredit. Jangka waktu berubah menjadi tanggal 1 Maret 2019 sampai 1 Maret 2025.

Selama periode perjanjian, tanpa persetujuan tertulis dari PT Bank Pan Indonesia Tbk, Perseroan tidak diperkenankan melakukan hal sebagai berikut:

- Menyewakan, menjual, mengoperkan, memindah-tangankan atau menjaminkan tanah dan bangunan yang diberikan sebagai jaminan dalam bentuk apapun juga kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari bank.
- Mengubah anggaran dasar dan susunan para pemegang saham Perseroan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari bank.
- Mengubah susunan anggota direksi dan komisaris Perseroan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada bank.

Pada tanggal 17 Maret 2023, Perseroan telah mendapat persetujuan dari PT Bank Pan Indonesia Tbk terkait pelaksanaan *Initial Public Offering* (IPO) dari dengan surat No. 0119/JUR-CPO/EXT/2023.

## 5. Utang Lembaga Keuangan

Utang lembaga keuangan Perseroan pada tanggal 31 Maret 2023 adalah sebesar Rp1.294.299.974, dengan rincian sebagai berikut:

KETERANGAN	(dalam Rupiah)
	31 Maret 2023
PT Toyota Astra Finance Services	930.099.974
PT Maybank Finance Tbk	364.200.000
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(819.467.233)
<b>Bagian Jangka Panjang</b>	<b>474.832.741</b>

### PT Toyota Astra Financial Services

Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan No. 2211147288, tanggal 29 Juli 2022, Perseroan mengadakan perjanjian pembiayaan dengan PT Toyota Astra Financial Services untuk pembelian 1 unit mobil Toyota Fortuner 2.8 VRZ 4x2 A/T sebesar Rp590.200.000 dengan jangka waktu 24 bulan. Fasilitas pinjaman ini dibebani bunga tetap sebesar 4,70% per tahun. Fasilitas ini dijaminkan dengan aset terkait.

Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan No. 2211178100, tanggal 1 November 2022, Perseroan mengadakan perjanjian pembiayaan dengan PT Toyota Astra Financial Services untuk pembelian 1 unit mobil Hilux Double Cabin 2.4 G sebesar Rp462.900.000 dengan jangka waktu 24 bulan. Fasilitas pinjaman ini dibebani bunga tetap sebesar 5,20% per tahun. Fasilitas ini dijaminkan dengan aset terkait.

Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan No. 2214353450, tanggal 14 November 2022, Perseroan mengadakan perjanjian pembiayaan dengan PT Toyota Astra Financial Services untuk pembelian 1 unit mobil Hilux Double Cabin 2.4 V sebesar Rp510.200.000 dengan jangka waktu 36 bulan. Fasilitas pinjaman ini dibebani bunga tetap sebesar 8,85% per tahun. Fasilitas ini dijaminkan dengan aset terkait.

## PT Maybank Finance Tbk

Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan No. 51501222575, tanggal 29 September 2022, Perseroan mengadakan perjanjian pembiayaan dengan PT Maybank Finance Tbk untuk pembelian 1 unit mobil Mitsubishi New Triton sebesar Rp505.800.000 dengan jangka waktu 36 bulan. Fasilitas pinjaman ini dibebani bunga tetap sebesar 11,48% per tahun. Fasilitas ini dijamin dengan aset terkait.

Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan No. 51701171604, tanggal 24 Oktober 2017, Perseroan mengadakan perjanjian pembiayaan dengan PT Maybank Finance Tbk untuk pembelian 1 unit mobil Mercedes Benz GLE 400AT sebesar Rp1.144.215.000 dengan jangka waktu 56 bulan. Fasilitas pinjaman ini dibebani bunga tetap sebesar 8,84% per tahun. Fasilitas ini dijamin dengan aset terkait. Fasilitas ini telah dilunasi pada tanggal 24 Mei 2022.

## 6. Liabilitas Sewa

Liabilitas sewa Perseroan pada tanggal 31 Maret 2023 adalah sebesar Rp555.538.086, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)	
KETERANGAN	31 Maret 2023
Kantor	555.538.086
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(184.117.956)
<b>Bagian Jangka Panjang</b>	<b>337.420.130</b>

Pembayaran liabilitas sewa minimum di masa depan, yang disyaratkan dalam perjanjian sewa adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)	
KETERANGAN	31 Maret 2023
Bagian jatuh tempo kurang dari 1 tahun	418.939.793
Bagian jatuh tempo lebih dari 1 tahun dan kurang dari 2 tahun	232.680.787
Jumlah pembayaran sewa minimum	651.620.580
Dikurangi bagian bunga	(96.082.494)
Jumlah pembayaran sewa minimum	555.538.086
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	(184.117.956)
<b>Bagian Jangka Panjang</b>	<b>371.420.130</b>

Berdasarkan Akta Perjanjian sewa pada tanggal 1 Juli 2019, Perseroan melakukan sewa ruang kantor di Jl. Arteri No. 7 RT 14/RW 06, Kebayoran Lama Utara, Jakarta Selatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun dari tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024. Perseroan dapat melakukan perpanjangan atas sewa kantor tersebut

## 7. Liabilitas Diestimasi Atas Imbalan Kerja

Berdasarkan penilaian aktuarial yang dilakukan oleh PT Sakura Aktualita Indonesia, aktuaris independen, dalam laporan No. 4669/SAI/DS/VI/23 tanggal 23 Juni 2023 dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit" dalam laporannya untuk tanggal 31 Maret 2023, Perseroan mencatat imbalan pasti atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan ganti kerugian kepada karyawan sebesar Rp250.872.131 pada tanggal 31 Maret 2023 yang disajikan sebagai akun "Liabilitas Diestimasi atas Imbalan Kerja" dalam laporan posisi keuangan.

### Risiko Tingkat Bunga

Penurunan suku bunga obligasi akan meningkatkan liabilitas program, namun sebagian akan di-offset (saling hapus) oleh peningkatan imbal hasil atas investasi instrumen utang.

### Risiko Harapan Hidup

Nilai kini liabilitas imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada estimasi terbaik dari mortalitas peserta program baik selama dan setelah kontrak kerja. Peningkatan harapan hidup peserta program akan meningkatkan liabilitas program.

### Risiko Gaji

Nilai kini liabilitas imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa depan peserta program. Dengan demikian, kenaikan gaji peserta program akan meningkatkan liabilitas program.

Asumsi aktuarial yang digunakan sebagai berikut:

KETERANGAN	31 Maret
	2023
Usia pensiun normal	55 Tahun
Tingkat diskonto	7,20%
Tingkat kenaikan gaji	7,00%
Tingkat mortalitas	TMI IV (2019)
Jumlah karyawan	33
Metode	Projected Unit Credit

Mutasi atas liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

	(dalam Rupiah)
KETERANGAN	31 Maret
	2023
Saldo awal	324.621.196
Beban imbalan kerja periode berjalan	81.918.444
Keuntungan aktuarial	(155.667.509)
<b>Saldo Akhir</b>	<b>250.872.131</b>

Beban imbalan kerja yang diakui pada laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

	(dalam Rupiah)
KETERANGAN	31 Maret
	2023
Saldo awal	155.032.508
Keuntungan aktuarial tahun berjalan	(155.667.509)
<b>Saldo Akhir</b>	<b>(635.001)</b>

Analisa sensitivitas kuantitatif kewajiban imbalan pasti terhadap perubahan asumsi utama tertimbang adalah berikut:

KETERANGAN	31 Maret 2023		
	Perubahan Asumsi	Dampak Perubahan Asumsi	
		Kenaikan	Penurunan
Tingkat diskonto	100 basis poin	235.073.990	268.420.434
Tingkat kenaikan gaji	100 basis poin	267.090.310	235.937.404

Manajemen Perseroan berpendapat bahwa jumlah penyisihan masing-masing pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 tersebut adalah memadai untuk memenuhi ketentuan dalam UU No. 11/2020, Peraturan Pemerintah No. 35/2021 dan PSAK No. 24.

## 8. Komitmen dan Kontijensi

Perseroan mempunyai komitmen untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi sebesar antara lain, adalah sebagai berikut:

No	Nama Proyek	Pemberi Kerja	Tenggang Waktu	
			Mulai Proyek	Selesai Proyek
1.	<i>Electrolytic Aluminium Project</i>	PT Hua Chin Aluminum Indonesia	14 Juli 2021	24 Juni 2023
2.	<i>Indonesia Chengtok Lithium Salt Project</i>	PT Chengtok Lithium Indonesia	15 Mei 2022	24 Juli 2023
3.	<i>Indonesia Kinxiang 113 Elevation Level and Detian Coking Adjacent Slope Treatment Project</i>	PT Kinxiang New Energy Technologies Indonesia	18 Mei 2022	24 November 2022
4.	<i>Gabion Slope Protection Project</i>	PT Indonesia Puqing Recycling Technology	20 Desember 2022	2 Februari 2023
5.	<i>Kinxiang Slope Treatment Project</i>	PT Kinxiang New Energy Technologies Indonesia	5 Januari 2023	1 Agustus 2023

**SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 MARET 2023 TELAH DIUNGKAPKAN DI DALAM PROSPEKTUS INI, DIMANA SAMPAI DENGAN DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI LIABILITASNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.**

**SETELAH TANGGAL 31 MARET 2023 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN YANG SIGNIFIKAN KECUALI LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN.**

**SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN KEUANGAN SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK DAN SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG SIGNIFIKAN YANG DAPAT MENAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS PERSEROAN.**

**MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA SESUAI PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.**

**TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.**

**TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.**

**TIDAK TERDAPAT PEMBATAAN-PEMBATAAN (*NEGATIVE COVENANTS*) YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.**

## IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Tabel berikut menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting berdasarkan laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hadori Sugiarto Adi & Rekan, yang ditandatangani oleh Henri Martha (Ijin Akuntan Publik No. 1691), serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hadori Sugiarto Adi & Rekan, yang ditandatangani oleh Wijanarko (Ijin Akuntan Publik No. 1202), seluruhnya dengan opini wajar tanpa modifikasi.

### LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	31 Maret		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
<b>ASET</b>				
<b>ASET LANCAR</b>				
Kas dan bank	787.599.414	2.368.326.351	2.185.265.058	120.711.025
Piutang usaha - pihak ketiga – neto	6.507.117.322	264.188.748	18.072.120.091	7.826.401.044
Piutang retensi - pihak ketiga – neto	11.139.409.535	10.926.143.028	-	55.317.196
Aset kontrak - pihak ketiga – neto	27.368.382.511	9.803.964.025	7.593.692.811	34.106.214
Piutang pihak berelasi – neto	1.543.035.584	1.835.175.052	2.927.435.553	19.473.876.076
Uang muka	-	-	1.844.015.542	-
Jaminan	-	-	4.859.598.530	-
Aset lain-lain	340.600.000	-	-	-
Jumlah Aset Lancar	<u>47.686.144.366</u>	<u>25.197.797.204</u>	<u>37.482.127.585</u>	<u>27.510.411.555</u>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>				
Taksiran tagihan pajak penghasilan	820.328.000	820.328.000	-	-
Investasi saham	11.908.245.353	7.437.037.112	-	-
Aset tetap – neto	<u>46.759.746.318</u>	<u>48.078.820.382</u>	<u>37.528.151.720</u>	<u>18.430.354.491</u>
Jumlah Aset Tidak Lancar	<u>59.488.319.671</u>	<u>56.336.185.494</u>	<u>37.528.151.720</u>	<u>18.430.354.491</u>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b><u>107.174.464.037</u></b>	<b><u>81.533.982.698</u></b>	<b><u>75.010.279.305</u></b>	<b><u>45.940.766.046</u></b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>				
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>				
Utang bank jangka pendek	-	994.330.189	998.721.723	994.285.940
Utang usaha				
Pihak berelasi	-	-	1.990.463.805	-
Pihak ketiga	13.210.957.526	5.648.459.712	12.196.146.308	395.124.051
Beban masih harus dibayar	7.561.239.733	2.341.017.254	5.222.295.327	77.147.535
Utang pajak	5.970.890.254	2.573.043.027	4.116.429.624	3.294.898.126
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:				
Utang bank	426.344.852	920.258.662	848.815.437	319.134.539
Lembaga keuangan	819.467.233	766.080.000	120.872.800	297.408.000
Liabilitas sewa	<u>184.117.956</u>	<u>302.230.853</u>	<u>380.136.980</u>	<u>1.236.642.587</u>
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	<u>28.173.017.554</u>	<u>13.545.419.697</u>	<u>25.873.882.004</u>	<u>6.614.640.778</u>

KETERANGAN	31 Maret		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>				
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian jangka pendek:				
Utang bank	474.503.919	1.236.126.209	2.188.289.263	3.037.104.701
Lembaga keuangan	474.832.741	687.611.468	-	123.920.000
Liabilitas sewa	371.420.130	337.742.978	639.973.831	1.020.110.811
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja	250.872.131	324.621.196	254.823.068	153.923.005
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	1.571.628.921	2.586.101.851	3.083.086.162	4.335.058.517
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>29.744.646.475</b>	<b>16.131.521.548</b>	<b>28.956.968.166</b>	<b>10.949.699.295</b>
<b>EKUITAS</b>				
Modal saham	53.650.000.000	42.920.000.000	42.920.000.000	42.920.000.000
Saldo laba (defisit)				
Telah ditentukan penggunaannya	10.730.000.000	-	-	-
Belum ditentukan penggunaannya	13.049.182.561	22.637.493.658	3.247.609.994	(7.817.202.788)
Komponen ekuitas lainnya	635.001	(155.032.508)	(114.298.855)	(111.730.461)
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>77.429.817.562</b>	<b>65.402.461.150</b>	<b>46.053.311.139</b>	<b>34.991.066.751</b>
<b>JUMLAH</b>				
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>107.174.464.037</b>	<b>81.533.982.698</b>	<b>75.010.279.305</b>	<b>45.940.766.046</b>

## LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	31 Maret		31 Desember		
	2023	2022 <sup>*</sup>	2022	2021	2020
<b>PENDAPATAN</b>	69.544.387.366	61.361.308.127	182.911.818.930	139.762.881.364	13.654.437.626
<b>BEBAN POKOK</b>					
<b>PENDAPATAN</b>	(50.011.440.498)	(48.673.019.716)	(142.212.062.187)	(111.573.220.564)	(10.974.970.441)
<b>LABA KOTOR</b>	<b>19.532.946.868</b>	<b>12.688.288.411</b>	<b>40.699.756.743</b>	<b>28.189.660.800</b>	<b>2.679.467.185</b>
Pendapatan lain-lain	6.634.036	6.731.774	231.277.587	73.948.105	1.538.654
Beban umum dan administrasi	(3.772.035.093)	(2.725.727.379)	(14.186.338.447)	(5.800.206.146)	(2.811.737.885)
Beban keuangan	(115.820.299)	(97.530.540)	(633.388.327)	(720.037.039)	(560.675.679)
Beban lain-lain	(1.937.110.344)	(45.957.964)	(1.417.380.555)	(5.744.117.812)	(326.344.475)
Beban pajak final	(1.842.926.265)	(1.835.771.301)	(5.304.043.337)	(4.934.435.126)	(409.633.129)
<b>LABA (RUGI) TAHUN/PERIODE BERJALAN</b>	<b>11.871.688.903</b>	<b>7.990.033.001</b>	<b>19.389.883.664</b>	<b>11.064.812.782</b>	<b>(1.427.385.329)</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>					
Pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi:					
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	155.667.509	(29.102.234)	(40.733.653)	(2.568.394)	(111.730.461)
<b>Penghasilan Komprehensif Lain - Neto</b>	<b>155.667.509</b>	<b>(29.102.234)</b>	<b>(40.733.653)</b>	<b>(2.568.394)</b>	<b>(111.730.461)</b>
<b>LABA (RUGI) KOMPREHENSIF NETO TAHUN/ PERIODE BERJALAN</b>	<b>12.027.356.412</b>	<b>7.960.930.767</b>	<b>19.349.150.011</b>	<b>11.062.244.388</b>	<b>(1.539.115.790)</b>



KETERANGAN	31 Maret		31 Desember		
	2023	2022 <sup>*</sup>	2022	2021	2020
<b>LABA PER SAHAM DASAR (dalam Rupiah Penuh)</b>	<b>5,53</b>	<b>3,72</b>	<b>9,04</b>	<b>5,16</b>	<b>(0,67)</b>
<b>DIVIDEN PER SAHAM (dalam Rupiah Penuh)</b>	<b>1.716,80</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Catatan:

<sup>(\*)</sup>Tidak Diaudit

## RASIO KEUANGAN

KETERANGAN	31 Maret		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
<b>Rasio Pertumbuhan (%)</b>				
Pendapatan	13,34%	30,87%	923,57%	27,43%
Laba Kotor	53,94%	44,38%	952,06%	74,57%
Laba Sebelum Manfaat (Beban)				
Pajak Penghasilan	48,58%	75,24%	(875,18%)	45,59%
Laba (Rugi) Tahun/Periode Berjalan	48,58%	75,24%	(875,18%)	45,59%
EBITDA	46,48%	73,93%	3.976,89%	1.855,91%
Jumlah Aset	31,45%	8,70%	63,28%	8,90%
Jumlah Liabilitas	84,39%	(44,29%)	164,45%	93,63%
Jumlah Ekuitas	18,39%	42,01%	31,61%	(4,21%)
<b>Rasio Usaha (%)</b>				
Marjin laba kotor	28,09%	22,25%	20,17%	19,62%
Marjin laba bersih	17,07%	10,60%	7,92%	(10,45%)
Return on equity	15,33%	29,65%	24,03%	(4,08%)
Return on asset	11,08%	23,78%	14,75%	(3,11%)
<b>Rasio Keuangan (X)</b>				
Jumlah Liabilitas/Jumlah Aset	0,28	0,20	0,39	0,24
Jumlah Liabilitas/ Jumlah Ekuitas	0,38	0,25	0,63	0,31
Rasio lancar	1,69	1,86	1,45	4,16
Interest Coverage Ratio	103,50	31,61	16,37	(1,55)
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	4,65	4,18	2,40	0,05

## V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

*Analisis dan Pembahasan Manajemen ini harus dibaca bersama-sama dengan Ikhtisar Data Keuangan Penting, laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan terkait, dan informasi keuangan lainnya, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Laporan keuangan tersebut telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.*

*Analisis dan pembahasan ini disajikan berdasarkan Laporan Keuangan Audit Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hadori Sugiarto Adi & Rekan, yang ditandatangani oleh Henri Martha (Ijin Akuntan Publik No. 1691), serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hadori Sugiarto Adi & Rekan, yang ditandatangani oleh Wijanarko (Ijin Akuntan Publik No. 1202), seluruhnya dengan opini wajar tanpa modifikasi.*

### 1. UMUM

PT Koka Indonesia ("**Perseroan**") didirikan di Jakarta, berdasarkan Akta Notaris Innovani Damanik, S.H., M.Kn, No. 45, tanggal 21 Juni 2011. Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-33513.AH.01.01 Tahun 2011, tanggal 5 Juli 2011

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan. Terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 141, tanggal 30 Maret 2023 yang dibuat dihadapan Dr. Sugih Haryati S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, mengenai perubahan pemegang saham. Perubahan ini telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0068227.AH.01.11.Tahun 2022, tanggal 6 April 2022

Perseroan berdomisili di Jakarta dan beralamat di Jl. Sultan Iskandar Muda, No. 7, Lt. 3, Kebayoran Lama, DKI Jakarta.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, ruang lingkup kegiatan Perseroan terutama meliputi bidang konstruksi dan kegiatan lain yang berkaitan dengan bidang usaha tersebut.

Saat ini kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan adalah jasa konstruksi gedung industri, bangunan sipil dan gedung hunian.

Perseroan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 2012. Pihak yang bertindak sebagai Pemilik Manfaat Utama dari Perseroan adalah Gao Jing.

### 2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA, HASIL OPERASIONAL, DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Pandangan manajemen terhadap kondisi keuangan dan hasil operasional perseroan selama ini dipengaruhi dan diperkirakan akan tetap dipengaruhi oleh perekonomian dan kondisi pasar, perubahan perilaku konsumen terhadap perubahan teknologi baru, perubahan yang terjadi pada pesaing usaha, perubahan dalam harga dan hubungan dengan pemasok, perubahan ketersediaan bahan baku, dan penggunaan mata uang Rupiah.

#### Nilai Kontrak Yang Diperoleh

Perseroan merupakan perusahaan konstruksi dengan sumber pendapatannya berasal dari pengerjaan kontrak-kontrak yang berhasil diperoleh. Nilai kontrak yang diperoleh pada periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 adalah sebesar Rp132.638.095.043, yang dimana mengalami peningkatan sebesar 7,00% dari realisasi tahun 2022 yang sebesar Rp123.963.163.194.

### **Kondisi perekonomian dan kondisi pasar**

Penurunan ekonomi yang terus berlangsung secara global, termasuk ekonomi Indonesia, dapat berdampak merugikan secara material terhadap permintaan jasa perseroan dan dapat berdampak merugikan secara material terhadap bisnis, arus kas, kinerja operasi, kondisi keuangan dan prospek Perseroan. Selain itu, kurangnya ketersediaan fasilitas kredit dan kurangnya kepercayaan pada pasar-pasar keuangan yang berhubungan dengan penurunan pasar dapat berdampak merugikan secara material terhadap akses para pemasok dan konsumen terhadap Perseroan, yang pada gilirannya dapat berdampak merugikan secara material terhadap kemampuan Perseroan. Tidak ada jaminan bahwa krisis ekonomi global saat ini tidak akan terus memburuk atau bahwa iklim ekonomi global akan membaik dalam jangka pendek, atau bahwa krisis tidak akan berdampak lebih besar pada Indonesia dan bisnis Perseroan. Pertumbuhan ekonomi global yang melambat dan jatuhnya permintaan akan jasa konstruksi dapat merugikan bisnis secara material, arus kas, kinerja operasi, kondisi keuangan dan prospek perseroan.

### **Perubahan perilaku konsumen terhadap perubahan teknologi baru**

Perkembangan teknologi akan memunculkan produk baru, pasar baru dan kesempatan baru. Manajemen memiliki perhatian terhadap perkembangan teknologi yang ada agar bisa memanfaatkan teknologi tersebut untuk meningkatkan daya saing. Manajemen berkeyakinan bahwa teknologi memiliki efek yang cukup besar terhadap perubahan gaya hidup, pola konsumsi, serta perilaku ekonomi, yang pada akhirnya akan berdampak pada bisnis konstruksi. Dengan selalu mengadaptasi teknologi terkini, manajemen berharap dapat memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan.

### **Perubahan yang terjadi pada persaingan usaha**

Perubahan pada persaingan pada bidang usaha jasa konstruksi dan infrastruktur semakin meningkat mengingat jumlah perusahaan konstruksi di Indonesia semakin bertambah dan perusahaan konstruksi yang ada semakin meningkatkan kompetensinya. Persaingan ini terjadi baik dengan perusahaan nasional maupun dengan pemerintah yang banyak menyerap proyek-proyek pemerintah, perusahaan swasta dan juga dengan perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia. Tingginya tingkat persaingan usaha dapat menyebabkan menurunnya pendapatan perseroan dan dapat berdampak negatif pada kinerja keuangan perseroan apabila perseroan tidak dapat meningkatkan kompetensi dan kualitas.

### **Perubahan dalam harga dan hubungan dengan pemasok**

Perseroan selama ini menjalin hubungan yang baik dengan para pemasok. Hal ini akan membantu perseroan untuk dapat menjaga kepastian harga dan pasokan atas material yang dibutuhkan dalam proses pengerjaan proyek.

### **Langkah-Langkah Perseroan untuk Memperbaiki dan Meningkatkan Kinerja**

Langkah-langkah yang dilakukan Perseroan untuk meningkatkan kinerja adalah dengan:

- a. Menambah aset alat berat yang dapat menunjang pekerjaan konstruksi agar dapat memaksimalkan pelayanan di bidang jasa konstruksi;
- b. Mengembangkan jenis pelayanan di bidang EPC;
- c. Mengembangkan usaha di bidang infrastruktur; dan
- d. Merekrut tenaga kerja berkualitas serta memberikan pelatihan kepada setiap karyawan agar lebih kompeten di bidang masing-masing.

### 3. ANALISIS KEUANGAN

Analisis dan pembahasan di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan di dalamnya, yang terdapat pada Bab V dari Prospektus ini. Laporan Keuangan Audit Perseroan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hadori Sugiarto Adi & Rekan, yang ditandatangani oleh Henri Martha (Ijin Akuntan Publik No. 1691), serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hadori Sugiarto Adi & Rekan, yang ditandatangani oleh Wijanarko (Ijin Akuntan Publik No. 1202), seluruhnya dengan opini wajar tanpa modifikasi.

#### LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	31 Maret		31 Desember		
	2023	2022 <sup>(*)</sup>	2022	2021	2020
<b>PENDAPATAN</b>	69.544.387.366	61.361.308.127	182.911.818.930	139.762.881.364	13.654.437.626
<b>BEBAN POKOK</b>					
<b>PENDAPATAN</b>	<u>(50.011.440.498)</u>	<u>(48.673.019.716)</u>	<u>(142.212.062.187)</u>	<u>(111.573.220.564)</u>	<u>(10.974.970.441)</u>
<b>LABA KOTOR</b>	19.532.946.868	12.688.288.411	40.699.756.743	28.189.660.800	2.679.467.185
Pendapatan lain-lain	6.634.036	6.731.774	231.277.587	73.948.105	1.538.654
Beban umum dan administrasi	(3.772.035.093)	(2.725.727.379)	(14.186.338.447)	(5.800.206.146)	(2.811.737.885)
Beban keuangan	(115.820.299)	(97.530.540)	(633.388.327)	(720.037.039)	(560.675.679)
Beban lain-lain	(1.937.110.344)	(45.957.964)	(1.417.380.555)	(5.744.117.812)	(326.344.475)
Beban pajak final	(1.842.926.265)	(1.835.771.301)	(5.304.043.337)	(4.934.435.126)	(409.633.129)
<b>LABA (RUGI) NETO TAHUN/PERIODE BERJALAN</b>	<b><u>11.871.688.903</u></b>	<b><u>7.990.033.001</u></b>	<b><u>19.389.883.664</u></b>	<b><u>11.064.812.782</u></b>	<b><u>(1.427.385.329)</u></b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>					
Pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi:					
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	155.667.509	(29.102.234)	(40.733.653)	(2.568.394)	(111.730.461)
<b>Penghasilan Komprehensif Lain - Neto</b>	<u>155.667.509</u>	<u>(29.102.234)</u>	<u>(40.733.653)</u>	<u>(2.568.394)</u>	<u>(111.730.461)</u>
<b>LABA (RUGI) KOMPREHENSIF NETO TAHUN BERJALAN</b>	<b><u>12.027.356.412</u></b>	<b><u>7.960.930.767</u></b>	<b><u>19.349.150.011</u></b>	<b><u>11.062.244.388</u></b>	<b><u>(1.539.115.790)</u></b>
<b>LABA PER SAHAM DASAR (dalam Rupiah Penuh)</b>	<b>5,53</b>	<b>3,72</b>	<b>9,04</b>	<b>5,16</b>	<b>(0,67)</b>
<b>DIVIDEN PER SAHAM (dalam Rupiah Penuh)</b>	<b>1.716,80</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Catatan:

<sup>(\*)</sup> Tidak Diaudit

## **PENDAPATAN**

### **Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022**

Pendapatan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 tercatat sebesar Rp69.544.387.366, mengalami kenaikan sebesar Rp8.183.079.239 atau 13,34% dibandingkan dengan Pendapatan pada tanggal 31 Maret 2022 sebesar Rp61.361.308.127. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya pendapatan pada proyek infrastruktur, terutama adanya kontrak proyek baru dengan PT Kinxiang New Energy Technologies Indonesia dan PT Chengtok Lithium Indonesia dibanding periode sebelumnya.

### **Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021**

Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp182.911.818.930, mengalami peningkatan sebesar Rp43.148.937.566 atau 30,87%, dibandingkan dengan Pendapatan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp139.762.881.364. Peningkatan ini disebabkan oleh perubahan kebijakan Perseroan yang memprioritaskan jasa infrastruktur dibandingkan dengan jasa konstruksi. Atas perubahan kebijakan tersebut, terdapat penambahan kontrak proyek baru atas jasa infrastruktur, seperti proyek baru dengan PT Chengtok Lithium Indonesia, PT QMB New Energy Materials dan PT Indonesia Puqing Recycling Technology.

### **Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020**

Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp139.762.881.364, mengalami peningkatan sebesar Rp126.108.443.738 atau 923,57%, dibandingkan dengan Pendapatan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp13.654.437.626. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya pertumbuhan ekonomi nasional pasca Covid-19 dibandingkan tahun 2020. Hal tersebut berimbas positif pada peningkatan pembangunan proyek-proyek di Indonesia. Di tahun 2021, Perseroan memperoleh proyek infrastruktur dan konstruksi baru, terutama adanya kontrak proyek dengan PT Hua Chin Aluminum Indonesia dan PT Bright Mobile Telecommunication.

## **BEBAN POKOK PENJUALAN**

### **Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022**

Beban Pokok Pendapatan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 tercatat sebesar Rp50.011.440.498, mengalami peningkatan sebesar Rp1.338.420.782 atau 2,75%, dibandingkan dengan Beban Pokok Pendapatan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 sebesar Rp48.673.019.716. Peningkatan ini sejalan dengan meningkatnya pendapatan yang diterima oleh Perseroan.

### **Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021**

Beban Pokok Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp142.212.062.187, mengalami peningkatan sebesar Rp30.638.841.623 atau 27,46%, dibandingkan dengan Beban Pokok Pendapatan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp111.573.220.564. Peningkatan ini sejalan dengan peningkatan pendapatan yang diterima oleh Perseroan.

### **Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021**

Beban Pokok Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp111.573.220.564, mengalami peningkatan sebesar Rp100.598.250.123 atau 916,62%, dibandingkan dengan Beban Pokok Pendapatan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp10.974.970.441. Peningkatan ini sejalan dengan peningkatan pendapatan yang diterima oleh Perseroan.

### **LABA KOTOR**

#### **Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022**

Laba kotor untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 tercatat sebesar Rp19.532.946.868, mengalami peningkatan sebesar Rp6.844.658.457 atau 53,94%, dibandingkan dengan laba kotor yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 sebesar Rp12.688.288.411 sebagai akibat dari faktor-faktor diatas, terutama karena meningkatnya pendapatan atas jasa infrastruktur dimana margin atas pendapatan infrastruktur lebih besar dari pada margin pendapatan konstruksi.

#### **Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021**

Laba kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp40.699.756.743, mengalami peningkatan sebesar Rp12.510.095.943 atau 44,38%, dibandingkan dengan laba kotor pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp28.189.660.800 sebagai akibat dari faktor-faktor diatas, terutama karena meningkatnya pendapatan atas jasa infrastruktur dimana margin atas pendapatan infrastruktur lebih besar dari pada margin pendapatan konstruksi.

#### **Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021**

Laba kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp28.189.660.800, mengalami peningkatan sebesar Rp25.510.193.615 atau 952,06%, sebagai akibat dari faktor-faktor diatas, terutama karena meningkatnya pendapatan atas jasa infrastruktur dimana margin atas pendapatan infrastruktur lebih besar dari pada margin pendapatan konstruksi.

### **PENDAPATAN LAIN-LAIN**

#### **Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022**

Pendapatan Lain-Lain untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 tercatat sebesar Rp6.634.036, mengalami penurunan sebesar Rp97.738 atau 1,45%, dibandingkan dengan Pendapatan Lain-Lain yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 sebesar Rp6.731.774. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya pendapatan dari bunga bank.

#### **Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021**

Pendapatan Lain-Lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp231.277.587, mengalami peningkatan sebesar Rp157.329.482 atau 212,76%, dibandingkan dengan Pendapatan Lain-Lain pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp73.948.105. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan bunga bank dan pemulihan cadangan atas tertagihnya piutang usaha yang sebelumnya diragukan.

### **Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021**

Pendapatan Lain-Lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp73.948.105, mengalami peningkatan sebesar Rp72.409.451 atau 4.706,03%, dibandingkan dengan Pendapatan Lain-Lain pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp1.538.654. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan bunga bank dan pemulihan cadangan atas tertagihnya piutang usaha yang sebelumnya diragukan.

### **BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI**

#### **Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022**

Beban Umum dan Administrasi untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 tercatat sebesar Rp3.772.035.093, mengalami peningkatan sebesar Rp1.046.307.714 atau 38,39%, dibandingkan dengan Beban Umum dan Administrasi yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 sebesar Rp2.725.727.379. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya beban gaji dan tunjangan yang dimana pada periode 31 Maret 2023 jumlah direktur Perseroan adalah 3 (tiga) direktur.

#### **Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021**

Beban Umum dan Administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp14.186.338.447, mengalami peningkatan sebesar Rp8.386.132.301 atau 144,58%, dibandingkan dengan Beban Umum dan Administrasi pada Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp5.800.206.146. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh beban perijinan dan legalitas karena adanya pembaharuan perijinan Perseroan salah satunya adalah perpanjangan Sertifikat Badan Usaha (SBU). Selain itu, beban transportasi meningkat dikarenakan aktivitas perjalanan dinas yang terjadi karena meningkatnya keperluan kunjungan ke beberapa *site* dan beban keperluan kantor juga meningkat karena meningkatnya aktivitas Perseroan yang menyebabkan peningkatan keperluan kantor.

#### **Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020**

Beban Umum dan Administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp5.800.206.146, mengalami peningkatan sebesar Rp2.988.468.261 atau 106,29%, dibandingkan dengan Beban Umum dan Administrasi pada Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp2.811.737.885. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh beban penyusutan aset tetap karena adanya penambahan pada aset tetap khususnya alat berat dan kendaraan, jasa profesional atas penggunaan jasa untuk jasa legalitas, dan transportasi atas perjalanan dinas.

### **BEBAN KEUANGAN**

#### **Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022**

Beban Keuangan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 tercatat sebesar Rp115.820.299, mengalami peningkatan sebesar Rp18.289.759 atau 18,75%, dibandingkan dengan beban keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 sebesar Rp97.530.540. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya beban bunga pinjaman bank karena adanya pelunasan utang bank PT Bank UOB Indonesia di bulan Maret 2023.



### **Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021**

Beban Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp633.388.327, mengalami penurunan sebesar Rp86.648.712 atau 12,03%, dibandingkan dengan beban keuangan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp720.037.039. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya beban bunga utang liabilitas sewa karena berkurangnya saldo liabilitas sewa dari tahun sebelumnya.

### **Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020**

Beban Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp720.037.039, mengalami peningkatan sebesar Rp159.361.360 atau 28,42%, dibandingkan dengan Beban Keuangan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp560.675.679. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya beban bunga pinjaman bank karena pada tahun 2021, Perseroan sudah melakukan pembayaran bunga selama 12 bulan, sedangkan pada tahun 2020, Perseroan memulai pembayaran bunga dari pertengahan tahun.

### **BEBAN LAIN-LAIN**

#### **Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022**

Beban Lain-Lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 tercatat sebesar Rp1.937.110.344, mengalami peningkatan sebesar Rp1.891.152.380 atau 4.114,96%, dibandingkan dengan Beban Lain-Lain yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 sebesar Rp45.957.964. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya kerugian atas investasi pada CMBI yang tercatat rugi pada laporan keuangan per 31 Maret 2023, pembayaran tagihan pajak dan penyisihan atas nilai piutang.

#### **Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021**

Beban Lain-Lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp1.417.380.555, mengalami penurunan sebesar Rp4.326.737.257 atau 75,32%, dibandingkan dengan Beban Lain-Lain pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp5.744.117.812. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya tagihan pajak dikarenakan pada tahun 2022 tagihan denda pajak Perseroan lebih rendah dibandingkan 2021.

#### **Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020**

Beban Lain-Lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp5.744.117.812, mengalami peningkatan sebesar Rp5.417.773.337 atau 1.660,14%, dibandingkan dengan Beban Lain-Lain pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp326.344.475. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya pemeriksaan pajak atas tahun fiskal 2017 dan Perseroan telah membayar tagihan pajak tersebut

### **BEBAN PAJAK FINAL**

#### **Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022**

Beban Pajak Final untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 tercatat sebesar Rp1.842.926.265, mengalami peningkatan sebesar Rp7.154.964 atau 0,39%, dibandingkan dengan beban pajak final yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 sebesar Rp1.835.771.301. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya pendapatan atas proyek infrastruktur, dimana proyek tersebut dikenakan pajak penghasilan final.

### **Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021**

Beban Pajak Final untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp5.304.043.337, mengalami peningkatan sebesar Rp369.608.211 atau 7,49%, dibandingkan dengan Beban Pajak Final pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp4.934.435.126. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya pendapatan atas proyek infrastruktur, dimana proyek tersebut dikenakan pajak penghasilan final.

### **Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020**

Beban pajak final untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp4.934.435.126, mengalami peningkatan sebesar Rp4.524.801.997 atau 1.104,60%, dibandingkan dengan Beban Pajak Final pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp409.633.129. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya pendapatan atas proyek konstruksi dan infrastruktur, dimana proyek tersebut dikenakan pajak penghasilan final.

### **LABA (RUGI) TAHUN/PERIODE BERJALAN**

#### **Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022**

Laba periode berjalan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 tercatat sebesar Rp11.871.688.903 mengalami peningkatan sebesar Rp3.881.655.902 atau 48,58%, dibandingkan dengan laba periode berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 sebesar Rp7.990.033.001 sebagai akibat dari faktor-faktor yang disebutkan diatas, terutama karena meningkatnya margin atas pendapatan jasa infrastruktur.

#### **Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021**

Laba tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp19.389.883.664, mengalami peningkatan sebesar Rp8.325.070.882 atau 75,24%, dibandingkan dengan laba tahun berjalan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp11.064.812.782 sebagai akibat dari faktor-faktor yang disebutkan diatas, terutama karena meningkatnya margin atas pendapatan jasa infrastruktur.

#### **Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021**

Laba tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp11.064.812.782, mengalami peningkatan sebesar Rp12.492.198.111 atau 875,18%, dibandingkan dengan Rugi tahun berjalan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp1.427.385.329 sebagai akibat dari faktor-faktor yang disebutkan diatas, terutama karena meningkatnya margin atas pendapatan jasa infrastruktur.

### **PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN - NETO**

#### **Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022**

Penghasilan komprehensif lain – neto untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 tercatat sebesar Rp155.667.509, mengalami peningkatan sebesar Rp184.769.743 atau 634,90%, dibandingkan dengan rugi komprehensif lain – neto yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 sebesar Rp29.102.234. Peningkatan disebabkan pengukuran liabilitas imbalan kerja karena penambahan karyawan yang memperoleh imbalan kerja.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021**

Rugi komprehensif lain – neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp40.733.653, mengalami peningkatan sebesar Rp38.165.259 atau 1.485,96%, dibandingkan dengan rugi komprehensif lain – neto pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp2.568.394. Peningkatan disebabkan pengukuran liabilitas imbalan kerja karena penambahan karyawan yang memperoleh imbalan kerja.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020**

Rugi komprehensif lain – neto untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp2.568.394, mengalami penurunan sebesar Rp109.162.067 atau 97,70%, dibandingkan dengan rugi komprehensif lain – neto pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp111.730.461. Peningkatan disebabkan pengukuran liabilitas imbalan kerja karena adanya perubahan asumsi perhitungan imbalan kerja.

**LABA (RUGI) KOMPREHENSIF NETO TAHUN/PERIODE BERJALAN**

**Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022**

Laba komprehensif neto periode berjalan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 tercatat sebesar Rp12.027.356.412, mengalami peningkatan sebesar Rp4.066.425.645 atau 51,08%, dibandingkan dengan Laba Komprehensif Neto Tahun Berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 sebesar Rp7.960.930.767 sebagai akibat dari penjelasan faktor-faktor diatas.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021**

Laba komprehensif neto tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp19.349.150.011, mengalami peningkatan sebesar Rp8.286.905.623 atau 74,91%, dibandingkan dengan laba komprehensif neto tahun berjalan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp11.062.244.388 sebagai akibat dari penjelasan faktor-faktor diatas.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020**

Laba komprehensif neto tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp11.062.244.388, mengalami peningkatan sebesar Rp12.601.360.178 atau 818,74%, dibandingkan dengan rugi komprehensif neto tahun berjalan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp1.539.115.790 sebagai akibat dari penjelasan faktor-faktor diatas.

## LAPORAN POSISI KEUANGAN

### ASET

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	31 Maret		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
<b>ASET</b>				
<b>ASET LANCAR</b>				
Kas dan bank	787.599.414	2.368.326.351	2.185.265.058	120.711.025
Piutang usaha - pihak ketiga – neto	6.507.117.322	264.188.748	18.072.120.091	7.826.401.044
Piutang retensi - pihak ketiga – neto	11.139.409.535	10.926.143.028	-	55.317.196
Aset kontrak - pihak ketiga – neto	27.368.382.511	9.803.964.025	7.593.692.811	34.106.214
Piutang pihak berelasi – neto	1.543.035.584	1.835.175.052	2.927.435.553	19.473.876.076
Uang muka	-	-	1.844.015.542	-
Jaminan	-	-	4.859.598.530	-
Aset lain-lain	340.600.000	-	-	-
Jumlah Aset Lancar	<u>47.686.144.366</u>	<u>25.197.797.204</u>	<u>37.482.127.585</u>	<u>27.510.411.555</u>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>				
Taksiran tagihan pajak penghasilan	820.328.000	820.328.000	-	-
Investasi saham	11.908.245.353	7.437.037.112	-	-
Aset tetap – neto	<u>46.759.746.318</u>	<u>48.078.820.382</u>	<u>37.528.151.720</u>	<u>18.430.354.491</u>
Jumlah Aset Tidak Lancar	<u>59.488.319.671</u>	<u>56.336.185.494</u>	<u>37.528.151.720</u>	<u>18.430.354.491</u>
<b>JUMLAH ASET</b>	<u><b>107.174.464.037</b></u>	<u><b>81.533.982.698</b></u>	<u><b>75.010.279.305</b></u>	<u><b>45.940.766.046</b></u>

### Jumlah Aset

#### Perbandingan posisi pada tanggal 31 Maret 2023 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2022

Jumlah Aset pada posisi tanggal 31 Maret 2023 tercatat sebesar Rp107.174.464.037, mengalami peningkatan sebesar Rp25.640.481.339 atau 31,45% dibandingkan dengan jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp81.533.982.698. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya piutang usaha kepada pihak ketiga, aset kontrak kepada pemberi kerja atas pekerjaan kontrak, dan penambahan pembelian saham untuk investasi pada perusahaan lain.

#### Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2022 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021

Jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp81.533.982.698, mengalami peningkatan sebesar Rp6.523.703.393 atau 8,70% dibandingkan dengan jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp75.010.279.305. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya piutang retensi kepada pihak ketiga, pembelian aset tetap untuk menunjang operasional dan melakukan investasi saham kepada perusahaan lain.

#### Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp75.010.279.305, mengalami peningkatan sebesar Rp29.069.513.259 atau 63,28% dibandingkan dengan jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp45.940.766.046. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya piutang usaha kepada pihak ketiga, jaminan kepada vendor dan pembelian aset tetap untuk menunjang operasional.

### **Aset Lancar**

#### **Perbandingan posisi pada tanggal 31 Maret 2023 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2022**

Aset Lancar pada tanggal 31 Maret 2023 tercatat sebesar Rp47.686.144.366, mengalami peningkatan sebesar Rp22.488.347.162 atau 89,25% dibandingkan dengan Aset Lancar pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp25.197.797.204. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya piutang usaha kepada pihak ketiga dan aset kontrak kepada pemberi kerja seiring dengan peningkatan pendapatan atas jasa infrastruktur.

#### **Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2022 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021**

Aset Lancar pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp25.197.797.204, mengalami penurunan sebesar Rp12.284.330.381 atau 32,77% dibandingkan dengan Aset Lancar pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp37.482.127.585. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya piutang usaha kepada pihak ketiga serta uang muka dan jaminan karena selesainya perjanjian dengan vendor.

#### **Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020**

Aset Lancar pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp37.482.127.585, mengalami peningkatan sebesar Rp9.971.716.030 atau 36,25% dibandingkan dengan Aset Lancar pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp27.510.411.555. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya piutang usaha kepada pihak ketiga dan aset kontrak kepada pemberi kerja seiring dengan peningkatan pendapatan atas jasa infrastruktur dan konstruksi baru pasca Covid-19.

### **Aset Tidak Lancar**

#### **Perbandingan posisi pada tanggal 31 Maret 2023 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2022**

Aset tidak lancar pada tanggal 31 Maret 2023 tercatat sebesar Rp59.488.319.671, mengalami peningkatan sebesar Rp3.152.134.177 juta atau 5,60% dibandingkan dengan aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp56.336.185.494. Peningkatan ini terutama disebabkan karena Perseroan melakukan investasi saham kepada CMBI dengan kepemilikan saham sebesar 35%.

#### **Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2022 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021**

Aset Tidak Lancar pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp56.336.185.494, mengalami peningkatan sebesar Rp18.808.033.774 atau 50,12% dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp37.528.151.720. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh pembelian aset tetap untuk kegiatan operasional dengan sebagian besar berasal dari perolehan alat berat pada tahun berjalan.

#### **Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020**

Aset Tidak Lancar pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp37.528.151.720, mengalami peningkatan sebesar Rp19.097.797.229 atau 103,62% dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp18.430.354.491. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh pembelian aset tetap yang berasal dari perolehan alat berat untuk kegiatan operasional seiring dengan meningkatnya pendapatan sangat signifikan.

## **LIABILITAS**

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	31 Maret	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
<b>LIABILITAS</b>				
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>				
Utang bank jangka pendek	-	994.330.189	998.721.723	994.285.940
Utang usaha				
Pihak berelasi	-	-	1.990.463.805	-
Pihak ketiga	13.210.957.526	5.648.459.712	12.196.146.308	395.124.051
Beban masih harus dibayar	7.561.239.733	2.341.017.254	5.222.295.327	77.147.535
Utang pajak	5.970.890.254	2.573.043.027	4.116.429.624	3.294.898.126
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:				
Utang bank	426.344.852	920.258.662	848.815.437	319.134.539
Lembaga keuangan	819.467.233	766.080.000	120.872.800	297.408.000
Liabilitas sewa	184.117.956	302.230.853	380.136.980	1.236.642.587
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	<b>28.173.017.554</b>	<b>13.545.419.697</b>	<b>25.873.882.004</b>	<b>6.614.640.778</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>				
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian jangka pendek:				
Utang bank	474.503.919	1.236.126.209	2.188.289.263	3.037.104.701
Lembaga keuangan	474.832.741	687.611.468	-	123.920.000
Liabilitas sewa	371.420.130	337.742.978	639.973.831	1.020.110.811
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja	250.872.131	324.621.196	254.823.068	153.923.005
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	<b>1.571.628.921</b>	<b>2.586.101.851</b>	<b>3.083.086.162</b>	<b>4.335.058.517</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>29.744.646.475</b>	<b>16.131.521.548</b>	<b>28.956.968.166</b>	<b>10.949.699.295</b>

### **Jumlah Liabilitas**

#### **Perbandingan posisi pada tanggal 31 Maret 2023 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2022**

Jumlah liabilitas pada tanggal 31 Maret 2023 tercatat sebesar Rp29.744.646.475, mengalami peningkatan sebesar Rp13.613.124.927 atau 84,39% dibandingkan dengan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp16.131.521.548. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh utang usaha kepada pihak ketiga dan beban masih harus dibayar.

#### **Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2022 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021**

Jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp16.131.521.548, mengalami penurunan sebesar Rp12.825.446.618 atau 44,29% dibandingkan dengan jumlah pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp28.956.968.166. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya utang usaha kepada pihak ketiga dan berelasi dan utang pajak Perseroan.

#### **Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020**

Jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp28.956.968.166, mengalami peningkatan sebesar Rp18.007.268.871 juta atau 164,45% dibandingkan dengan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp10.949.699.295. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya utang usaha kepada pihak ketiga dan meningkatnya beban yang masih harus dibayar.



### **Liabilitas Jangka Pendek**

#### **Perbandingan posisi pada tanggal 31 Maret 2023 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2022**

Liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Maret 2023 tercatat sebesar Rp28.173.017.554, mengalami peningkatan sebesar Rp14.627.597.857 atau 107,99% dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp13.545.419.697. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya utang usaha kepada pihak ketiga yaitu PT Rekons Denka Indonesia terkait dengan pembelian material.

#### **Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2022 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021**

Liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp13.545.419.697, mengalami penurunan sebesar Rp12.328.462.307 atau 47,65% dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp25.873.882.004. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya utang usaha kepada pihak berelasi yaitu PT Kreatif Konstruksi Indonesia dan pihak ketiga antara lain PT Teratai Bumi Sultra, PT Quadra Dinamika Internasional, PT Warna Pelangi Indonesia dan PT Kreatif Konstruksi Indonesia.

#### **Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020**

Liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp25.873.882.004, mengalami peningkatan sebesar Rp19.259.241.226 atau 291,16% dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp6.614.640.778. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya utang usaha kepada pihak berelasi yaitu PT Kreatif Konstruksi Indonesia dan pihak ketiga antara lain PT Teratai Bumi Sultra, PT Quadra Dinamika Internasional dan PT Warna Pelangi Indonesia.

### **Liabilitas Jangka Panjang**

#### **Perbandingan posisi pada tanggal 31 Maret 2023 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2022**

Liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Maret 2023 tercatat sebesar Rp1.571.628.921, mengalami penurunan sebesar Rp1.014.472.930 atau 39,23% dibandingkan dengan liabilitas pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp2.586.101.851. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya utang bank dan utang kepada lembaga keuangan sehubungan telah dilakukan pembayaran pada periode berjalan.

#### **Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2022 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021**

Liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp2.586.101.851, mengalami penurunan sebesar Rp496.984.311 atau 16,12% dibandingkan dengan liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp3.083.086.162. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya utang bank dan liabilitas sewa sehubungan telah dilakukan pembayaran pada tahun berjalan.

#### **Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020**

Liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp3.083.086.162, mengalami penurunan sebesar Rp1.251.972.355 juta atau 28,88% dibandingkan dengan liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp4.335.058.517. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya utang bank, utang lembaga keuangan dan liabilitas sewa sehubungan telah dilakukan pembayaran pada tahun berjalan.



## **EKUITAS**

(dalam Rupiah)

<b>KETERANGAN</b>	<b>31 Maret</b>	<b>31 Desember</b>		
	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>EKUITAS</b>				
Modal saham – nilai nominal Rp8.584 per saham pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020				
Modal dasar – 25.000.000 saham pada tanggal 31 Maret 2023 dan 5.000.000 saham pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020				
Modal ditempatkan dan disetor penuh 6.250.000 saham pada tanggal 31 Maret 2023 dan 5.000.000 saham pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020	53.650.000.000	42.920.000.000	42.920.000.000	42.920.000.000
Saldo laba (defisit)	23.779.182.561	22.637.493.658	3.247.609.994	(7.817.202.788)
Telah ditentukan penggunaannya	10.730.000.000	-	-	-
Belum ditentukan penggunaannya	13.049.182.561	22.637.493.658	3.247.609.994	(7.817.202.788)
Komponen ekuitas lainnya	635.001	(155.032.508)	(114.298.855)	(111.730.461)
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>77.429.817.562</b>	<b>65.402.461.150</b>	<b>46.053.311.139</b>	<b>34.991.066.751</b>

### **Perbandingan posisi pada tanggal 31 Maret 2023 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2022**

Jumlah ekuitas pada tanggal 31 Maret 2023 tercatat sebesar Rp77.429.817.562, mengalami peningkatan sebesar Rp12.027.356.412 atau 18,39% dibandingkan dengan jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp65.402.461.150. Peningkatan ini disebabkan oleh penempatan modal pada periode berjalan Perseroan. Hal ini dikarenakan pemegang saham Perseroan menyetujui pembagian dividen saham dan langsung disetorkan kembali oleh pemegang saham sebagai modal ditempatkan dan disetorkan melalui kapitalisasi laba ditahan.

### **Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2022 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021**

Jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp65.402.461.150, mengalami peningkatan sebesar Rp19.349.150.011 atau 42,01% dibandingkan dengan jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp46.053.311.139. Peningkatan ini disebabkan oleh perolehan laba tahun berjalan Perseroan akibat peningkatan pada pendapatan terutama atas jasa infrastruktur.

### **Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020**

Jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp46.053.311.139, mengalami peningkatan sebesar Rp11.062.244.388 atau 31,61% dibandingkan dengan jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp34.991.066.751. Peningkatan ini disebabkan oleh perolehan laba tahun berjalan Perseroan yang mengalami peningkatan akibat pendapatan yang signifikan pada kedua segmen jasa, yaitu infrastruktur dan konstruksi yang berasal dari PT Hua Chin Aluminium Indonesia dan PT Bright Mobile Telecommunication.

## LAPORAN ARUS KAS PERSEROAN

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	31 Maret		31 Desember		
	2023	2022 <sup>(1)</sup>	2022	2021	2020
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>					
Penerimaan kas dari pelanggan	52.833.108.237	83.051.901.148	205.437.961.573	135.823.906.412	10.866.478.091
Pembayaran kas kepada pemasok	(41.593.921.362)	(60.221.916.581)	(169.827.170.839)	(109.767.586.453)	(6.734.029.852)
Pembayaran kas untuk beban usaha	(1.166.031.852)	(1.041.138.413)	(1.439.019.700)	(7.062.465.659)	(585.145.805)
Pembayaran kas kepada karyawan	(1.130.428.053)	(804.071.347)	(2.801.334.208)	(1.237.698.140)	(931.947.732)
Penerimaan kas lainnya	-	-	12.827.219	-	-
<b>Kas yang Diperoleh dari Operasi</b>	<b>8.647.726.970</b>	<b>20.984.774.807</b>	<b>31.383.264.045</b>	<b>17.756.156.160</b>	<b>2.615.354.702</b>
Penerimaan bunga	3.773.504	6.731.774	33.785.953	16.166.468	1.538.654
Pembayaran bunga	(97.021.068)	(67.564.785)	(513.525.307)	(454.868.515)	(288.339.938)
Pembayaran bunga atas liabilitas sewa	(18.799.231)	(29.965.755)	(119.863.020)	(265.168.524)	(272.335.741)
Pembayaran pajak penghasilan	(2.890.646.647)	(1.837.392.701)	(8.969.649.425)	(8.298.138.776)	(263.092.260)
Penerimaan pajak atas restitusi	592.929.460	-	-	-	-
<b>Arus Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi</b>	<b>6.237.962.988</b>	<b>19.056.583.340</b>	<b>21.814.012.246</b>	<b>8.754.146.813</b>	<b>1.640.395.177</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>					
Penerimaan (pembayaran) piutang pihak berelasi	295.000.000	50.997.046	1.102.955.551	16.604.222.159	599.494.735
Perolehan aset tetap	(19.996.397)	(3.269.918.999)	(13.503.805.482)	(21.442.018.395)	(5.144.423.636)
Perolehan investasi	(5.600.000.000)	-	(7.700.000.000)	-	-
<b>Arus Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi</b>	<b>(5.324.996.397)</b>	<b>(3.218.921.953)</b>	<b>(20.100.849.931)</b>	<b>(4.837.796.236)</b>	<b>(4.544.928.901)</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>					
Penambahan utang bank jangka pendek	(994.330.189)	-	(4.391.534)	4.435.783	994.285.940
Penambahan utang bank	(1.255.536.100)	(263.056.705)	(880.719.829)	(319.134.540)	2.156.239.240
Pembayaran biaya emisi saham	(340.600.000)	-	-	-	-
Pembayaran liabilitas sewa	(84.435.745)	(159.993.458)	(380.136.980)	(1.236.642.587)	(155.578.000)
Pembayaran utang lembaga keuangan	(159.391.494)	(71.304.800)	(264.852.679)	(300.455.200)	(60.997.592)
<b>Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan</b>	<b>(2.834.293.528)</b>	<b>(494.354.963)</b>	<b>(1.530.101.022)</b>	<b>(1.851.796.544)</b>	<b>2.933.949.588</b>
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN BANK</b>	<b>(1.580.726.937)</b>	<b>15.343.306.424</b>	<b>183.061.293</b>	<b>2.064.554.033</b>	<b>29.415.864</b>
<b>KAS DAN BANK AWAL TAHUN</b>	<b>2.368.326.351</b>	<b>2.185.265.058</b>	<b>2.185.265.058</b>	<b>120.711.025</b>	<b>91.295.161</b>
<b>KAS DAN BANK AKHIR TAHUN</b>	<b>787.599.414</b>	<b>17.528.571.482</b>	<b>2.368.326.351</b>	<b>2.185.265.058</b>	<b>120.711.025</b>

Catatan:

<sup>(1)</sup> Tidak Diaudit

## **ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI**

Arus kas dari aktivitas operasi berasal dari hasil operasi Perseroan yang terutama terdiri dari penerimaan kas dari pelanggan, pembayaran kas kepada pemasok, pembayaran kas untuk beban usaha dan pembayaran kas kepada karyawan. Perseroan tidak memiliki pola arus kas khusus dari aktivitas operasi terkait dengan karakteristik dan siklus usaha Perseroan.

### **Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022**

Arus kas neto diperoleh dari aktivitas operasi untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 tercatat sebesar Rp6.237.962.988, mengalami penurunan sebesar Rp12.818.620.352 atau 192,48% dibandingkan dengan arus kas neto diperoleh dari aktivitas operasi pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 sebesar Rp19.056.583.340. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan kas dari pelanggan, seiring dengan penurunan pendapatan yang berasal dari pendapatan jasa infrastruktur.

### **Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021**

Arus kas neto diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp21.814.012.246, mengalami peningkatan sebesar Rp13.059.865.433 atau 59,87% dibandingkan dengan arus kas neto diperoleh dari aktivitas operasi pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp8.754.146.813. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan kas dari pelanggan, seiring dengan peningkatan pendapatan yang berasal dari pendapatan jasa konstruksi.

### **Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020**

Arus kas neto diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp8.754.146.813, mengalami peningkatan sebesar Rp7.113.751.636 atau 74,41% dibandingkan dengan arus kas neto diperoleh dari aktivitas operasi pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp1.640.395.177. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan kas dari pelanggan, seiring dengan peningkatan pendapatan yang berasal dari pendapatan jasa konstruksi dan pendapatan jasa infrastruktur.

## **ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI**

Arus kas untuk aktivitas investasi sebagian besar digunakan untuk perolehan aset tetap dan investasi kepada asosiasi. Perseroan tidak memiliki pola arus kas khusus untuk aktivitas investasi terkait dengan karakteristik dan siklus usaha Perseroan.

### **Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022.**

Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 tercatat sebesar Rp5.324.996.397, mengalami penurunan sebesar Rp2.106.074.444 atau 41,82% dibandingkan dengan arus kas neto diperoleh dari aktivitas investasi pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 sebesar Rp3.218.921.953. Penurunan ini terutama disebabkan oleh perolehan investasi yang digunakan untuk melakukan pembelian seluruh kepemilikan saham di CMBI.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021**

Arus kas neto digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp20.100.849.931, mengalami penurunan sebesar Rp15.263.053.695 atau 75,93% dibandingkan dengan arus kas neto digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp4.837.796.236. Penurunan ini terutama disebabkan oleh perolehan aset tetap dan perolehan investasi. Perolehan aset tetap berupa alat berat yang digunakan untuk menunjang kegiatan operasional dalam rangka meningkatkan pendapatan jasa konstruksi Perseroan. Perolehan investasi digunakan untuk melakukan pembelian seluruh kepemilikan saham di CMBI.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020**

Arus kas neto digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp4.837.796.236, mengalami peningkatan sebesar Rp292.867.335 atau 6,34% dibandingkan dengan arus kas neto diperoleh dari aktivitas investasi pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp4.544.928.901. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penerimaan piutang pihak berelasi dari Gao Jing dan PT Kreatif Konstruksi Indonesia.

**ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN**

Arus kas dari aktivitas pendanaan berasal dari Utang Bank, Liabilitas Sewa dan Utang Lembaga Keuangan. Perseroan tidak memiliki pola arus kas khusus untuk aktivitas pendanaan terkait dengan karakteristik dan siklus usaha Perseroan.

**Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dibandingkan dengan periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022.**

Arus kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 tercatat sebesar Rp2.834.293.528, mengalami peningkatan sebesar Rp2.339.938.565 atau 80,18% dibandingkan dengan arus kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 sebesar Rp494.354.963. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh bertambahnya pembayaran utang bank dan lembaga keuangan pada periode berjalan.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021**

Arus kas neto digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp1.530.101.022, mengalami penurunan sebesar Rp321.695.522 atau 21,02% dibandingkan dengan arus kas neto digunakan untuk aktivitas pendanaan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp1.851.796.544. Penurunan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya pembayaran liabilitas sewa.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020**

Arus kas neto digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp1.851.796.544, mengalami penurunan sebesar Rp4.785.746.132 atau 258,44% dibandingkan dengan arus kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp2.933.949.588. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pembayaran utang bank dan liabilitas sewa, serta tidak adanya penambahan fasilitas pinjaman bank.

## ANALISA RASIO KEUANGAN

KETERANGAN	31 Maret	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
<b>Rasio Pertumbuhan (%)</b>				
Pendapatan	13,34%	30,87%	923,57%	27,43%
Laba Kotor	53,94%	44,38%	952,06%	74,57%
Laba Sebelum Manfaat (Beban)				
Pajak Penghasilan	48,58%	75,24%	(875,18%)	45,59%
Laba (Rugi) Tahun/Periode Berjalan	48,58%	75,24%	(875,18%)	45,59%
EBITDA	46,48%	73,93%	3.976,89%	1.855,91%
Jumlah Aset	31,45%	8,70%	63,28%	8,90%
Jumlah Liabilitas	84,39%	(44,29%)	164,45%	93,63%
Jumlah Ekuitas	18,39%	42,01%	31,61%	(4,21%)
<b>Rasio Usaha (%)</b>				
Marjin laba kotor	28,09%	22,25%	20,17%	19,62%
Marjin laba bersih	17,07%	10,60%	7,92%	(10,45%)
<i>Return on equity</i>	15,33%	29,65%	24,03%	(4,08%)
<i>Return on asset</i>	11,08%	23,78%	14,75%	(3,11%)
<b>Rasio Keuangan (X)</b>				
Jumlah Liabilitas/Jumlah Aset	0,28	0,20	0,39	0,24
Jumlah Liabilitas/ Jumlah Ekuitas	0,38	0,25	0,63	0,31
Rasio lancar	1,69	1,86	1,45	4,16
<i>Interest Coverage Ratio</i>	103,50	31,61	16,37	(1,55)
<i>Debt Service Coverage Ratio (DSCR)</i>	4,65	4,18	2,40	0,05

## SOLVABILITAS

Solvabilitas Perseroan merupakan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas yang tercermin dari perbandingan antara total liabilitas dengan total ekuitas dan juga perbandingan antara total liabilitas dengan total aset. Rasio total liabilitas dengan total ekuitas Perseroan untuk periode atau tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 masing-masing adalah 0,38x, 0,25x, 0,63x, dan 0,31x. Sedangkan untuk rasio total liabilitas dibandingkan dengan total aset Perseroan untuk periode atau tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 masing-masing adalah 0,28x, 0,20x, 0,39x, dan 0,24x.

## LIKUIDITAS

Likuiditas Perseroan merupakan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas jangka pendeknya yang mana tercermin dari perbandingan antara total aset lancar dan total liabilitas jangka pendek atau rasio lancar. Rasio lancar untuk periode atau tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 masing-masing adalah 1,69x, 1,86x, 1,45x, dan 4,16x.

## IMBAL HASIL EKUITAS

Rasio imbal hasil ekuitas (*return on equity*) dipergunakan untuk mengetahui kemampuan Perseroan meraih laba dari modal yang ditanamkan dan dicerminkan dari perbandingan antara laba neto dan total ekuitas. Imbal hasil ekuitas Perseroan untuk periode atau tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 masing-masing adalah 15,33%, 29,65%, 24,03%, dan (4,08)%.

## IMBAL HASIL ASET

Kemampuan imbal hasil aset (*return on assets*) Perseroan dapat diukur dengan mempergunakan laba neto dibandingkan dengan total aset. Imbal hasil aset Perseroan untuk periode atau tahun yang berakhir pada 31 Maret 2023, 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 masing-masing adalah 11,08%, 23,78%, 14,75%, dan (3,11)%.

## 4. LIKUIDITAS DAN SUMBER MODAL

Sumber likuiditas Perseroan dapat diperoleh dari aktivitas operasi maupun aktivitas pendanaan. Perseroan tidak memiliki sumber likuiditas material yang belum digunakan. Sumber likuiditas internal Perseroan dari hasil kegiatan operasi yaitu penerimaan dari pelanggan. Sumber likuiditas eksternal Perseroan yaitu dari lembaga keuangan bank dan non bank.

Tidak terdapat kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan memiliki modal kerja yang cukup untuk menjalankan kegiatan usahanya.

Apabila Perseroan membutuhkan dana tambahan untuk mendukung modal kerja atau kebutuhan modal, maka Perseroan akan berusaha untuk mencari dana tambahan melalui pembiayaan publik atau swasta atau dari sumber lainnya.

## 5. BELANJA MODAL

Secara historis, belanja modal Perseroan digunakan dalam pembelian aset tetap seperti tanah, bangunan, kendaraan, alat berat dan peralatan kantor. Berikut merupakan rincian atas historis belanja modal Perseroan untuk masing-masing periode:

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	31 Maret	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
<b>Kepemilikan langsung</b>				
Tanah	-	-	-	-
Bangunan	-	-	-	-
Kendaraan	-	2.712.721.171	1.174.372.274	-
Alat berat	-	12.243.349.000	20.135.705.757	5.138.160.000
Peralatan kantor	19.996.397	145.406.658	131.940.364	6.263.636
<b>Total</b>	<b>19.996.397</b>	<b>15.101.476.829</b>	<b>21.442.018.395</b>	<b>5.144.423.636</b>

Belanja modal Perseroan untuk periode tiga bulan terakhir pada tanggal 31 Maret 2023 adalah sebesar Rp19.996.397 berupa perlengkapan kantor.

Belanja modal Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp15.101.476.829 berupa pembelian aset tetap kendaraan, alat berat dan perlengkapan kantor.

Belanja modal Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp21.442.018.395 berupa pembelian aset tetap kendaraan, alat berat dan perlengkapan kantor.

Belanja modal Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp5.144.423.636 berupa pembelian aset tetap alat berat dan perlengkapan kantor.

Perseroan tidak memiliki investasi barang modal dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup.

## Komitmen investasi barang modal

Perseroan memiliki anggaran belanja modal sebesar Rp28.100.000.000,- untuk tahun 2023, dan Rp43.000.000.000,- untuk tahun 2024. Per 31 Maret 2023, Perseroan belum merealisasikan investasi barang modal material dari anggaran belanja modal dan memiliki komitmen barang modal yang belum terealisasi sebesar Rp28.100.000.000,-. Perseroan memperkirakan komitmen barang modal ini akan mulai terealisasi pada periode kuartal 4 2023.

Tabel berikut menunjukkan belanja modal yang direncanakan untuk periode yang ditunjukkan:

<i>(dalam Rupiah)</i>		
Keterangan	2023	2024
Bangunan	-	Rp 1.000.000.000
Kendaraan	Rp 1.100.000.000	Rp 1.000.000.000
Alat berat	Rp 26.000.000.000	Rp 40.000.000.000
Peralatan	Rp 1.000.000.000	Rp 1.000.000.000
<b>Total</b>	<b>Rp 28.100.000.000</b>	<b>Rp 43.000.000.000</b>

Sebagian besar belanja modal ini di tahun 2023 dilakukan dalam mata uang Rupiah dan Perseroan berencana membiayai belanja modal ini dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham sebesar Rp15.000.000.000 dan kas internal Perseroan Rp13.100.000.000.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat investasi barang modal yang wajib dikeluarkan dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi, kecuali pengujian ulang atas seluruh alat berat yang dimiliki oleh perseroan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Selanjutnya tidak terdapat isu lingkungan hidup.

Belanja modal aktual dapat juga lebih tinggi atau rendah secara signifikan dibandingkan nilai yang telah direncanakan karena berbagai faktor, termasuk, antara lain kenaikan jasa kontraktor, kebutuhan tambahan biaya yang tidak direncanakan, dan kemampuan Perseroan mendapatkan pendanaan eksternal yang cukup untuk rencana belanja modal tersebut.

## 6. JUMLAH PINJAMAN YANG MASIH TERUTANG

Dalam mendanai kebutuhan modal kerja, Perseroan telah memiliki pinjaman dari perbankan. Pada tanggal 31 Maret 2023, total pinjaman Perseroan adalah sebesar Rp900.848.771. Berikut adalah rincian informasi terkait pinjaman dari kreditur bank Perseroan yang masih terutang:

<i>(dalam Rupiah)</i>	
Keterangan	31 Maret 2023
Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:	
PT Bank Pan Indonesia Tbk	426.344.852
Utang jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	
PT Bank Pan Indonesia Tbk	474.503.919
<b>TOTAL</b>	<b>900.848.771</b>

Untuk mendanai kebutuhan belanja modal, Perseroan juga memiliki pinjaman dari lembaga keuangan. Pada tanggal 31 Maret 2023, total pinjaman Perseroan adalah sebesar Rp1.294.299.974. Berikut adalah rincian informasi terkait pinjaman dari kreditur Lembaga keuangan yang masih terutang:

<i>(dalam Rupiah)</i>	
Keterangan	31 Maret 2023
Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:	
PT Toyota Astra Financial Services	930.099.974
PT Maybank Finance Tbk	364.200.000
Utang jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	
Lembaga keuangan	(819.467.233)
<b>TOTAL JANGKA PANJANG</b>	<b>474.832.741</b>



Selain hal itu, dalam mendanai kebutuhan modal kerja, Perseroan juga memiliki pinjaman dari liabilitas sewa. Pada tanggal 31 Maret 2023, total pinjaman Perseroan adalah sebesar Rp555.538.086. Berikut adalah rincian informasi terkait liabilitas sewa Perseroan yang masih terutang:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Maret 2023
Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:	
Liabilitas sewa	184.117.956
Utang jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	
Liabilitas sewa	371.420.130
<b>TOTAL</b>	<b>555.538.086</b>

Lebih lanjut, kebutuhan Perseroan atas pinjaman dari perbankan adalah bergantung pada tingkat likuiditas keuangan Perseroan, dimana Perseroan membutuhkan pinjaman dimaksud untuk membiayai modal kerja Perseroan.

## 7. SEGMENT OPERASI

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan mengoperasikan dan mengelola bisnis dalam segmen jasa konstruksi dan jasa renovasi. Pembagian segmen operasi ini dilaporkan sesuai dengan pelaporan internal kepada pembuat keputusan operasional, yang bertanggung jawab atas alokasi sumber daya masing-masing segmen untuk menilai kinerja masing-masing segmen tersebut. Rincian atas pendapatan untuk masing-masing segmen operasi untuk masing-masing periode adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	31 Maret 2023		
	Jasa Infrastruktur	Jasa Konstruksi	Jumlah
<b>PENDAPATAN</b>	68.123.713.557	1.420.673.809	69.544.387.366
<b>BEBAN POKOK PENDAPATAN</b>	(48.727.299.242)	(1.284.141.256)	(50.011.440.498)
<b>LABA KOTOR</b>	19.396.414.315	136.532.553	19.532.946.868
Pendapatan lain-lain			6.634.036
Beban umum dan administrasi			(3.772.035.093)
Beban keuangan			(115.820.299)
Beban lain-lain			(1.937.110.344)
Beban pajak final	(1.805.278.402)	(37.647.863)	(1.842.926.265)
<b>LABA PERIODE BERJALAN</b>			<b>11.871.688.903</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>			
<b>POS YANG TIDAK AKAN DIREKLASIFIKASI KE LABA RUGI:</b>			
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja			155.667.509
<b>JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN</b>			<b>12.027.356.412</b>
<b>INFORMASI LAINNYA</b>			
Penyusutan			1.339.070.461
Aset Segmen			107.174.464.037
Liabilitas Segmen			29.744.646.475

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	31 Maret 2022		
	Jasa Infrastruktur	Jasa Konstruksi	Jumlah
<b>PENDAPATAN</b>	33.004.223.779	28.357.084.348	61.361.308.127
<b>BEBAN POKOK PENDAPATAN</b>	(23.297.681.566)	(25.375.338.150)	(48.673.019.716)
<b>LABA KOTOR</b>	9.706.542.213	2.981.746.198	12.688.288.411
Pendapatan lain-lain			6.731.774
Beban umum dan administrasi			(2.725.727.379)
Beban keuangan			(97.530.540)
Beban lain-lain			(45.957.964)
Beban pajak final	(1.151.701.014)	(684.070.287)	(1.835.771.301)
<b>LABA PERIODE BERJALAN</b>			7.990.033.001
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>			
<b>POS YANG TIDAK AKAN DIREKLASIFIKASI KE LABA RUGI:</b>			
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja			(29.102.234)
<b>JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN</b>			7.960.930.767
<b>INFORMASI LAINNYA</b>			
Penyusutan			1.010.068.195
Aset Segmen			70.436.536.622
Liabilitas Segmen			16.422.294.713

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember 2022		
	Jasa Infrastruktur	Jasa Konstruksi	Jumlah
<b>PENDAPATAN</b>	119.020.649.497	63.891.169.433	182.911.818.930
<b>BEBAN POKOK PENDAPATAN</b>	(84.375.820.181)	(57.836.242.006)	(142.212.062.187)
<b>LABA KOTOR</b>	34.644.829.316	6.054.927.427	40.699.756.743
Pendapatan lain-lain			231.277.587
Beban umum dan administrasi			(14.186.338.447)
Beban keuangan			(633.388.327)
Beban lain-lain			(1.417.380.555)
Beban pajak final	(3.648.801.010)	(1.655.242.327)	(5.304.043.337)
<b>LABA TAHUN BERJALAN</b>			19.389.883.664
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>			
<b>POS YANG TIDAK AKAN DIREKLASIFIKASI KE LABA RUGI:</b>			
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja			(40.733.653)
<b>JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>			19.349.150.011
<b>INFORMASI LAINNYA</b>			
Penyusutan			4.550.808.167
Aset Segmen			81.533.982.698
Liabilitas Segmen			16.131.521.548

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember 2021		
	Jasa Infrastruktur	Jasa Konstruksi	Jumlah
<b>PENDAPATAN</b>	74.154.868.801	65.608.012.563	139.762.881.364
<b>BEBAN POKOK PENDAPATAN</b>	(52.180.397.053)	(59.392.823.511)	(111.573.220.564)
<b>LABA KOTOR</b>	21.974.471.748	6.215.189.052	28.189.660.800
Pendapatan lain-lain			73.948.105
Beban umum dan administrasi			(5.800.206.146)
Beban keuangan			(720.037.039)
Beban lain-lain			(5.744.117.812)
Beban pajak final	(2.966.194.752)	(1.968.240.374)	(4.934.435.126)
<b>LABA TAHUN BERJALAN</b>			11.064.812.782
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>			
<b>POS YANG TIDAK AKAN DIREKLASIFIKASI KE LABA RUGI:</b>			
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja			(2.568.394)
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain Periode Berjalan – Setelah Pajak			(2.568.394)
<b>JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>			11.062.244.388
<b>INFORMASI LAINNYA</b>			
Penyusutan			2.344.221.166
Aset Segmen			75.010.279.305
Liabilitas Segmen			28.956.968.166

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember 2020		
	Jasa Infrastruktur	Jasa Konstruksi	Jumlah
<b>PENDAPATAN</b>	8.364.940.526	5.289.497.100	13.654.437.626
<b>BEBAN POKOK PENDAPATAN</b>	(6.276.109.817)	(4.698.860.624)	(10.974.970.441)
<b>LABA KOTOR</b>	2.088.830.709	590.636.476	2.679.467.185
Pendapatan lain-lain			1.538.654
Beban umum dan administrasi			(2.811.737.885)
Beban keuangan			(560.675.679)
Beban lain-lain			(326.344.475)
Beban pajak final	(250.948.216)	(158.684.913)	(409.633.129)
<b>RUGI TAHUN BERJALAN</b>			(1.427.385.329)
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>			
<b>POS YANG TIDAK AKAN DIREKLASIFIKASI KE LABA RUGI:</b>			
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja			(111.730.461)
<b>JUMLAH RUGI KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>			(1.539.115.790)
<b>INFORMASI LAINNYA</b>			
Penyusutan			1.213.274.986
Aset Segmen			45.940.766.046
Liabilitas Segmen			10.949.699.295

## 8. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL

Risiko kredit adalah risiko bahwa Perseroan terjadinya kerugian keuangan yang disebabkan oleh ketidakmampuan *counterparty* untuk memenuhi liabilitas kontraktualnya. Untuk meyakinkan bahwa penurunan nilai terdeteksi secara dini, portofolio kredit dimonitor secara aktif pada setiap tingkatan struktur risiko dan akan dikurangi melalui pelaksanaan strategi pemulihan.

Perseroan mengantisipasi risiko kredit dengan penuh kehati-hatian dengan menerapkan kebijakan manajemen risiko kredit. Selain penilaian kredit dengan penuh kehati-hatian, manajemen penagihan yang baik dan secara berkala melakukan pemantauan dan analisa terhadap kondisi usaha debitur dan obyek pembiayaan sepanjang kontrak berjalan.

(dalam Rupiah)

31 Maret 2023				
	Belum Jatuh Tempo	Telah Jatuh Tempo	Penurunan Nilai	Jumlah
<b><u>Aset Keuangan yang Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi</u></b>				
Kas dan bank	566.276.521	-	-	566.276.521
Piutang usaha – pihak ketiga	6.255.370.069	259.499.904	(7.752.651)	6.507.117.322
Piutang retensi – pihak ketiga	11.356.742.782	-	(217.333.247)	11.139.409.535
Aset kontrak – pihak ketiga	27.732.612.860	-	(364.230.349)	27.368.382.511
Piutang pihak berelasi	1.558.144.475	-	(15.108.891)	1.543.035.584
<b>Jumlah</b>	<b>47.469.146.707</b>	<b>259.499.904</b>	<b>(604.425.138)</b>	<b>47.124.221.473</b>

(dalam Rupiah)

31 Desember 2022				
	Belum Jatuh Tempo	Telah Jatuh Tempo	Penurunan Nilai	Jumlah
<b><u>Aset Keuangan yang Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi</u></b>				
Kas dan bank	2.182.380.911	-	-	2.182.380.911
Piutang usaha – pihak ketiga		266.765.765	(2.577.017)	264.188.748
Piutang retensi – pihak ketiga	11.088.571.034	-	(162.428.006)	10.926.143.028
Aset kontrak – pihak ketiga	9.887.727.076	-	(83.763.051)	9.803.964.025
Piutang pihak berelasi	1.853.144.474	-	(17.969.422)	1.835.175.052
<b>Jumlah</b>	<b>25.011.823.495</b>	<b>266.765.765</b>	<b>(266.737.496)</b>	<b>25.011.851.764</b>

(dalam Rupiah)

31 Desember 2021				
	Belum Jatuh Tempo	Telah Jatuh Tempo	Penurunan Nilai	Jumlah
<b><u>Aset Keuangan yang Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi</u></b>				
Kas dan bank	2.130.671.879	-	-	2.130.671.879
Piutang usaha – pihak ketiga	16.179.233.190	2.069.433.282	(176.546.381)	18.072.120.091
Aset kontrak – pihak ketiga	7.650.672.914	-	(56.980.103)	7.593.692.811
Piutang pihak berelasi	2.956.100.026	-	(28.664.473)	2.927.435.553
Jaminan	4.859.598.530	-	-	4.859.598.530
<b>Jumlah</b>	<b>33.776.276.539</b>	<b>2.069.433.282</b>	<b>(262.190.957)</b>	<b>35.583.518.864</b>

(dalam Rupiah)

31 Desember 2020				
	Belum Jatuh Tempo	Telah Jatuh Tempo	Penurunan Nilai	Jumlah
<b>Aset Keuangan yang Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi</b>				
Kas dan bank	120.485.866	-	-	120.485.866
Piutang usaha – pihak ketiga	856.000.000	7.038.652.888	(68.251.844)	7.826.401.044
Piutang retensi – pihak ketiga	55.317.196	-	-	55.317.196
Aset kontrak – pihak ketiga	34.106.214	-	-	34.106.214
Piutang pihak berelasi	19.560.322.185	-	(86.446.109)	19.473.876.076
<b>Jumlah</b>	<b>20.626.231.461</b>	<b>7.038.652.889</b>	<b>(154.697.953)</b>	<b>27.510.186.396</b>

#### a. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko dimana Perseroan akan mengalami kesulitan dalam memperoleh dana guna memenuhi komitmennya atas instrument keuangan. Risiko likuiditas timbul jika Perseroan tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi liabilitasnya.

Dalam mengelola risiko likuiditas, Perseroan melakukan pengawasan yang ketat atas proyeksi dan realisasi dari arus kas secara terus menerus baik kolektibilitas piutang maupun pemenuhan kewajiban dan tanggal jatuh temponya.

(dalam Rupiah)

31 Maret 2023			
	Kurang Dari 1 Tahun	Lebih Dari 1 Tahun	Jumlah
<b>Liabilitas Keuangan yang Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi</b>			
Utang usaha	13.210.957.526	-	13.210.957.526
Beban masih harus dibayar	7.561.239.733	-	7.561.239.733
Utang bank jangka panjang	426.344.852	474.503.919	900.848.771
Lembaga keuangan	819.467.233	474.832.741	1.294.299.974
Liabilitas sewa	184.117.956	371.420.130	555.538.086
<b>Jumlah</b>	<b>22.202.127.300</b>	<b>1.320.756.790</b>	<b>23.522.884.090</b>

(dalam Rupiah)

31 Desember 2022			
	Kurang Dari 1 Tahun	Lebih Dari 1 Tahun	Jumlah
<b>Liabilitas Keuangan yang Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi</b>			
Utang bank jangka pendek	994.330.189	-	994.330.189
Utang usaha – pihak ketiga	5.648.459.712	-	5.648.459.712
Beban masih harus dibayar	2.341.017.254	-	2.341.017.254
Utang bank jangka panjang	920.258.662	1.236.126.209	2.156.384.871
Lembaga keuangan	766.080.000	687.611.468	1.453.691.468
Liabilitas sewa	302.230.853	337.742.978	639.973.831
<b>Jumlah</b>	<b>10.972.376.670</b>	<b>2.261.480.655</b>	<b>13.233.857.325</b>

(dalam Rupiah)

31 Desember 2021			
	Kurang Dari 1 Tahun	Lebih Dari 1 Tahun	Jumlah
<b>Liabilitas Keuangan yang Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi</b>			
Utang bank jangka pendek	998.721.723	-	998.721.723
Utang usaha	14.186.610.113	-	14.186.610.113
Beban masih harus dibayar	5.222.295.327	-	5.222.295.327
Utang bank jangka panjang	848.815.437	2.188.289.263	3.037.104.700
Lembaga keuangan	120.872.800	-	120.872.800
Liabilitas sewa	380.136.980	639.973.831	1.020.110.811
<b>Jumlah</b>	<b>21.757.452.380</b>	<b>2.828.263.094</b>	<b>24.585.715.474</b>

(dalam Rupiah)

	31 Desember 2020		
	Kurang Dari 1 Tahun	Lebih Dari 1 Tahun	Jumlah
<b>Liabilitas Keuangan yang Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi</b>			
Utang bank jangka pendek	994.285.940	-	994.285.940
Utang usaha – pihak ketiga	395.124.051	-	395.124.051
Beban masih harus dibayar	77.147.535	-	77.147.535
Utang bank jangka panjang	319.134.539	3.037.104.701	3.356.239.240
Lembaga keuangan	297.408.000	123.920.000	421.328.000
Liabilitas sewa	1.236.642.587	1.020.110.811	2.256.753.398
<b>Jumlah</b>	<b>3.319.742.652</b>	<b>4.181.135.512</b>	<b>7.500.878.164</b>

## b. Risiko Tingkat Suku Bunga

Risiko tingkat suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan suku bunga pasar.

(dalam Rupiah)

	31 Maret		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
<b>Instrumen dengan bunga tetap</b>				
Liabilitas keuangan	1.849.838.060	2.093.665.299	1.140.983.611	2.678.081.398
<b>Instrumen dengan bunga mengambang</b>				
Aset keuangan	566.276.521	2.182.380.911	2.130.671.879	120.485.866
Liabilitas keuangan	900.848.771	3.150.715.060	4.035.826.423	4.350.525.180
<b>Jumlah liabilitas – bersih</b>	<b>334.572.250</b>	<b>968.334.149</b>	<b>1.905.154.544</b>	<b>4.230.039.314</b>

## c. Pengelolaan Permodalan

Tujuan pengelolaan modal adalah untuk pengamanan kemampuan Perseroan dalam melanjutkan kelangsungan usaha agar dapat memberikan hasil bagi pemegang saham dan manfaat kepada pihak berkepentingan lainnya dan untuk mempertahankan struktur permodalan yang optimum untuk meminimalkan biaya modal.

Secara periodik, Perseroan melakukan valuasi utang untuk menentukan kemungkinan pembiayaan kembali utang yang ada dengan utang baru yang lebih efisien yang akan mengarah pada biaya utang yang lebih optimal.

Rasio utang terhadap ekuitas (*debt to equity*) adalah rasio yang diwajibkan oleh kreditur untuk diawasi oleh manajemen dalam mengevaluasi struktur permodalan Perseroan serta mereviu efektivitas pinjaman Perseroan.

(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan dalam bentuk lain)

	31 Maret 2023	
	Jumlah	%
Liabilitas jangka pendek	28.173.017.554	26,28%
Liabilitas jangka panjang	1.571.628.921	1,47%
Jumlah liabilitas	29.744.646.475	27,75%
Jumlah ekuitas	77.429.817.562	72,25%
<b>Jumlah</b>	<b>107.174.464.037</b>	<b>100,00%</b>
<b>Rasio utang terhadap ekuitas</b>		<b>0,38</b>

(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan dalam bentuk lain)

<b>31 Desember 2022</b>		
	<b>Jumlah</b>	<b>%</b>
Liabilitas jangka pendek	13.545.419.697	16,61%
Liabilitas jangka panjang	2.586.101.851	3,17%
Jumlah liabilitas	16.131.521.548	19,78%
Jumlah ekuitas	65.402.461.150	80,22%
<b>Jumlah</b>	<b>81.533.982.698</b>	<b>100,00%</b>
<b>Rasio utang terhadap ekuitas</b>		<b>0,25</b>

(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan dalam bentuk lain)

<b>31 Desember 2021</b>		
	<b>Jumlah</b>	<b>%</b>
Liabilitas jangka pendek	25.873.882.004	34,49%
Liabilitas jangka panjang	3.083.086.162	4,11%
Jumlah liabilitas	28.956.968.166	38,60%
Jumlah ekuitas	46.053.311.139	61,40%
<b>Jumlah</b>	<b>75.010.279.305</b>	<b>100,00%</b>
<b>Rasio utang terhadap ekuitas</b>		<b>0,63</b>

(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan dalam bentuk lain)

<b>31 Desember 2020</b>		
	<b>Jumlah</b>	<b>%</b>
Liabilitas jangka pendek	6.614.640.778	14,40%
Liabilitas jangka panjang	4.335.058.517	9,44%
Jumlah liabilitas	10.949.699.295	23,84%
Jumlah ekuitas	34.991.066.751	76,16%
<b>Jumlah</b>	<b>45.940.766.046</b>	<b>100,00%</b>
<b>Rasio utang terhadap ekuitas</b>		<b>0,31</b>

## 9. KEJADIAN ATAU TRANSAKSI YANG TIDAK NORMAL DAN JARANG TERJADI ATAU PERUBAHAN PENTING DALAM EKONOMI YANG DAPAT MEMPENGARUHI PENDAPATAN DAN PROFITABILITAS

Tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi Jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang telah diaudit Akuntan Publik, sebagaimana tercantum Prospektus, dengan penekanan pada laporan keuangan terakhir.

## 10. DAMPAK PERUBAHAN HARGA TERHADAP PENJUALAN

Pada tahun 2022 terdapat kenaikan harga bahan material yang menyebabkan Perseroan menaikkan nilai kontrak.

Tidak terdapat dampak material terhadap harga baik disebabkan karena inflasi dan perubahan kurs valuta asing terhadap pendapatan bersih serta laba operasi Perseroan selama periode dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dan 31 Desember 2022, 2021, dan 2020.

## 11. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Perseroan dalam penyusunan laporan keuangan Perseroan untuk periode dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 dan 31 Desember 2022, 2021, dan 2020.



Persiapan laporan keuangan Perseroan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia membutuhkan manajemen untuk memilih metode dan kebijakan akuntansi yang spesifik dari beberapa alternatif yang diperbolehkan. Selanjutnya, estimasi dan pertimbangan yang signifikan mungkin akan dibutuhkan untuk memilih dan menerapkan metode-metode dan kebijakan-kebijakan tersebut yang dapat mempengaruhi terhadap laporan kondisi keuangan dan hasil usaha. Berbagai estimasi, asumsi dan pertimbangan akan terus menerus dievaluasi dan didasarkan pada pengalaman sebelumnya dan faktor-faktor lainnya, termasuk perkiraan kejadian-kejadian di masa mendatang yang wajar untuk terjadi dalam keadaan-keadaan tertentu. Perseroan percaya bahwa dari pernyataan dan interpretasi standar akuntansi baru dan revisi yang berlaku efektif pada periode berjalan, yang dijelaskan dalam Catatan 2 atas Laporan Keuangan yang termasuk dalam bagian lain di Prospektus ini, hal-hal dibawah ini mungkin membutuhkan tingkat pertimbangan manajemen.

***Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Baru Dan Revisi Dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK)***

Perseroan melakukan penerapan dini PSAK 71, “Instrumen Keuangan”, PSAK 72, “Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan” dan PSAK 73, “Sewa” sejak PSAK tersebut berlaku efektif.

Penerapan dini dari perubahan standar akuntansi tersebut relevan bagi Perseroan dan tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Perseroan serta tidak memberikan dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan Perseroan.

**12. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN INSTITUSI LAINNYA YANG BERDAMPAK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN INVESTASI PERSEROAN**

Kebijakan pemerintah dan institusi lainnya yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

- Regulasi dan Kebijakan Pemerintah bidang Jasa Konstruksi:
  - UU No. 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
  - PP RI No. 59 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
- Kebijakan Pemerintah bidang Lingkungan:
  - UU No. 32 tahun 2009 tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan
  - Kep. Pres RI No. 92 tahun 1998 tentang Pengesahan Protokol Montreal tentang zat-zat yang merusak lapisan ozon.
- Regulasi dan Kebijakan Pemerintah bidang K3:
  - UU No. 14 tahun 1969 tentang Ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja
  - UU No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
  - UU No. 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja
  - UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

## VI. FAKTOR RISIKO

*Investasi pada saham Perseroan mengandung berbagai risiko. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi dalam Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, calon investor diperingatkan bahwa risiko ini mungkin melibatkan Perseroan, lingkungan di mana Perseroan beroperasi, saham Perseroan dan kondisi Indonesia. Oleh karena itu, calon investor diharapkan untuk membaca, memahami dan mempertimbangkan seluruh informasi yang disajikan dalam Prospektus ini, termasuk informasi yang berkaitan dengan risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya, sebelum membuat keputusan investasi yang menyangkut saham Perseroan. Seluruh risiko disajikan dalam Prospektus ini mungkin memiliki dampak negatif dan material terhadap kinerja Perseroan secara keseluruhan, termasuk kinerja operasional dan keuangan, dan mungkin memiliki dampak langsung terhadap harga perdagangan saham Perseroan, sehingga dapat mengakibatkan calon investor mungkin kehilangan seluruh atau sebagian dari investasinya. Risiko-risiko usaha dan umum yang belum diketahui Perseroan atau yang dianggap tidak material dapat juga mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.*

*Penjelasan mengenai risiko usaha ini berisi pernyataan perkiraan ke depan yang berhubungan dengan kejadian yang mengandung unsur kejadian dan kinerja keuangan di masa yang akan datang. Apabila terjadi perubahan kondisi perekonomian, sosial dan politik secara global, terdapat kemungkinan harga saham Perseroan di pasar modal dapat turun dan investor dapat menghadapi potensi kerugian investasi. Risiko-risiko yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Risiko usaha dan risiko umum telah disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan. Risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan, dan prospek usaha Perseroan.*

### **A. RISIKO UTAMA YANG MEMILIKI PENGARUH YANG SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN**

#### **Risiko Pendanaan Modal Kerja**

Risiko utama yang dihadapi Perseroan adalah risiko pendanaan modal kerja. Seiring dengan perkembangan industri konstruksi, maka setiap kontraktor perlu meningkatkan kemampuan pendanaan yang dimiliki untuk dapat turut berpartisipasi dalam proyek konstruksi. Pemerintah sendiri saat ini banyak menawarkan proyek-proyek pembangunan dengan skema *Contractor Pre Financing* ("CPF") yang memperbesar kebutuhan modal kerja yang dibutuhkan pelaku industri konstruksi. Risiko atas ketersediaan pendanaan modal kerja dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam menyelesaikan proyek serta berpengaruh pada profitabilitas Perseroan. Pendanaan modal kerja merupakan risiko signifikan yang berpengaruh bagi kelangsungan usaha Perseroan sehubungan dengan rencana ekspansi masif dalam mendapatkan peluang usaha yang lebih luas di bidang infrastruktur. Sejalan dengan rencana tersebut Perseroan membutuhkan modal kerja yang akan mendukung usaha-usaha Perseroan. Dalam hal Perseroan tidak mendapatkan pendanaan modal kerja yang cukup maka terdapat risiko bahwa Perseroan akan sulit menangkap peluang usaha yang lebih luas dimana para kompetitor juga bersaing dalam menangkap peluang usaha lainnya guna menyediakan layanan di bidang jasa konstruksi secara lebih komprehensif.

**B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN**

**1. Risiko Persaingan**

Persaingan pada bidang usaha jasa fondasi, konstruksi dan infrastruktur semakin meningkat mengingat bertambahnya jumlah perusahaan konstruksi di Indonesia yang diiringi oleh peningkatan kompetensi masing-masing perusahaan. Perseroan bersaing dengan perusahaan nasional yang dimiliki oleh swasta, pemerintah (BUMN) maupun kontraktor asing yang bekerja di Indonesia. Dengan adanya persaingan yang meningkat dalam industri konstruksi, Perseroan menghadapi risiko tidak tercapainya target perolehan kontrak yang diinginkan Perseroan. Hal tersebut akan berpengaruh terhadap pendapatan dan perolehan profitabilitas Perseroan.

**2. Risiko Kontraktual**

Kontrak adalah panduan bagi Perseroan untuk melakukan proses bisnisnya yang berkaitan dengan kesepakatan antara pihak yang memberi proyek dengan pihak yang menerima proyek. Kesepakatan antara kedua pihak tersebut dibuat berdasarkan perundang-undangan. Risiko kontraktual merupakan potensi kerugian yang mungkin terjadi akibat ketidaksesuaian antara hasil jasa konstruksi dengan kesepakatan konstruksi yang ada pada kontrak maupun perjanjian. Ketidakesesuaian hasil konstruksi kerap kali menimbulkan kekecewaan pada pemberi proyek dan terkadang akan berhenti untuk memberikan proyek kepada Perseroan di masa yang akan datang.

**3. Risiko Perubahan Teknologi**

Perubahan dalam teknologi saat ini dapat mempengaruhi proses bisnis dalam industri konstruksi. Kemampuan untuk mengantisipasi perubahan-perubahan dalam perkembangan teknologi merupakan faktor penting bagi pelaku industri untuk memastikan adanya pengembangan atau perubahan proses bisnis baru. Perubahan teknologi dapat berpengaruh terhadap efisiensi waktu, biaya dan kualitas yang merupakan faktor signifikan bagi perseroan untuk tetap mempertahankan daya saing di dalam industri konstruksi. Jika Perseroan tidak mampu untuk mengimbangi perubahan teknologi, maka akan berdampak pada tidak tercapainya perolehan kontrak yang ditargetkan Perseroan.

**4. Risiko Peningkatan Biaya Konstruksi dan Penundaan Proyek**

Dalam mengerjakan setiap proyek yang diterima, Perseroan memiliki risiko pengeluaran biaya yang melebihi estimasi. Perseroan biasa melakukan estimasi biaya pengerjaan proyek sesuai dengan informasi harga dari sub-kontraktor, pemasok bahan baku, dan dari pengalaman Perseroan dalam mengerjakan proyek di masa lalu. Selain itu, peningkatan biaya konstruksi juga dapat terjadi apabila terdapat penundaan proyek sehingga mengakibatkan kenaikan biaya tidak tetap ketika perseroan melakukan kegiatan konstruksi. Dari setiap proyek yang dikerjakan oleh Perseroan, tidak ada jaminan apabila estimasi yang diperkirakan oleh Perseroan akan selalu tepat. Selain itu, terkadang proyek yang dikerjakan oleh Perseroan dilakukan dengan jangka waktu yang panjang, sehingga estimasi biaya proyek yang dikerjakan oleh Perseroan dapat berubah seiring berjalannya waktu. Oleh karena itu, setiap biaya proyek yang melebihi estimasi biaya proyek akan dapat mempengaruhi profitabilitas Perseroan, dimana Perseroan menanggung atas biaya yang melebihi estimasi tersebut yang pada akhirnya dapat mempengaruhi terhadap kinerja keuangan Perseroan.

**5. Risiko Ketergantungan terhadap beberapa Pelanggan**

Per 31 Maret 2023, 3 (tiga) pelanggan utama Perseroan secara total memiliki kontribusi sebesar 95% pada pendapatan Perseroan, di mana sekitar 51% kontribusi pendapatan dari PT Chengtok Lithium Indonesia. Hal tersebut menunjukkan Perseroan memiliki ketergantungan terhadap pelanggan-pelanggan besar tersebut. Apabila didalam pengerjaan proyek tersebut terdapat perselisihan yang mengakibatkan penghentian proyek dari para pelanggan tersebut, maka pelanggan tersebut dapat memberikan sanksi kepada Perseroan. Jika hal tersebut terjadi tentu dapat menurunkan pendapatan, kinerja serta nama baik Perseroan.

## **6. Risiko Sumber Daya Manusia**

Keberlangsungan perkembangan kegiatan usaha Perseroan tidak lepas dari faktor ketersediaan sumber daya manusia dan kompetensi dari tenaga kerja konstruksi. Pertumbuhan dalam proyek konstruksi di Indonesia telah mendorong meningkatnya permintaan atas tenaga kerja konstruksi dan jasa-jasa subkontraktor. Meningkatnya permintaan atas tenaga kerja konstruksi dapat mengakibatkan berkurangnya ketersediaan tenaga kerja konstruksi yang akan mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam mengerjakan suatu proyek serta berdampak terhadap prospek pertumbuhan, dan profitabilitas Perseroan. Perseroan menghadapi persaingan yang ketat dalam merekrut dan mempertahankan personil yang terlatih karena terbatasnya ketersediaan personel dalam pasar tenaga kerja. Kemampuan Perseroan dalam merekrut dan mempertahankan personil dapat berpengaruh terhadap keberlangsungan proyek berjalan dan keberhasilan dalam memperoleh proyek baru. Peningkatan biaya tenaga kerja dapat mengurangi margin keuntungan perseroan dan mempengaruhi daya saing dalam industri konstruksi. Secara historis, biaya tenaga kerja yang terjangkau di Indonesia telah menjadi keuntungan kompetitif tersendiri bagi pelaku industri, tetapi kenaikan upah di beberapa tahun terakhir telah meningkatkan pengeluaran upah rata-rata per karyawan. Peningkatan tersebut dapat berpengaruh terhadap bisnis, prospek, kinerja usaha, arus kas dan kondisi keuangan Perseroan.

## **7. Risiko Pasokan Bahan Baku**

Dalam setiap proyek, terdapat kemungkinan bahwa perseroan dapat mengalami kelangkaan bahan baku yang disebabkan oleh tingginya permintaan namun terbatasnya ketersediaan bahan baku dari pemasok. Hal ini dapat mempengaruhi ketepatan waktu komitmen Perseroan dalam menyelesaikan suatu proyek. Kelangkaan bahan baku dapat berpengaruh pada menurunnya profitabilitas perseroan sebagai akibat dari kenaikan harga bahan baku dan meningkatnya biaya atas inisiatif percepatan dari mundurnya jadwal penyelesaian proyek.

## **8. Risiko Pembayaran Dari Pelanggan**

Pembayaran untuk setiap jasa konstruksi yang dikerjakan adalah hal yang sangat penting untuk keberlangsungan sebuah usaha. Risiko yang dihadapi Perseroan akibat ketidakmampuan pelanggan dalam menyelesaikan kewajiban-kewajibannya secara penuh dan tepat waktu akan berdampak pada kondisi arus kas Perseroan. Penurunan arus kas pada aktivitas operasional Perseroan dapat berdampak meningkatnya biaya keuangan dalam mendukung modal kerja proyek berjalan.

## **9. Risiko Kesehatan Dan Keselamatan Kerja**

Perseroan sebagai pelaksana pekerjaan konstruksi harus mengutamakan faktor keselamatan dengan selalu menaati ketentuan-ketentuan *safety, health, and environment* (SHE) yang berlaku agar Perseroan dapat terhindar dari faktor risiko kecelakaan kerja. Risiko kecelakaan kerja dapat berdampak pada keberlangsungan proyek dan nama baik Perseroan yang akan berpengaruh kepada profitabilitas Perseroan.

## **10. Risiko Hubungan Politik**

Portofolio pelanggan Perseroan saat ini didominasi oleh perusahaan asing, terutama yang berasal dari Tiongkok. Situasi terkait stabilitas politik seperti pemilu 2024 yang akan datang, mungkin dapat mempengaruhi sikap bisnis dan investasi perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia. Dalam hal ini terdapat risiko berupa hubungan politik bilateral antara Indonesia dan negara tertentu, yang dapat mempengaruhi prospek bisnis Perseroan secara keseluruhan dengan klien perusahaan asing dalam hal ini adalah Tiongkok. Memburuknya hubungan politik seperti perubahan kebijakan pemerintah Indonesia mengenai investasi Tiongkok, dapat mempengaruhi terhadap prospek bisnis Perseroan.

## **11. Risiko Memasuki Lini Usaha Baru**

Perseroan melakukan investasi pada CMBI yang bergerak di bidang pembuatan beton pracetak (*borepile*) yang mempunyai pangsa pasar yang cukup luas. Investasi awal yang dilakukan Perseroan pada CMBI adalah sebesar Rp7.700 juta pada tahun 2022 dan meningkat menjadi investasi bersih sebesar Rp11.908 juta pada periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023. Investasi ini mewakili 35% kepemilikan CMBI.

Meskipun berkaitan erat dengan bidang usaha Perseroan, pembuatan produk merupakan bidang usaha baru dimana Perseroan belum memiliki rekam jejak dan oleh karena itu tidak memiliki pengalaman masa lalu. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian investasi dan oleh karena itu dapat berdampak buruk terhadap kinerja keuangan Perseroan. Sebagai catatan, pada tahun 2022 CMBI mencatatkan kerugian sebesar Rp751 juta, dan pada periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023 mencatat kerugian sebesar Rp3.225 juta yang dicatatkan sebagai beban lain-lain pada laporan keuangan Perseroan

## **12. Risiko Fluktuasi Nilai Tukar Mata Uang Asing**

Perseroan membeli sebagian materialnya dari Tiongkok yang dibayar menggunakan mata uang RMB. Fluktuasi nilai tukar mata uang asing dapat berdampak buruk terhadap beban pokok pendapatan Perseroan dan oleh karena itu dapat berdampak negatif terhadap kinerja keuangan.

## **C. RISIKO UMUM**

### **1. Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro**

Perseroan bergerak dalam kegiatan usaha jasa konstruksi. Hasil operasi Perseroan rentan terhadap penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi. Hasil operasi Perseroan bergantung peningkatan permintaan jasa konstruksi, yang mungkin terpengaruh oleh kondisi ekonomi umum di Indonesia. Beberapa faktor yang mempengaruhi menurunnya tingkat pertumbuhan ekonomi termasuk inflasi, hutang, bencana alam dan wabah. Faktor makro ekonomi di atas dan dapat berdampak buruk pada rencana penjualan, profitabilitas atau rencana pengembangan, yang dapat merugikan kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan.

Risiko-risiko tertentu yang dapat berdampak material terhadap bisnis, hasil operasi, arus kas dan kondisi keuangan meliputi:

- ketidakpastian politik, sosial dan ekonomi
- volatilitas nilai tukar mata uang
- aksi perang, terorisme dan konflik sipil
- intervensi kebijakan pemerintah yang meliputi bea cukai, proteksionisme dan subsidi
- perubahan peraturan perundang-undangan, dan perpajakan.
- kewajiban untuk tindakan perbaikan berdasarkan peraturan kesehatan dan keselamatan
- biaya dan ketersediaan dari asuransi dengan pertanggungan yang memadai
- kekurangan infrastruktur transportasi, energi dan infrastruktur lain
- pengambilan aset

Perseroan seringkali tidak dapat memprediksi risiko-risiko terkait dengan politik dan sosial yang dari waktu ke waktu dapat mengalami perubahan drastis dan oleh karena itu, informasi yang tercantum dalam Prospektus ini dapat menjadi tertinggal dalam waktu yang relatif cepat. Apabila salah satu risiko yang disebut di atas terjadi, hal tersebut dapat berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan.

### **2. Risiko Perubahan Tingkat Suku Bunga**

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memperoleh pendanaan, terutama pendanaan modal kerja revolving dari kreditur Bank/Lembaga Keuangan, dimana Perseroan dikenakan tingkat suku bunga tertentu yang wajib untuk dibayarkan oleh Perseroan kepada kreditur Perseroan tersebut. Dalam hal terjadi perubahan tingkat suku bunga acuan (Suku Bunga Bank Indonesia), maka dapat terjadi penyesuaian terhadap tingkat suku bunga yang dikenakan kreditur kepada Perseroan, dimana dalam hal penyesuaian tersebut menyebabkan kenaikan tingkat suku bunga pinjaman, maka hal tersebut akan memberikan dampak negatif terhadap profitabilitas dan kinerja keuangan Perseroan.

### **3. Risiko Bencana Alam**

Perseroan melakukan kegiatan usahanya pada wilayah yang tidak terlepas dari risiko bencana alam, termasuk namun tidak terbatas pada gempa bumi, gunung meletus, banjir dan kebakaran. Apabila terdapat bencana alam pada wilayah Perseroan melakukan kegiatan usaha, hal ini dapat memberikan dampak yang negatif pada kegiatan usaha dan kinerja keuangan Perseroan.

### **4. Risiko Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku**

Dalam melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi, Perseroan harus melakukan pemenuhan izin dan peraturan yang berlaku. Pemenuhan izin dan peraturan yang berlaku dapat berkaitan dengan berbagai hal seperti lingkungan, kesehatan, ketenagakerjaan, perpajakan, keamanan, dan lain-lain. Dalam hal, Perseroan lalai dalam memenuhi semua izin dan peraturan yang berlaku, maka Perseroan dapat dikenakan sanksi seperti denda, hukuman, penarikan produk, dan saksi lainnya yang dapat merugikan Perseroan.

### **5. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum**

Risiko tuntutan atau gugatan hukum merupakan risiko yang timbul akibat kelalaian atau wanprestasi atas perjanjian yang mengikat Perseroan atau pelanggaran yang dilakukan oleh Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga memunculkan tuntutan hukum dari pihak ketiga ataupun dengan pihak lain yang terikat dalam perjanjian tersebut. Perjanjian yang dimiliki Perseroan dapat meliputi perjanjian kontrak dengan kontraktor dan pelanggan Perseroan. Dalam hal Perseroan memperoleh tuntutan atau gugatan hukum dan Perseroan tidak dapat menyelesaikan tuntutan atau gugatan hukum dimaksud, maka hal tersebut akan memberikan dampak negatif terhadap reputasi serta kinerja Perseroan.

#### **A. RISIKO BAGI INVESTOR**

##### **1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham**

Meskipun Perseroan akan mencatatkan sahamnya di BEI, tidak ada jaminan bahwa pasar untuk saham Perseroan yang diperdagangkan tersebut akan aktif atau likuid, karena terdapat kemungkinan mayoritas pemegang saham tidak memperdagangkan sahamnya di Pasar Sekunder.

##### **2. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan**

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, harga saham akan ditentukan sepenuhnya oleh tingkat penawaran dan permintaan Investor di BEI. Perseroan tidak dapat memprediksi tingkat fluktuasi harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham. Berikut beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pergerakan harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham:

- Perbedaan antara realisasi kinerja Perseroan dengan yang diekspektasikan para Investor;
- Perubahan rekomendasi para analis pasar modal;
- Perubahan kondisi perekonomian Indonesia;
- Perubahan kondisi politik Indonesia;
- Penjualan saham oleh pemegang saham mayoritas Perseroan atau pemegang saham lain yang memiliki tingkat kepemilikan signifikan; dan
- Faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan dan prospek usaha Perseroan.

### **3. Risiko Kebijakan Dividen**

Pembagian dividen diputuskan berdasarkan keputusan RUPS tahunan yang mengacu pada laporan keuangan Perseroan, dengan mempertimbangkan:

- Perolehan laba bersih
- Jika terjadi kerugian bersih, maka hal tersebut akan menjadi pertimbangan RUPS untuk tidak membagikan dividen;
- Kebutuhan untuk modal kerja dan belanja modal di masa yang akan datang; dan
- Kebutuhan untuk pengembangan usaha di masa yang akan datang.

#### **MITIGASI RISIKO**

Keterangan mengenai mitigasi dari masing-masing risiko usaha Perseroan telah diungkapkan pada Bab VIII pada Prospektus ini.

**PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA RISIKO UMUM DAN RISIKO USAHA YANG DISUSUN BERDASARKAN BOBOT RISIKO TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN KINERJA KEUANGAN PERSEROAN.**



## **VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

Sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran, tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap posisi dan kinerja keuangan Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 18 Agustus 2023 atas laporan keuangan pada tanggal 31 Maret 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hadori Sugiarto Adi & Rekan, yang telah ditandatangani Henri Martha (Ijin Akuntan Publik No. 1691), dan tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 5,6,7 Juli 2023 atas laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hadori Sugiarto Adi & Rekan yang telah ditandatangani oleh Wijanarko (Ijin Akuntan Publik No. 1202), berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian, selain sebagai berikut:

- Pada tanggal 13 September 2023, Perseroan telah melakukan pelunasan seluruh utang pokok beserta bunga berjalan berdasarkan Pinjaman Jangka Menengah kepada Bank Panin sebesar Rp734.628.254,89 (tujuh ratus tiga puluh empat juta enam ratus dua puluh delapan ribu dua ratus lima puluh empat Rupiah delapan sembilan sen);
- Pada tanggal 18 September 2023, Perseroan telah menandatangani Perjanjian Hutang Piutang sebesar Rp770.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh juta Rupiah) dengan bunga 8,6% (delapan koma enam persen) per tahun dengan jatuh tempo selambat-lambatnya hingga 31 Maret 2024 yang dibuat antara Gao Jing selaku Pemberi Pinjaman dan Perseroan selaku Penerima Pinjaman sebagaimana tercantum pada Akta Perjanjian Hutang Piutang No. 101 tanggal 18 September 2023 dibuat dihadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. Adapun pinjaman tersebut telah diterima secara tunai pada tanggal 13 September 2023 dan telah digunakan Perseroan untuk melunasi seluruh utang pokok beserta bunga berjalan berdasarkan Pinjaman Jangka Menengah kepada Bank Panin sebesar Rp734.628.254,89 (tujuh ratus tiga puluh empat juta enam ratus dua puluh delapan ribu dua ratus lima puluh empat Rupiah delapan sembilan sen) pada tanggal 13 September 2023.

## VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

### A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

#### 1. Riwayat Singkat Perseroan

##### a. Pendirian Perseroan

Perseroan didirikan dengan nama PT Koka Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Koka Indonesia No. 45 tanggal 21 Juni 2011 yang dibuat di hadapan Innovani Damanik, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bekasi. Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-33513.AH.01.01.Tahun 2011 tertanggal 05 Juli 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan No. AHU-0054499. AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 05 Juli 2011 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dibawah No. 23 tanggal 21 Maret 2023, Tambahan No. 9346/2023 ("**Akta Pendirian Perseroan**").

Penyetoran oleh Para Pemegang Saham Pendiri Perseroan telah dilakukan ke dalam Rekening Bank Central Asia (BCA) atas nama Perseroan, dengan nomor Rekening: 2063063088, yang seluruhnya sebesar Rp1.716.800.000,- (satu miliar tujuh ratus enam belas juta delapan ratus ribu Rupiah) yang disetorkan pada tanggal 06 Juli 2011 oleh Ny. Gao Jing dan 10 Juli 2011 oleh Tn Ronny (Ronny Liem).

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan, maka struktur permodalan dan komposisi susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp8.584,00,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>250.000</b>	<b>2.146.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor:</b>			
1. Ny. Gao Jing	160.000	1.373.440.000	80,00
2. Tn. Ronny (Ronny Liem)	40.000	343.360.000	20,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>200.000</b>	<b>1.716.800.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>50.000</b>	<b>429.200.000</b>	

Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Koka Indonesia No.16 tanggal 05 Juli 2023, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, SH.,M.Kn., Notaris di Provinsi DKI Jakarta, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan Akta perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0037953.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 05 Juli 2023, perubahan anggaran dasar mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0087245 tanggal 05 Juli 2023, perubahan data perseroan mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0134700 tanggal 05 Juli 2023, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0125387. AH.01.11.TAHUN 2023 pada tanggal 05 Juli 2023 ("**Akta No. 16/2023**").

## Kegiatan Usaha Perseroan

Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

### 1. Kegiatan Usaha Utama

#### a. **Konstruksi Gedung Industri (41013)**

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk hunian, seperti rumah tinggal, rumah tinggal sementara, rumah susun, apartemen dan kondominium. Termasuk pembangunan gedung untuk hunian yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung hunian.

#### b. **Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, *Fly Over*, dan *Underpass* (42102)**

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan jembatan (termasuk jembatan rel), jalan layang, *underpass*, dan *fly over*. Termasuk kegiatan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan penunjang, pelengkap dan perlengkapan jembatan dan jalan layang, seperti pagar/tembok penahan, drainase jalan, marka jalan, dan rambu-rambu

### 2. Kegiatan Usaha Penunjang

#### a. **Konstruksi Gedung Hunian (41011);**

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk hunian, seperti rumah tinggal, rumah tinggal sementara, rumah susun, apartemen dan kondominium. Termasuk pembangunan gedung untuk hunian yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung hunian.

Namun demikian, kegiatan usaha yang benar-benar dijalankan saat ini adalah 41013 - Konstruksi Gedung Industri, 42102 - Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, *Fly Over*, dan *Underpass* dan 41011 - Konstruksi Gedung Hunian.

Perseroan berkantor Pusat di Jakarta Selatan dan beralamat di Jl. Arteri No. 7C / JL. Sultan Iskandar Muda No. 7C Lantai 3, Desa/Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 12240.

#### b. **Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan**

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, perubahan struktur permodalan serta susunan pemegang saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

### Tahun 2020

Pada tahun 2020, Perseroan tidak mengalami perubahan struktur permodalan, adapun pada tahun 2020, struktur permodalan Perseroan sebagaimana mengacu kepada Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 47 tanggal 31 Juli 2018 dibuat dihadapan Jhonni Marhotua Sianturi S.H, Notaris di Jakarta. Perubahan yang dimuat telah diberitahukan dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum sesuai Surat No. AHU-AH.01.03-0227482 tanggal 31 Juli 2018, dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0098936.AH.01.11.TAHUN 2018 Tanggal 31 Juli 2018 ("Akta No.15/2018").

Perubahan yang dimaksud dalam Akta ini adalah menyetujui penjualan saham-saham dalam Perseroan milik Tuan Shi Yi sebanyak 500.000 (lima ratus ribu) saham kepada Nyonya Gao Jing.

Jual Beli Saham tersebut telah dilakukan berdasarkan Akta Jual Beli Saham No.48 tanggal 31 Juli 2018 dibuat dihadapan Jhonni Marihotua Sianturi, S.H, Notaris di Jakarta, dimana Tuan Shi Yi sebagai penjual menjual sebanyak 500.000 (lima ratus ribu) lembar saham / Rp4.292.000.000,- (empat miliar dua ratus sembilan puluh dua juta Rupiah) atau setara USD500,000,- (lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) kepada Nyonya Gao Jing sebagai pembeli. Pembayaran atas Akta No. 48 tersebut telah dilakukan pembayaran penuh / lunas seluruhnya dan masing-masing Akta tersebut berlaku sebagai Tanda Bukti Kwitansi untuk penerimaan seluruh jumlah uang pembayaran yang telah diuraikan di atas.

Berdasarkan pengalihan saham tersebut, susunan kepemilikan saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp8.584,00 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>5.000.000</b>	<b>42.920.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor:</b>			
Ny. Gao Jing	2.850.000	24.464.400.000	57,00
PT Kreatif Konstruksi Indonesia	1.650.000	14.163.600.000	33,00
Ny. Gao Jinfeng	500.000	4.292.000.000	10,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>5.000.000</b>	<b>42.920.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	-	-	

Keterangan:

Terhadap penyeteroran oleh masing-masing Pemegang saham Perseroan, telah disetorkan secara penuh oleh:

1. Ny. Gao Jing
2. PT Kreatif Konstruksi Indonesia
3. Ny. Gao Jinfeng

No.	Nama Pemegang Saham	Penyeteroran	Total Penyeteroran
1.	Ny. Gao Jing	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rp1.373.440.000 tanggal 06 Juli 2011 (Akta Pendirian No.45/2011)</li> <li>- Rp351.944.000,- tanggal 25 November 2015 (Akta No.28/2015)</li> <li>- Rp10.000.000.000,- tanggal 06 Januari 2016 (Akta No.60/2015)</li> <li>- Rp10.000.000.000,- tanggal 06 Januari 2016 (Akta No.60/2015)</li> <li>- Rp7.031.016.000,- tanggal 09 Februari 2016 (Akta No.60/2015)</li> </ul>	<p>Rp28.756.400.000,- dimana Ny. Gao Jing telah lebih setor kepada Perseroan dari kewajibannya sebesar Rp24.464.400.000,-</p> <p>Kelebihan setor oleh Ny. Gao Jing adalah sebesar Rp4.292.000.000,-</p>
2.	PT Kreatif Konstruksi Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rp343.360.000,- berdasarkan Akta Jual Beli Saham No.29 tanggal 23 November 2015 (Akta No.28/2015)</li> <li>- Rp506.456.000,- tanggal 29 November 2015 (Akta No.28/2015)</li> <li>- Rp8.300.000.000,- tanggal 29 Januari 2016 (Akta No.60/2015)</li> <li>- Rp5.013.784.000,- tanggal 01 Maret 2016 (Akta No.60/2015)</li> </ul>	Rp14.163.600.000,-
3.	Ny. Gao Jinfeng	- Rp4.292.000.000,- berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 17 tanggal 11 Januari 2018 dimana terdapat jual beli antara Ny. Gao Jing selaku Penjual dan Ny. Gao Jinfeng selaku pembeli (Akta No.15/2018)	Rp4.292.000.000,-
<b>Total Setoran (dikurangi lebih setor Ny. Gao Jing)</b>			<b>Rp42.920.000.000,-</b>

## Tahun 2021

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan serta susunan Pemegang saham Perseroan.

## Tahun 2022

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.12 tanggal 06 April 2022 dibuat dihadapan Hj. Linda Darlinah Siran, S.H, M.Kn, Notaris di Jakarta. Perubahan yang dimuat telah diberitahukan dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum sesuai Surat No. AHU-AH.01.09-0001927 tanggal 06 April 2022, dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0068227.AH.01.11.TAHUN 2022 Tanggal 06 April 2022 ("**Akta No.12/2022**").

Perubahan yang dimaksud dalam Akta 12/2022 ini:

### 1. Peralihan Saham Perseroan;

Menyetujui pengalihan saham milik Nona Gao Jinfeng sebesar 139.800 (seratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus) saham kepada Tuan Pei Yaxing berdasarkan Jual Beli Saham tersebut telah dilakukan berdasarkan Akta Jual Beli Saham No.11 tanggal 06 April 2022 dibuat dihadapan Linda Darlinah Siran, S.H, M.Kn, Notaris di Jakarta Timur, dimana Nyonya Gao Jinfeng sebagai penjual menjual sebanyak 139.800 (seratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus) lembar saham / Rp1.200.043.200,00 (satu miliar dua ratus juta empat puluh tiga ribu dua ratus Rupiah) kepada Tuan Pei Yaxing sebagai pembeli. Pembayaran atas Akta No. 11 tersebut telah dilakukan pembayaran penuh / lunas seluruhnya dan masing-masing Akta tersebut berlaku sebagai Tanda Bukti Kwitansi untuk penerimaan seluruh jumlah uang pembayaran yang telah diuraikan di atas.

### 2. Perubahan Susunan Pengurus.

Berdasarkan pengalihan saham tersebut, susunan kepemilikan saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp8.584,00 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>5.000.000</b>	<b>42.920.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor:</b>			
Ny. Gao Jing	2.850.000	24.464.400.000	57,00
PT Kreatif Konstruksi Indonesia	1.650.000	14.163.600.000	33,00
Ny. Gao Jinfeng	360.200	3.091.956.800	7,20
Tn. Pei Yaxing	139.800	1.200.043.200	2,80
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>5.000.000</b>	<b>42.920.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	-	-	

## Tahun 2023

- Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 141 tanggal 30 Maret 2023 dibuat dihadapan Doktor Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berkedudukan di Jakarta Selatan. Perubahan yang dimuat dalam akta tersebut dituangkan dalam Data Isian Akta Notaris Model II, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0019574. AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 30 Maret 2023, dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0064533.AH.01.11.TAHUN 2023 Tanggal 30 Maret 2023 ("**Akta No.141/2023**").

Dengan memperhatikan Surat Keputusan Para Pemegang Saham PT Koka Indonesia Penentuan Dividen dan Cadangan Perseroan tanggal 29 Maret 2023, bahwa telah dibentuknya pencadangan sebesar Rp10.730.000.000,- (sepuluh miliar tujuh ratus tiga puluh juta Rupiah) dan selanjutnya Perseroan membagikan Dividen Saham sebesar Rp10.730.000.000,- (sepuluh miliar tujuh ratus tiga puluh juta Rupiah) yang akan diambil bagian oleh masing-masing Para Pemegang Saham Perseroan sesuai proporsi kepemilikan saham-sahamnya.

Selanjutnya, perubahan yang dimaksud dalam Akta No. 141/2023 ini:

1. Menyetujui Pembentukan Pencadangan sebesar 20% (dua puluh persen) dari Laba Bersih Tahun 2022;
2. Menyetujui pembagian Dividen saham dan langsung disetorkan kembali oleh pemegang saham sebagai modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebesar Rp10.730.000.000,- (sepuluh milyar tujuh ratus tiga puluh juta Rupiah) melalui kapitalisasi laba ditahan.
3. Menyetujui peningkatan modal dasar dan modal ditempatkan dan disetor Perseroan akibat dari laba di tahan di dalam Perseroan, sehingga modal dasar yang semula sebesar Rp42.920.000.000,- (empat puluh dua milyar sembilan ratus dua puluh juta Rupiah) menjadi sebesar Rp214.600.000.000,- (dua ratus empat belas milyar enam ratus juta Rupiah) terbagi menjadi 25.000.000 (dua puluh lima juta) lembar saham, dan modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang semula Rp42.920.000.000,- (empat puluh dua milyar sembilan ratus dua puluh juta Rupiah) menjadi sebesar Rp53.650.000.000,- (lima puluh tiga milyar enam ratus lima puluh juta Rupiah) terbagi menjadi 6.250.000 (enam juta dua ratus lima puluh ribu) lembar saham.

Dengan memperhatikan pembagian Dividen saham tersebut, bahwa masing-masing pemegang saham Perseroan telah mengambil bagian dividen yang dibagikan sebesar (i) Ny. Gao Jing sebesar Rp6.116.100.000,-; (ii) PT Kreatif Konstruksi Indonesia sebesar Rp3.540.900.000,-; (iii) Ny. Gao Jingfeng sebesar Rp772.989.200,-; (iv) dan Tn. Pei Yaxing sebesar 300.010.800,- sehingga total dividen yang dibagikan sebesar Rp10.730.000.000,-. Selanjutnya, Seluruh dividen yang diterima masing-masing pemegang saham telah disetorkan menjadi setoran modal di Perseroan.

Selanjutnya, berdasarkan peningkatan Modal Dasar dan Modal Ditempatkan/Disetor Perseroan:

Modal Dasar : Rp214.600.000.000,- (dua ratus empat belas milyar enam ratus juta Rupiah), dan terbagi atas 25.000.000 (dua puluh lima juta) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp8.584 (delapan ribu lima ratus delapan puluh empat Rupiah). atau US\$. 1,00 (satu Dollar Amerika Serikat).

Modal Ditempatkan/  
Modal Disetor : Rp53.650.000.000,- (lima puluh tiga milyar enam ratus lima puluh juta Rupiah) terbagi atas 6.250.000 (enam juta dua ratus lima puluh) saham.

Berdasarkan peningkatan modal dasar, peningkatan modal disetor dan ditempatkan, maka struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp8.584,00 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>25.000.000</b>	<b>214.600.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor:</b>			
Ny. Gao Jing	3.562.500	30.580.500.000	57,00
PT Kreatif Konstruksi Indonesia	2.062.000	17.704.500.000	33,00
Ny. Gao Jinfeng	450.250	3.864.946.000	7,20
Tn. Pei Yaxing	174.750	1.500.054.000	2,80
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>6.250.000</b>	<b>53.650.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>18.750.000</b>	<b>160.950.000.000</b>	

2. Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Koka Indonesia No. 16 tanggal 05 Juli 2023, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, SH., M.Kn., Notaris di Provinsi DKI Jakarta, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan Akta perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0037953. AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 05 Juli 2023, perubahan anggaran dasar mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0087245 tanggal 05 Juli 2023, perubahan data perseroan mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0134700 tanggal 05 Juli 2023, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0125387.AH.01.11.TAHUN 2023 pada tanggal 05 Juli 2023.



Sesuai dengan Akta No. 16/2023, Para Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- Rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham melalui Bursa Efek Indonesia;
- Perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka dan perubahan nama Perseroan dari PT Koka Indonesia menjadi PT Koka Indonesia Tbk;
- Perubahan nilai nominal setiap saham (*stock split*) dari Rp8.584 menjadi Rp25 per lembar saham;
- Pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) Perseroan untuk ditawarkan kepada masyarakat Penawaran Umum Perdana sebanyak-banyaknya 715.333.000 saham baru yang mewakili 25% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana kepada Masyarakat;
- Menyetujui untuk melakukan penerbitan Waran Seri I sebanyak-banyaknya 143.066.600 Waran Seri I atau setara dengan 6,67% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor Perseroan pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum, dimana setiap pemegang 5 saham baru berhak memperoleh 1 Waran Seri I;
- Pencatatan seluruh saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada BEI;
- Perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Bapepam dan LK No. IX.J.1 Tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perseroan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik;
- Perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perseroan sesuai dengan hasil pelaksanaan Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham-saham Perseroan dalam BEI dalam rangka Penawaran Umum Perdana;
- Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyesuaikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan setelah dilakukannya Penawaran Umum Perdana;
- Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Dewan Komisaris Perseroan dengan hak substitusi dalam hal Penawaran Umum Perdana tidak dapat dilaksanakan karena suatu sebab apapun, untuk melakukan segala tindakan serta menandatangani segala akta, permohonan, aplikasi, pernyataan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan dalam rangka melakukan penyesuaian kembali Anggaran Dasar Perseroan serta segala izin, persetujuan dan/atau dokumen lainnya terkait, dengan atau yang dimiliki oleh Perseroan agar disesuaikan kembali dengan kondisi Perseroan sebelum dilakukannya Penawaran Umum;
- Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka efektifnya, sahnya dan/atau pelaksanaan hal-hal yang diputuskan dan/atau persertuan yang diberikan;
- Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyesuaikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan setelah dilakukannya Penawaran Umum;

Setelah Akta No.16/2023, Perseroan telah menandatangani Akta Notaris No. 62, tanggal 13 Juli 2023 oleh Notaris Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., mengenai Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa menyetujui hal-hal diantaranya sebagai berikut:

- Pembatalan pemberian Waran Seri I sebanyak-banyaknya 143.066.600 atau setara dengan 6,67% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor Perseroan pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum, dimana setiap pemegang 5 saham baru berhak memperoleh 1 Waran Seri I, sebagaimana tercantum di dalam Akta Notaris No. 5 mengenai Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham tanggal 5 Juli 2023, oleh Notaris Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn.



- Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan serta melakukan penambahan-penambahan dan menghadap kepada notaris guna membuat Keputusan Para Pemegang saham.

Selanjutnya, berdasarkan perubahan nilai nominal setiap saham (*stock split*) maka Modal Dasar dan Modal Ditempatkan/Disetor Perseroan menjadi:

Modal Dasar : Rp214.600.000.000,- (dua ratus empat belas miliar enam ratus juta Rupiah), dan terbagi atas 8.584.000.000 (delapan miliar lima ratus delapan puluh empat juta) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp25,- (dua puluh lima Rupiah)

Modal Ditempatkan/  
Modal Disetor : Rp53.650.000.000,- (lima puluh tiga miliar enam ratus lima puluh juta Rupiah) terbagi atas 2.146.000.000 (dua miliar seratus empat puluh enam miliar) lembar saham.

Berdasarkan perubahan nilai nominal setiap saham (*stock split*), maka struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp25,00 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>8.584.000.000</b>	<b>214.600.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor:</b>			
Ny. Gao Jing	1.223.220.000	30.580.500.000	57,00
PT Kreatif Konstruksi Indonesia	708.180.000	17.704.500.000	33,00
Ny. Gao Jinfeng	154.597.840	3.864.946.000	7,20
Tn. Pei Yaxing	60.002.160	1.500.054.000	2,80
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>2.146.000.000</b>	<b>53.650.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>6.438.000.000</b>	<b>160.950.000.000</b>	

#### c. Dokumen Perizinan Perseroan

Berikut ini adalah izin-izin usaha yang dimiliki Perseroan dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya:

No.	Izin	Keterangan
1.	Nomor Induk Berusaha (NIB) PT Koka Indonesia, Tbk:	
	NIB Perseroan No.8120313091975 yang diterbitkan tanggal 17 Oktober 2018 (perubahan ke 37 pada tanggal 11 Juli 2023 dan dicetak tanggal 14 Juli 2023) oleh OSS, dengan uraian:	NIB juga merupakan bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
	Nama Pelaku Usaha : PT KOKA INDONESIA Tbk.	
	Alamat Kantor : JL. ARTERI NO. 7 / JL. SULTAN ISKANDAR MUDA NO. 7 LANTAI 3 , Desa/Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta	Berikut Uraian Kegiatan Usaha yang Memiliki Perizinan Berusaha yang Berlaku Efektif sebelum Implementasi UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja:
	No. Telepon : 02129291028	1. KBLI 41011 (Pendukung) - Nama Penerbit Izin: a.n. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Nomor Izin: 81203130919750004
	Email : hrga.mykoka@gmail.com	2. KBLI 41013 - Nama Penerbit Izin: a.n. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Nomor Izin: 81203130919750007
	Status Penanaman Modal : PMA	Tanggal terbit:
	KBLI : Lihat Lampiran	3. KBLI 42102 - Nama Penerbit Izin: a.n. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Nomor Izin: 81203130919750006

No.	Izin	Keterangan
2.	<p>Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP):</p> <p>Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 03.155.248.2-072.000 (NPWP16: 0031 5524 8207 2000) atas nama PT Koka Indonesia, beralamat di JL. ARTERI No.7/ JL.SULTAN ISKANDAR MUDA NO. 7C LANTAI 3, Desa/Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta dan terdaftar sejak 22 Juni 2011.</p> <p>Perseroan juga telah memperoleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No.S-19/PKP/KPP.070903/2023 tanggal 1 Agustus 2023 atas nama PT Koka Indonesia, Tbk</li> <li>Surat Keterangan Terdaftar No.S-17/KT/KPP. 070903/2023 tanggal 01 Agustus 2023 atas nama PT Koka Indonesia, Tbk.</li> </ul>	<p>Perseroan telah memperoleh penyesuaian NPWP atas nama PT Koka Indonesia, Tbk</p>
3.	<p>Izin Usaha</p> <p>Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi No.Registrasi 0-3171-07-023-2-09-909390 tanggal 15 April 2022 yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, berlaku sejak tanggal 15 April 2022 s/d 14 April 2025.</p> <p>SBU yang diperoleh Perseroan:</p> <p>Jasa Pelaksana Konstruksi Pekerjaan Jembatan, Jalan Layang, Terowongan dan Subways</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Klasifikasi Bidang Usaha: Bangunan Sipil</li> <li>Klasifikasi Bidang Usaha : Besar</li> <li>Anggota Asosiasi: ASPEKNAS</li> <li>Subkualifikasi: 82</li> <li>Kode Subkualifikasi: SI004</li> </ol> <p>Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Multi dan Banyak Hunian</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Klasifikasi Bidang Usaha: Bangunan Sipil</li> <li>Klasifikasi Bidang Usaha : Besar</li> <li>Anggota Asosiasi: ASPEKNAS</li> <li>Subkualifikasi: 82</li> <li>Kode Subkualifikasi: BG002</li> </ol> <p>Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gudang dan Industri</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Klasifikasi Bidang Usaha: Bangunan Sipil</li> <li>Klasifikasi Bidang Usaha : Besar</li> <li>Anggota Asosiasi: ASPEKNAS</li> <li>Subkualifikasi: 82</li> <li>Kode Subkualifikasi: BG003</li> </ol>	<p>Izin usaha telah berlaku efektif dan tetap berlaku sampai dengan 14 April 2025.</p>
4.	<p>Izin Operasional/Komersial (Sertifikat Standar)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Sertifikat Standar No.81203130919750004 diterbitkan tanggal 13 Juli 2023, Terhadap KBLI 41011 – Konstruksi Gedung Hunian, dengan status: Telah Terverifikasi</li> <li>Sertifikat Standar No.81203130919750006 diterbitkan tanggal 11 Juli 2023, Terhadap KBLI 42102 – Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass, dengan status: Telah Terverifikasi</li> <li>Sertifikat Standar No.81203130919750007 diterbitkan tanggal 21 Maret 2022, Terhadap KBLI 41013 – Konstruksi Gedung Industri, dengan status: Telah Terverifikasi</li> </ol>	<p>Seluruh Sertifikat Standar Telah Terverifikasi</p>

No.	Izin	Keterangan
5.	<p>Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha (PKKPR)</p> <p>Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS menerbitkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha (PKKPR), yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PKKPR No.21032210213174314 tanggal 21 Maret 2022 dan dicetak tanggal 04 September 2023, dengan status: Disetujui untuk KBLI 42102 Konstruksi Bangunan Sipil, Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass.</li> <li>• PKKPR No. 21032210213174316 tanggal 21 Maret 2022 dan dicetak tanggal 04 September 2023, dengan status: Disetujui untuk KBLI 41013 Konstruksi Gedung Industri.</li> <li>• PKKPR No. 13072310113174960 tanggal 21 Maret 2022 dan dicetak tanggal 20 Juli 2023, dengan status: <b>Disetujui</b> untuk KBLI 41011 Konstruksi Gedung Hunian.</li> </ul>	<p>PKKPR telah berlaku efektif selama selama 3 (tiga) tahun untuk seluruh KBLI.</p> <p>Perseroan wajib untuk melakukan PKKPR kembali pada bulan Maret 2025.</p> <p>Uraian KBLI 42012 dan 41013:</p> <p><b>Nama Pelaku Usaha</b> : PT KOKA INDONESIA Tbk.  <b>NPWP</b> : 03.155.248.2-072.000  <b>Alamat Kantor</b> : JL. ARTERI NO. 7 / JL. SULTAN ISKANDAR MUDA NO. 7 LANTAI 3 , Desa/Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta  <b>No. Telepon</b> : 02129291028  <b>Email</b> : hrga.mykoka@gmail.com  <b>Status Penanaman Modal</b> : PMA  <b>Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)</b> : Lihat Lampiran  <b>Judul KBLI</b> : Lihat Lampiran  <b>Luas Tanah yang dimohon:</b> 80m<sup>2</sup></p> <p><b>Disetujui.</b></p>
6.	<p>Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS menerbitkan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) atas nama Perseroan dibuat pada tanggal 13 Juli 2023 bahwa Perseroan berkomitmen untuk melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan yang terjadi akibat aktivitas usaha yang dilakukan dan bersedia untuk diawasi oleh instansi yang berwenang. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.</p>	
7.	<p>Perizinan Lingkungan</p> <p>Pernyataan Mandiri Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan pelestarian fungsi Lingkungan (K3L) yang telah ditandatangani pada tanggal 13 Juli 2023 untuk NIB Perseroan dan merupakan satu kesatuan dengan NIB Perseroan.</p>	<p>Perseroan tidak memiliki perizinan lingkungan lainnya. Mengingat setiap dan seluruh perizinan yang terkait lingkungan wajib dipenuhi oleh Pemberi Pekerjaan.</p>
8.	<p>Perizinan dan Kepatuhan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) diuraikan dalam Tabel Alat Berat dibawah ini</p>	<p>Perseroan dalam melakukan kegiatan usaha, telah memperoleh 37 (tiga puluh tujuh) Izin K3 sehingga sudah memenuhi ketentuan yang berlaku.</p>
9.	<p>Dokumen Ketenagakerjaan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• BPJS Kesehatan – Sertifikat BPJS Kesehatan No.2023/PERSER/KC_JAKSEL/0114 tanggal 14 Februari 2023, berlaku sampai dengan tanggal 13 Februari 2024.</li> <li>• BPJS Ketenagakerjaan – Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan No.JJ084115 tanggal 15 Februari 2023</li> <li>• Peraturan Perusahaan – Sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta No.e-1253 Tahun 2023 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan tanggal 18 Juli 2023 dan berlaku sampai tanggal 18 Juli 2025 serta dengan Nomor Pengesahan 367/PP/B/VII/D/2023 (Reg.32/VII).</li> <li>• Wajib Lapor Ketenagakerjaan – Laporan No. 12240.20230707.0001 dan Kode Pendaftaran: 10230.41013.20200727.0-001 tanggal 07 Juli 2023 dan wajib melaporkan kembali pada tanggal 07 Juli 2024.</li> <li>• Pengesahan LKS Bipartit sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan No.e-0131/KT.03.01 tanggal 6 September 2023. Berlaku sejak tanggal 6 September 2023 s/d 6 September 2026.</li> </ul>	<p>Perseroan telah memenuhi ketentuan-ketentuan terkait dengan ketenagakerjaan.</p>

No.	Izin	Keterangan
10.	Penggunaan Tenaga Kerja Asing	
	Dalam menjalankan kegiatan usaha, dalam tingkat staff/ karyawan, Perseroan telah mempekerjakan:	
	a. Yu Gaofei, sebagai Site Engineering, RPTKA No.B.3/010217/PK.04.01/II/2023 tanggal 1 Februari 2023 berlaku s/d 07 Februari 2024 dan Nomor Notifikasi 019217 tanggal 1 Februari 2023.	Yu Gao Fei, Xu Chaobin dan Yu Bin merupakan Tenaga Kerja Asing yang bekerja di Perseroan dan Perseroan wajib memperpanjang RPTKA Apabila sudah habis masa berlaku.
	b. Xu Chaobin, sebagai Design Manager, RPTKA No.B.3/115997/PK.04.01/XI/2022 tanggal 2 November 2022 berlaku s/d 30 Desember 2023 dan Nomor Notifikasi 115997 tanggal 2 November 2022.	
	c. Yu Bin, sebagai Construction Manager, RPTKA No.B.3/115996/PK.04.01/XI/2022 tanggal 2 November 2022 berlaku s/d 28 Desember 2023 dan Nomor Notifikasi 115996 tanggal 2 November 2022.	

#### d. Perjanjian Penting dengan Pihak Ketiga

Perseroan memiliki beberapa Perjanjian Penting dengan Pihak Ketiga terkait dengan pembiayaan dan sewa kantor, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup	Peristiwa Cidera Janji	Jangka Waktu
1	Pembiayaan Pembiayaan Investasi No.221178100 tanggal 01 November 2022.  Obyek Pembiayaan: 1 unit mobil Hilux Double Cabin 2.4 G sebesar Rp462.900.000 dengan jangka waktu 24 bulan. Fasilitas pinjaman ini dibebani bunga tetap sebesar 5,20% per tahun.  Plat Nomor Polisi: B 9409 SBF  Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W10.00559675. AH. 05.01 TAHUN 2022 tanggal 18 November 2022 jam 07:45:00 dengan keterangan Perseroan sebagai Pemberi Fidusia dan PT Toyota Astra Financial Services sebagai Penerima Fidusia.	a. PT Toyota Astra Financial Services b. Perseroan sebagai Debitor	a. Perseroan bertindak selaku Debitor. b. Perseroan membeli 1 (satu) unit Toyota Hilux untuk keperluan usaha Perseroan di Proyek Morowali.	(a) Perseroan lalai membayar kewajiban Utang, baik pokok, bunga serta biaya-biaya yang timbul dari Perjanjian ini atau Perjanjian lainnya antar Perseroan dan PT Toyota Astra Financial Services; (b) Perseroan mengajukan permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran hutang atau dinyatakan pailit atau suatu permohonan kepailitan diajukan terhadap Perseroan atas permintaan pihak manapun; (c) Perseroan lalai atau wanprestasi atas fasilitas pembiayaan lainnya yang diberikan oleh PT Toyota Astra Financial Services; dan (d) Perseroan terbukti memberikan keterangan, data, informasi atau dokumen yang tidak benar dalam pemberian fasilitas ini.	01 November 2022 – 29 November 2024

No.	Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup	Peristiwa Cidera Janji	Jangka Waktu
2	<p>Pembiayaan Pembiayaan Investasi No.2214353450 tanggal 14 November 2022.</p> <p>Obyek Pembiayaan: 1 unit mobil Hillux Double Cabin 2.4 V sebesar Rp510.200.000 dengan jangka waktu 36 bulan. Fasilitas pinjaman ini dibebani bunga tetap sebesar 8,85% per tahun.</p> <p>Plat Nomor Polisi: B 9413 SBF</p> <p>Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W10. 00561109. AH. 05.01 TAHUN 2022 tanggal 18 November 2022 jam 14:37:19 dengan keterangan Perseroan sebagai Pemberi Fidusia dan PT Toyota Astra Financial Services sebagai Penerima Fidusia.</p>	<p>a. PT Toyota Astra Financial Services</p> <p>b. Perseroan sebagai Debitor</p>	<p>a. Perseroan bertindak selaku Debitor.</p> <p>b. Perseroan membeli 1 (satu) unit Toyota Hilux untuk keperluan usaha Perseroan di Proyek Morowali.</p>	<p>(a) Perseroan lalai membayar kewajiban Utang, baik pokok, bunga serta biaya-biaya yang timbul dari Perjanjian ini atau Perjanjian lainnya antar Perseroan dan PT Toyota Astra Financial Services;</p> <p>(b) Perseroan mengajukan permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran hutang atau dinyatakan pailit atau suatu permohonan kepailitan diajukan terhadap Perseroan atas permintaan pihak manapun;</p> <p>(c) Perseroan lalai atau wanprestasi atas fasilitas pembiayaan lainnya yang diberikan oleh PT Toyota Astra Financial Services; dan</p> <p>(d) Perseroan terbukti memberikan keterangan, data, informasi atau dokumen yang tidak benar dalam pemberian fasilitas ini.</p>	<p>14 November 2022 - 14 November 2025</p>
3	<p>Pembiayaan Pembiayaan Investasi No. 2211147288, tanggal 29 Juli 2022.</p> <p>Obyek Pembiayaan: 1 unit mobil Fortuner 2.8 VRZ 4x2 A/T sebesar Rp590.200.000 dengan jangka waktu 24 bulan. Fasilitas pinjaman ini dibebani bunga tetap sebesar 4,70% per tahun.</p> <p>Plat Nomor Polisi: B 2648 SJG</p> <p>Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W10. 00396416. AH. 05.01 TAHUN 2022 tanggal 24 Juli 2022 jam 08:55:08 dengan keterangan Perseroan sebagai Pemberi Fidusia dan PT Toyota Astra Financial Services sebagai Penerima Fidusia.</p>	<p>a. PT Toyota Astra Financial Services</p> <p>b. Perseroan sebagai Debitor</p>	<p>a. Perseroan bertindak selaku Debitor.</p> <p>b. Perseroan membeli 1 (satu) unit Toyota Fortuner untuk keperluan usaha Perseroan.</p>	<p>(a) Perseroan lalai membayar kewajiban Utang, baik pokok, bunga serta biaya-biaya yang timbul dari Perjanjian ini atau Perjanjian lainnya antar Perseroan dan PT Toyota Astra Financial Services;</p> <p>(b) Perseroan mengajukan permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran hutang atau dinyatakan pailit atau suatu permohonan kepailitan diajukan terhadap Perseroan atas permintaan pihak manapun;</p> <p>(c) Perseroan lalai atau wanprestasi atas fasilitas pembiayaan lainnya yang diberikan oleh PT Toyota Astra Financial Services; dan</p> <p>(d) Perseroan terbukti memberikan keterangan, data, informasi atau dokumen yang tidak benar dalam pemberian fasilitas ini.</p>	<p>29 Juli 2022 - 29 Juli 2024</p>

No.	Perjanjian	Pihak	Ruang Lingkup	Peristiwa Cidera Janji	Jangka Waktu
4	Akta Perjanjian Sewa Kantor No.37 tanggal 26 Maret 2018 (Sewa Kantor Perseroan).  Biaya Sewa: Rp1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta Rupiah) per tahun termasuk pajak dengan kenaikan 5% (lima persen) setiap tahun.	a. Rita Sanusi dan William Ponik Phon selaku Pemberi Sewa b. Perseroan selaku Penerima Sewa	Sewa Kantor Perseroan yang saat ini dipergunakan sebagai Kantor Operasional, yang terletak di Jl. Arteri No.7/ Jl.Sultan Iskandar Muda No. 7c Lantai 3, Desa/ Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Adm. Jakarta Selatan	(a) Dilanggarnya ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal dalam perjanjian ini; (b) Perseroan dilarang mempergunakan apa yang disewanyatersebut untuk keperluan yang melanggar hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.	01 Agustus 2018 - 30 Juli 2024

Selain perjanjian diatas, Perseroan juga melakukan perjanjian pihak ketiga terkait dengan pekerjaan proyek dengan rincian sebagai berikut:

No.	Perjanjian	Pihak	Pekerjaan	Nilai Pekerjaan	Jangka Waktu
1.	Project Construction General Contract - Lanjutan Indonesia Kinrui 113 Elevation Level Penguatan Lereng Dengan Gabion Dan Shortcrete Nomor KXNI-JA-202307-002 tanggal 25 Juli 2023	PT Kinxiang New Energy Technologies Indonesia selaku Pemberi Kerja; dan Perseroan selaku Penerima Kerja	Pekerjaan Slope di Sisi barat situs Kinrui dan bagian yang berdekatan dari Detian Coking dirawat. Tingkat elevasi sisi barat situs Jinxiang adalah 113 meter, dan ketinggian level situs coking Detian adalah 105 meter dan 101 meter, sehingga membentuk lereng dengan perbedaan ketinggian 8-12 meter.	Rp120.456.500.937,54	12 (dua belas) bulan terhitung Pemberi Kerja membayar uang muka, yaitu tanggal 25 Juli 2023 s/d 25 Juli 2024.
2.	Construction Contract No. CG22002023 07300018 tanggal 30 Juli 2023	PT Indonesia Puqing Recycling Technology selaku Pemberi Kerja; dan Perseroan selaku Penerima Kerja	Penguatan Lereng Antar muka Situs Hua Chin Dan Puqing Dan Segala Fasilitas Penunjang Lainnya	Rp45.645.515.249,10	6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 01 September 2023 s/d 01 Februari 2024.
3.	Contract for Slope Support No. CTLI-EP-2023-003 tanggal 14 Juli 2023	PT Chengtok Lithium Indonesia selaku Pemberi Kerja; dan Perseroan selaku Penerima Kerja	Proyek pendukung lereng di sisi utara Proyek Energi Lithium Shengtuo: kontraktor umum konstruksi dan pengadaan material.	Rp70.092.207.039,48	14 Juli 2023 s/d 13 Maret 2024

**e. Perjanjian dengan Pihak Terafiliasi**

Perseroan memiliki perikatan dengan Pihak Terafiliasi yang telah dimuat dalam Akta Perjanjian Hutang Piutang No.101 tanggal 18 September 2023 dibuat dihadapan Dr. Sugih Haryati, SH, M.Kn, Notaris di Provinsi DKI Jakarta, yang berkedudukan di Jakarta Selatan antara Gao Jing selaku Pemberi Pinjaman dan Perseroan selaku Penerima Pinjaman (selanjutnya disebut “Akta Perjanjian Utang Piutang”).

Ketentuan dalam Akta Perjanjian Utang Piutang, antara lain adalah sebagai berikut:

- |    |                    |   |  |
|----|--------------------|---|--|
| a. | Pemberi Pinjaman   | : | Gao Jing;  |
| b. | Penerima Pinjaman  | : | PT Koka Indonesia, Tbk;  |
| c. | Ruang Lingkup      | : | Hutang Piutang antara Pemegang Saham Utama dengan Perseroan;   |
| d. | Besaran Pinjaman   | : | sebesar Rp770.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh juta Rupiah) dengan pembayaran <i>bullet payment</i> / pembayaran penuh diakhir;  |
| e. | Jatuh Tempo        | : | Tanggal 31 Maret 2024;   |
| f. | Bunga              | : | 8,6% (delapan koma enam) persen per tahun  |
| g. | Kewajiban          | : | 1. Perseroan wajib untuk membayar hutang piutang tersebut kepada Gao Jing sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan;   |
|    |                    |   | 2. Gao Jing berhak menagih kembali seluruh uang hutang Perseroan secara sekaligus, apabila Perseroan dinyatakan bangkrut atau pailit oleh Pengadilan sebelum tanggal jatuh tempo akta perjanjian ini dicapai;  |
| h. | Hak Perseroan      | : | Perseroan berhak untuk mempergunakan uang pinjaman tersebut;   |
| i. | Pembatasan         | : | Tidak terdapat pembatasan pada Akta Perjanjian Utang Piutang;  |
| j. | Kelalaian          | : | Perseroan dinyatakan lalai oleh Gao Jing atau tidak dapat memenuhi seluruh kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam Surat Perjanjian ini, Perseroan pada tanggal jatuh tempo yang disebutkan pada Pasal 1 di atas, tidak membayar Pokok Hutang dan Bunga yang telah disepakati tersebut, maka Gao Jing berhak menagih segera secara sekaligus jumlah hutang pinjaman tersebut berikut dengan denda 0,0001% yang dikenakan secara harian atas keterlambatan; |
| k. | Hukum Yang Berlaku | : | Hukum Negara Republik Indonesia  |
| l. | Domisili Hukum     | : | Pengadilan Negeri Jakarta Selatan  |

**f. Perjanjian dalam rangka Rencana Penggunaan Dana**

Perseroan telah memperoleh penawaran berupa kontrak No.RPSC23012/PS tanggal 20 Agustus 2023 dari PT Rimpac Daya Mitra terhadap rencana penggunaan dana pembelian alat berat, sebagai berikut:

1.	Penjual	:	PT Rimpac Daya Mitra Jl. Pluit Selatan Raya No.43, RT.21/RW.6, Pluit, Kec. Penjaringan, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14440
2.	Pembeli	:	Perseroan Jl Arteri No. 7 / Jl Sultan Iskandar Muda No. 7 Lt 3 Rt 014 Rw. 006



3.	Obyek Pembelian	: 3 Unit LIUGONG/ WHEEL LOADER/ ZL50CN Engine: Cummins 6LT9.3 Power: 162 kW (217 hp) @ 2,000 rpm Loading capacity: 5ton Bucket size: 3.0m <sup>3</sup> Operating weight: 16,800kg <b>Rp3.000.000.000,-</b> (per unit Rp1.000.000.000,-)  2 Unit LIUGONG/ Excavator/ 938E Operating weight: 38,000kg Bucket capacity: 2.6cbm Engine: Cummins QSL9 Power: 214kW(291hp)@2,100rpm <b>Rp4.800.000.000,-</b> (per unit Rp2.400.000.000,-)  2 Unit XCMG/ TRUCK CRANE/ XCT50_Y Max. lifting capacity: 50ton Boom length: 11.4m~43.5m Jib length: 9.8m, 16m Engine: DF CUMMINS, QSL8.9-C360-30 Power: 264kW/2100rpm Operation weight: 40.1ton <b>Rp7.200.000.000,-</b> (per unit Rp3.600.000.000,-)
4.	Nilai Pembelian	: Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar Rupiah) diluar PPN.
5.	Ketentuan Lainnya Mengenai Hak Milik	: Jika Pembeli gagal untuk melaksanakan kewajibannya untuk membayar Harga Komoditas secara penuh kepada Penjual paling lambat 30 hari kalender sejak tanggal cek yang jatuh tempo atau Pembeli dalam keadaan insolvensi atau pailit, Penjual memiliki hak untuk mengambil dan menguasai secara fisik Komoditas dan melakukan tindakan-tindakan apa pun yang diperlukan pada setiap saat, dan dengan penandatanganan Kontrak ini, Pembeli memberikan kuasa dan kewenangan kepada Penjual sebagai satu-satunya pihak yang memiliki hak untuk menjual Komoditas kepada pihak ketiga mana pun yang ditentukan oleh Penjual, untuk menerima hasil penjualan dari pihak ketiga pembeli dan kemudian untuk menggunakan hasil penjualan tersebut untuk menyelesaikan utang Pembeli kepada Penjual yang telah jatuh tempo dan dapat dibayar. Jika diperlukan, dan sebagaimana diminta oleh Penjual, Pembeli harus menerbitkan surat kuasa tertulis terpisah untuk menegaskan dan menyatakan kembali pemberian kuasa dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, dengan format yang harus sesuai dengan kepuasan Penjual.  Seluruh kuasa dan kewenangan yang diberikan oleh Pembeli kepada Penjual berdasarkan Kontrak ini akan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Kontrak ini yang tanpa kuasa dan kewenangan tersebut Kontrak ini tidak akan ditandatangani oleh Penjual dan kuasa dan kewenangan dimaksud oleh karenanya adalah tidak dapat dicabut kembali dan tidak dapat diakhiri untuk alasan apa pun termasuk untuk alasan-alasan yang termaktub dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (kecuali dengan penolakan atau pengesampingan secara tertulis oleh Penjual).
6.	Pembatasan	: Tidak diatur
7.	Pengakhiran	: (1) Penjual berhak untuk mengakhiri Kontrak ini, dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pembeli, setelah terjadinya salah satu peristiwa berikut ini: a. Kelalaian pembayaran oleh Pembeli dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam Kontrak ini; b. Kegagalan pembayaran semua hutang oleh Pembeli kepada Penjual dan/atau afiliasi Penjual berdasarkan Pasal 3.3 dan 3.4 Kontrak ini; c. Kegagalan penerimaan Komoditas oleh Pembeli pada lokasi yang ditunjuk; atau d. Pembeli melanggar salah satu ketentuan Kontrak ini. (2) Setelah pengakhiran sebagaimana diatur dalam Pasal ini: a. Setiap kewajiban Pembeli yang tidak terselesaikan kepada Penjual berdasarkan Kontrak ini akan jatuh tempo dan menjadi hutang dan wajib segera diselesaikan oleh Pembeli. b. Pembeli wajib segera berhenti dari setiap dan semua penggunaan Hak Kekayaan Intelektual Penjual atau produsen Komoditas dan setiap bagian daripadanya, dan akan menghapus dengan biaya Pembeli, semua lambang yang digunakan oleh Pembeli yang menandakan merek dagang dari Komoditas dan setiap bagiannya yang dimiliki atau dipegang oleh produsen atau pihak mana pun yang diberikan hak oleh produsen, atau menunjukkan secara eksplisit bahwa Pembeli adalah distributor Komoditas. c. Pembeli wajib menghentikan semua promosi, pemasaran, penjualan Komoditas kepada pihak ketiga lainnya dan mengembalikan kepada Penjual seluruh brosur, tulisan, laporan, petunjuk dan bentuk periklanan serta materi pendukung pemasaran lainnya yang berkaitan dengan Komoditas yang dimiliki atau dikendalikannya.
8.	Pilihan Hukum	: Hukum Negara Republik Indonesia
9.	Domisili Hukum	: Pengadilan Negeri Jakarta Utara

Bahwa kontrak tersebut berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. Tidak terdapat sanksi dan/atau denda apabila Perseroan tidak memenuhi kontrak, namun harga yang ditawarkan dapat berubah sewaktu-waktu setelah tanggal 31 Desember 2023.

#### g. Aset Tetap

#### BANGUNAN

Perseroan memiliki dan menguasai Aset tetap berupa tanah dan/atau bangunan, dengan rincian sebagai berikut:

No	Kategori Penggunaan	Nama Dokumen/ Lokasi	Pemegang Hak	Luas (m <sup>2</sup> )	Catatan	Dasar Penguasaan
1.	Lahan Kosong di Kav. A8, Pasirgombang, Cikarang	Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) – Pasirgombang, Cikarang	Perseroan	1.861	Tidak dijaminkan kepada pihak ketiga.	Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.01049 tanggal 12 Oktober 2016 Pasirgombang, Cikarang, berakhir hak pada 24 September 2027, atas nama PT Koka Indonesia.
2.	Apartemen Kuningan City Lantai 28 No.K/28/ AK Blok Kintamani	Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (HM-SRS) – Karet Kuningan Jakarta Selatan	Perseroan	120,72	Tidak dijaminkan kepada pihak ketiga.	Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (HM-SRS) No.6066/Karet Kuningan tanggal 19 Oktober 2016 dengan Izin Layak Huni No.555 tanggal 01 Agustus 2012, atas nama PT Koka Indonesia.

#### ALAT BERAT

Perseroan sampai dengan tanggal Prospektus ini memiliki izin atas 37 (tiga puluh tujuh) alat berat, sebagai berikut:

No	Jenis Alat & Merk	Nomor Seri	Pemilik	Izin K3	Evaluasi Hasil Pemeriksaan	Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) & PJK3	Sertifikat Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Nomor
1.	<b>Jenis:</b> Hydraulic Excavator  <b>Merk:</b> Sany/SY215C  <b>Kapasitas:</b> 22.000 Kg  <b>Manufaktur:</b> Sany Heavy Machinery Co. Ltd (Tanpa mencantumkan Tahun Pembuatan)	SY021CCCR5118	Perseroan	Surat Keterangan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta No.5882/KT.05.00 tanggal 19 Juni 2023 tentang Pemenuhan Syarat dan Keselamatan Kerja	Pesawat Angkat dan Angkut (PAA) No.Reg.: 4526/PAA/V/I/ 2023 tanggal 9 Juni 2023 dan pengujian kembali pada bulan Mei 2024	<b>Ahli K3</b> • Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI No.5/4881/AS.01.04/IV/2022 tanggal 26 April 2022, izin Ahli K3 diberikan kepada M. Nasrul Gani, ST  <b>PJK3</b> • Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI No.5/359/AS.02.00/V/2022 tanggal 12 Mei 2022, izin PJK3 diberikan kepada PT Boima Jaya Inspektindo	021/PAA-RS/BJI/V/2023 tanggal 07 Juni 2023

No	Jenis Alat & Merk	Nomor Seri	Pemilik	Izin K3	Evaluasi Hasil Pemeriksaan	Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) & PJK3	Sertifikat Hasil Pemeriksaan dan Pengujian dan Nomor
2.	<b>Jenis:</b> Bulldozer  <b>Merk:</b> Liugong/ CLGB230  <b>Kapasitas:</b> 24.540 Kg  <b>Manufaktur:</b> Liugong Changzhou Machinery Co. Ltd (Tahun Pembuatan : 2021)	LGCB230ZHMC0 08827	Perseroan	Surat Keterangan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta No.5622/ KT.05.00 tanggal 14 Juni 2023 tentang Pemenuhan Syarat dan Keselamatan Kerja	Pesawat Angkat dan Angkut (PAA) No.Reg.: 4509/PAA/VI/ 2023 tanggal 8 Juni 2023 dan pengujian kembali pada bulan Mei 2024	<b>Ahli K3</b> Pihak yang sama dengan Tabel No.1, oleh M. Nasrul Gani, ST  <b>PJK3</b> Pihak yang sama dengan Tabel No.1, oleh PT Boima Jaya Inspektindo	022/PAA-RS/ BJI/V/2023 tanggal 07 Juni 2023
3.	<b>Jenis:</b> Hydraulic Excavator  <b>Merk:</b> Sany/SY215C  <b>Kapasitas:</b> 22.000 Kg  <b>Manufaktur:</b> Sany Heavy Machinery Co. Ltd (Tanpa mencantumkan Tahun Pembuatan)	SY021HCB50958	Perseroan	Surat Keterangan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta No.5881/ KT.05.00 tanggal 19 Juni 2023 tentang Pemenuhan Syarat dan Keselamatan Kerja	Pesawat Angkat dan Angkut (PAA) No.Reg.: 4525/PAA/VI/ 2023 tanggal 9 Juni 2023 dan pengujian kembali pada bulan Mei 2024	<b>Ahli K3</b> Pihak yang sama dengan Tabel No.1, oleh M. Nasrul Gani, ST  <b>PJK3</b> Pihak yang sama dengan Tabel No.1, oleh PT Boima Jaya Inspektindo	023/PAA-RS/ BJI/V/2023 tanggal 07 Juni 2023
4.	<b>Jenis:</b> Wheel Loader  <b>Merk:</b> Sany/SYL956H5  <b>Kapasitas:</b> Tidak dicantumkan  <b>Manufaktur:</b> Sany Heavy Machinery Co. Ltd (Tanpa mencantumkan Tahun Pembuatan)	SYL956H5 01	Perseroan	Surat Keterangan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta No.5883/ KT.05.00 tanggal 19 Juni 2023 tentang Pemenuhan Syarat dan Keselamatan Kerja	Pesawat Angkat dan Angkut (PAA) No.Reg.: 4527/PAA/VI/ 2023 tanggal 9 Juni 2023 dan pengujian kembali pada bulan Mei 2024	<b>Ahli K3</b> Pihak yang sama dengan Tabel No.1, oleh M. Nasrul Gani, ST  <b>PJK3</b> Pihak yang sama dengan Tabel No.1, oleh PT Boima Jaya Inspektindo	024/PAA-RS/ BJI/V/2023 tanggal 07 Juni 2023
5.	<b>Jenis:</b> Crawler Dozer  <b>Merk:</b> Liugong/ CLGB230  <b>Kapasitas:</b> 24.540 Kg  <b>Manufaktur:</b> Liugong Changzhou Machinery Co. Ltd (Tahun Pembuatan : 2022)	LGCB230ZLNC0 09699	Perseroan	Surat Keterangan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta No.5884/ KT.05.00 tanggal 19 Juni 2023 tentang Pemenuhan Syarat dan Keselamatan Kerja	Pesawat Angkat dan Angkut (PAA) No.Reg.: 4607/PAA/VI/ 2023 tanggal 13 Juni 2023 dan pengujian kembali pada bulan Mei 2024	<b>Ahli K3</b> Pihak yang sama dengan Tabel No.1, oleh M. Nasrul Gani, ST  <b>PJK3</b> Pihak yang sama dengan Tabel No.1, oleh PT Boima Jaya Inspektindo	025/PAA-RS/ BJI/V/2023 tanggal 07 Juni 2023

No	Jenis Alat & Merk	Nomor Seri	Pemilik	Izin K3	Evaluasi Hasil Pemeriksaan	Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) & PJK3	Sertifikat Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Nomor
6.	<b>Jenis:</b> Vibrator Roller  <b>Merk:</b> XCMG/XS113E  <b>Kapasitas:</b> 10.400 Kg  <b>Manufaktur:</b> XCMG Construction Machinery Co. Ltd (Tahun Pembuatan : 2020)	XUG01131CLJE04663	Perseroan	Surat Keterangan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta No.5853/KT.05.00 tanggal 19 Juni 2023 tentang Pemenuhan Syarat dan Keselamatan Kerja	Pesawat Angkat dan Angkut (PAA) No.Reg.: 4608/PAA/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023 dan pengujian kembali pada bulan Mei 2024	<b>Ahli K3</b> Pihak yang sama dengan Tabel No.1, oleh M. Nasrul Gani, ST  <b>PJK3</b> Pihak yang sama dengan Tabel No.1, oleh PT Boima Jaya Inspektindo	026/PAA-RS/BJI/V/2023 tanggal 07 Juni 2023
7.	<b>Jenis:</b> Hydraulic Excavator  <b>Merk:</b> Sany/SY215C  <b>Kapasitas:</b> 22.000 Kg  <b>Manufaktur:</b> Sany Heavy Machinery Co. Ltd (Tanpa mencantumkan Tahun Pembuatan)	SY021HCB59918	Perseroan	Surat Keterangan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta No.5884/KT.05.00 tanggal 19 Juni 2023 tentang Pemenuhan Syarat dan Keselamatan Kerja	Pesawat Angkat dan Angkut (PAA) No.Reg.: 4528/PAA/VI/2023 tanggal 9 Juni 2023 dan pengujian kembali pada bulan Mei 2024	<b>Ahli K3</b> Pihak yang sama dengan Tabel No.1, oleh M. Nasrul Gani, ST  <b>PJK3</b> Pihak yang sama dengan Tabel No.1, oleh PT Boima Jaya Inspektindo	027/PAA-RS/BJI/V/2023 tanggal 07 Juni 2023
8.	<b>Jenis:</b> Hydraulic Excavator  <b>Merk:</b> Liugong/CLG922E  <b>Kapasitas:</b> 22.000 Kg  <b>Manufaktur:</b> Guangxi Liugong Machinery Co. Ltd (Tahun Pembuatan: 2021)	CLG922EZAME099619	Perseroan	Surat Keterangan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta No.5879/KT.05.00 tanggal 19 Juni 2023 tentang Pemenuhan Syarat dan Keselamatan Kerja	Pesawat Angkat dan Angkut (PAA) No.Reg.: 4523/PAA/VI/2023 tanggal 9 Juni 2023 dan pengujian kembali pada bulan Mei 2024	<b>Ahli K3</b> Pihak yang sama dengan Tabel No.1, oleh M. Nasrul Gani, ST  <b>PJK3</b> Pihak yang sama dengan Tabel No.1, oleh PT Boima Jaya Inspektindo	028/PAA-RS/BJI/V/2023 tanggal 07 Juni 2023
9.	<b>Jenis:</b> Hydraulic Excavator  <b>Merk:</b> Liugong/CLG922E  <b>Kapasitas:</b> 22.000 Kg  <b>Manufaktur:</b> Guangxi Liugong Machinery Co. Ltd (Tahun Pembuatan: 2021)	CLG922EZAME099599	Perseroan	Surat Keterangan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta No.5621/KT.05.00 tanggal 14 Juni 2023 tentang Pemenuhan Syarat dan Keselamatan Kerja	Pesawat Angkat dan Angkut (PAA) No.Reg.: 4508/PAA/VI/2023 tanggal 8 Juni 2023 dan pengujian kembali pada bulan Mei 2024	<b>Ahli K3</b> Pihak yang sama dengan Tabel No.1, oleh M. Nasrul Gani, ST  <b>PJK3</b> Pihak yang sama dengan Tabel No.1, oleh PT Boima Jaya Inspektindo	029/PAA-RS/BJI/V/2023 tanggal 07 Juni 2023

No	Jenis Alat & Merk	Nomor Seri	Pemilik	Izin K3	Evaluasi Hasil Pemeriksaan	Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) & PJK3	Sertifikat Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Nomor
10	<b>Jenis:</b> Hydraulic Excavator  <b>Merk:</b> Liugong/CLG922E  <b>Kapasitas:</b> 22.000 Kg  <b>Manufaktur:</b> Guangxi Liugong Machinery Co. Ltd (Tahun Pembuatan: 2021)	CLG922EZAME09 9607	Perseroan	Surat Keterangan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta No.5880/KT.05.00 tanggal 19 Juni 2023 tentang Pemenuhan Syarat dan Keselamatan Kerja	Pesawat Angkat dan Angkut (PAA) No.Reg.: 4524/PAA/VI/2023 tanggal 9 Juni 2023 dan pengujian kembali pada bulan Mei 2024	<b>Ahli K3</b> Pihak yang sama dengan Tabel No.1, oleh M. Nasrul Gani, ST  <b>PJK3</b> Pihak yang sama dengan Tabel No.1, oleh PT Boima Jaya Inspektindo	030/PAA-RS/BJI/V/2023 tanggal 07 Juni 2023
11	<b>Jenis:</b> Excavator  <b>Merk:</b> Kobelco/SK200-10  <b>Kapasitas:</b> Tidak dicantumkan  <b>Manufaktur:</b> Kobelco Construction Machinery Southeast Asia Co. Ltd (Tanpa mencantumkan Tahun Pembuatan)	YN15425364	Perseroan	Surat Keterangan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta No.5885/KT.05.00 tanggal 19 Juni 2023 tentang Pemenuhan Syarat dan Keselamatan Kerja	Pesawat Angkat dan Angkut (PAA) No.Reg.: 4529/PAA/VI/2023 tanggal 9 Juni 2023 dan pengujian kembali pada bulan Mei 2024	<b>Ahli K3</b> Pihak yang sama dengan Tabel No.1, oleh M. Nasrul Gani, ST  <b>PJK3</b> Pihak yang sama dengan Tabel No.1, oleh PT Boima Jaya Inspektindo	031/PAA-RS/BJI/V/2023 tanggal 07 Juni 2023
12	<b>Jenis:</b> Hydraulic Excavator  <b>Merk:</b> Sany/SY365H  <b>Kapasitas:</b> 22.000 Kg  <b>Manufaktur:</b> Sany Heavy Machinery Co. Ltd (Tanpa mencantumkan Tahun Pembuatan)	SY036RCC68938	Perseroan	Surat Keterangan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta No.5625/KT.05.00 tanggal 14 Juni 2023 tentang Pemenuhan Syarat dan Keselamatan Kerja	Pesawat Angkat dan Angkut (PAA) No.Reg.: 4512/PAA/VI/2023 tanggal 8 Juni 2023 dan pengujian kembali pada bulan Mei 2024	<b>Ahli K3</b> Pihak yang sama dengan Tabel No.1, oleh M. Nasrul Gani, ST  <b>PJK3</b> Pihak yang sama dengan Tabel No.1, oleh PT Boima Jaya Inspektindo	032/PAA-RS/BJI/V/2023 tanggal 07 Juni 2023
13	<b>Jenis:</b> Soil Compactor  <b>Merk:</b> HAMM/311D  <b>Kapasitas:</b> 11.220 Kg  <b>Manufaktur:</b> HAMM AG - German (Tahun Pembuatan: 2019)	WHB0H216PJ000 3784	Perseroan	Surat Keterangan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta No.5851/KT.05.00 tanggal 19 Juni 2023 tentang Pemenuhan Syarat dan Keselamatan Kerja	Pesawat Angkat dan Angkut (PAA) No.Reg.: 4610/PAA/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023 dan pengujian kembali pada bulan Mei 2024	<b>Ahli K3</b> Pihak yang sama dengan Tabel No.1, oleh M. Nasrul Gani, ST  <b>PJK3</b> Pihak yang sama dengan Tabel No.1, oleh PT Boima Jaya Inspektindo	033/PAA-RS/BJI/V/2023 tanggal 07 Juni 2023

No	Jenis Alat & Merk	Nomor Seri	Pemilik	Izin K3	Evaluasi Hasil Pemeriksaan	Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) & PJK3	Sertifikat Hasil Pemeriksaan dan Pengujian dan Nomor
14	<b>Jenis:</b> Excavator  <b>Merk:</b> Sunward/ SWE80E9  <b>Kapasitas:</b> 7.550 Kg  <b>Manufaktur:</b> Sunward Intelligent Equipment Co. Ltd (Tahun Pembuatan: 2022)	SWE80E920145	Perseroan	Surat Keterangan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta No.5626/ KT.05.00 tanggal 14 Juni 2023 tentang Pemenuhan Syarat dan Keselamatan Kerja	Pesawat Angkat dan Angkut (PAA) No.Reg.: 4513/PAA/VI/ 2023 tanggal 8 Juni 2023 dan pengujian kembali pada bulan Mei 2024	<b>Ahli K3</b> Pihak yang sama dengan Tabel No.1, oleh M. Nasrul Gani, ST  <b>PJK3</b> Pihak yang sama dengan Tabel No.1, oleh PT Boima Jaya Inspektindo	034/PAA-RS/ BJI/V/2023 tanggal 07 Juni 2023
15	<b>Jenis:</b> Hydraulic Excavator  <b>Merk:</b> Sany/SY251C  <b>Kapasitas:</b> 22.000 Kg  <b>Manufaktur:</b> Sany Heavy Machinery Co. Ltd (Tahun Pembuatan: 2022)	SY021CCCCR5108	Perseroan	Surat Keterangan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta No.5623/ KT.05.00 tanggal 14 Juni 2023 tentang Pemenuhan Syarat dan Keselamatan Kerja	Pesawat Angkat dan Angkut (PAA) No.Reg.: 4510/PAA/VI/ 2023 tanggal 8 Juni 2023 dan pengujian kembali pada bulan Mei 2024	<b>Ahli K3</b> Pihak yang sama dengan Tabel No.1, oleh M. Nasrul Gani, ST  <b>PJK3</b> Pihak yang sama dengan Tabel No.1, oleh PT Boima Jaya Inspektindo	035/PAA-RS/ BJI/V/2023 tanggal 07 Juni 2023
16	<b>Jenis:</b> Single Drum Roller  <b>Merk:</b> Bomag/BW211 D-40SL  <b>Kapasitas:</b> 9.000 Kg  <b>Manufaktur:</b> BOMAG - German (Tahun Pembuatan: 2022)	961582391242	Perseroan	Surat Keterangan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta No.5848/ KT.05.00 tanggal 19 Juni 2023 tentang Pemenuhan Syarat dan Keselamatan Kerja	Pesawat Angkat dan Angkut (PAA) No.Reg.: 4613/PAA/VI/ 2023 tanggal 13 Juni 2023 dan pengujian kembali pada bulan Mei 2024	<b>Ahli K3</b> Pihak yang sama dengan Tabel No.1, oleh M. Nasrul Gani, ST  <b>PJK3</b> Pihak yang sama dengan Tabel No.1, oleh PT Boima Jaya Inspektindo	036/PAA-RS/ BJI/V/2023 tanggal 07 Juni 2023
17	<b>Jenis:</b> Crawler Dozer  <b>Merk:</b> Liugong/ CLGB230  <b>Kapasitas:</b> 24.540 Kg  <b>Manufaktur:</b> Liugong Changzhou Machinery Co. Ltd (Tahun Pembuatan : 2021)	LGCB230ZVMC0 08998	Perseroan	Surat Keterangan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta No.5850/ KT.05.00 tanggal 19 Juni 2023 tentang Pemenuhan Syarat dan Keselamatan Kerja	Pesawat Angkat dan Angkut (PAA) No.Reg.: 4611/PAA/VI/ 2023 tanggal 13 Juni 2023 dan pengujian kembali pada bulan Mei 2024	<b>Ahli K3</b> Pihak yang sama dengan Tabel No.1, oleh M. Nasrul Gani, ST  <b>PJK3</b> Pihak yang sama dengan Tabel No.1, oleh PT Boima Jaya Inspektindo	037/PAA-RS/ BJI/V/2023 tanggal 07 Juni 2023

No	Jenis Alat & Merk	Nomor Seri	Pemilik	Izin K3	Evaluasi Hasil Pemeriksaan	Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) & PJK3	Sertifikat Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Nomor
18	<b>Jenis:</b> Excavator  <b>Merk:</b> Sany/SY330H  <b>Kapasitas:</b> 22.000 Kg  <b>Manufaktur:</b> Sany Heavy Machinery Co. Ltd (Tidak dicantumkan Tahun Pembuatan)	SY330H 01	Perseroan	Surat Keterangan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta No.5624/KT.05.00 tanggal 14 Juni 2023 tentang Pemenuhan Syarat dan Keselamatan Kerja	Pesawat Angkat dan Angkut (PAA) No.Reg.: 4511/PAA/VI/2023 tanggal 8 Juni 2023 dan pengujian kembali pada bulan Mei 2024	<b>Ahli K3</b> Pihak yang sama dengan Tabel No.1, oleh M. Nasrul Gani, ST  <b>PJK3</b> Pihak yang sama dengan Tabel No.1, oleh PT Boima Jaya Inspektindo	038/PAA-RS/BJI/V/2023 tanggal 07 Juni 2023
19	<b>Jenis:</b> Roller  <b>Merk:</b> Liugong/6622E  <b>Kapasitas:</b> Tidak dicantumkan  <b>Manufaktur:</b> Liugong Wuzi Road Equipment Co. Ltd (Tahun Pembuatan: 2022)	6622E 01	Perseroan	Surat Keterangan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta No.5849/KT.05.00 tanggal 19 Juni 2023 tentang Pemenuhan Syarat dan Keselamatan Kerja	Pesawat Angkat dan Angkut (PAA) No.Reg.: 4612/PAA/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023 dan pengujian kembali pada bulan Mei 2024	<b>Ahli K3</b> Pihak yang sama dengan Tabel No.1, oleh M. Nasrul Gani, ST  <b>PJK3</b> Pihak yang sama dengan Tabel No.1, oleh PT Boima Jaya Inspektindo	039/PAA-RS/BJI/V/2023 tanggal 07 Juni 2023
20	<b>Jenis:</b> Crawler Dozer  <b>Merk:</b> Liugong/CLGB230  <b>Kapasitas:</b> 24.540 Kg  <b>Manufaktur:</b> Liugong Changzhou Machinery Co. Ltd (Tahun Pembuatan : 2021)	LGCB230ZHMC0 08617	Perseroan	Surat Keterangan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta No.5852/KT.05.00 tanggal 19 Juni 2023 tentang Pemenuhan Syarat dan Keselamatan Kerja	Pesawat Angkat dan Angkut (PAA) No.Reg.: 4609/PAA/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023 dan pengujian kembali pada bulan Mei 2024	<b>Ahli K3</b> Pihak yang sama dengan Tabel No.1, oleh M. Nasrul Gani, ST  <b>PJK3</b> Pihak yang sama dengan Tabel No.1, oleh PT Boima Jaya Inspektindo	040/PAA-RS/BJI/V/2023 tanggal 07 Juni 2023
21	<b>Jenis:</b> Hydraulic Excavator  <b>Merk:</b> Sany/SY215C  <b>Kapasitas:</b> 22.000 Kg  <b>Manufaktur:</b> Sany Heavy Machinery Co. Ltd (Tidak dicantumkan Tahun Pembuatan)	SY021CCCR5128	Perseroan	Surat Keterangan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta No.5627/KT.05.00 tanggal 14 Juni 2023 tentang Pemenuhan Syarat dan Keselamatan Kerja	Pesawat Angkat dan Angkut (PAA) No.Reg.: 4514/PAA/VI/2023 tanggal 8 Juni 2023 dan pengujian kembali pada bulan Mei 2024	<b>Ahli K3</b> Pihak yang sama dengan Tabel No.1, oleh M. Nasrul Gani, ST  <b>PJK3</b> Pihak yang sama dengan Tabel No.1, oleh PT Boima Jaya Inspektindo	041/PAA-RS/BJI/V/2023 tanggal 07 Juni 2023



No	Jenis Alat & Merk	Nomor Seri	Pemilik	Izin K3	Evaluasi Hasil Pemeriksaan	Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja & PJK3	Sertifikat Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Nomor
22	<b>Jenis:</b> Hydraulic Excavator  <b>Merk:</b> Sany/SY215C  <b>Kapasitas:</b> 22.000 Kg  <b>Manufaktur:</b> Sany Heavy Machinery Co. Ltd (Tidak dicantumkan Tahun Pembuatan)	SY021HCB53208	Perseroan	Surat Keterangan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta No.5628/KT.05.00 tanggal 14 Juni 2023 tentang Pemenuhan Syarat dan Keselamatan Kerja	Pesawat Angkat dan Angkut (PAA) No.Reg.: 4515/PAA/VI/2023 tanggal 8 Juni 2023 dan pengujian kembali pada bulan Mei 2024	<b>Ahli K3</b> Pihak yang sama dengan Tabel No.1, oleh M. Nasrul Gani, ST  <b>PJK3</b> Pihak yang sama dengan Tabel No.1, oleh PT Boima Jaya Inspektindo	042/PAA-RS/BJI/V/2023 tanggal 07 Juni 2023
23	<b>Jenis:</b> Hydraulic Excavator  <b>Merk:</b> Sany/SY215C  <b>Kapasitas:</b> 22.000 Kg  <b>Manufaktur:</b> Sany Heavy Machinery Co. Ltd (Tidak dicantumkan Tahun Pembuatan)	SY021CCCR5088	Perseroan	Surat Keterangan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta No.5601/KT.05.00 tanggal 14 Juni 2023 tentang Pemenuhan Syarat dan Keselamatan Kerja	Pesawat Angkat dan Angkut (PAA) No.Reg.: 4516/PAA/VI/2023 tanggal 8 Juni 2023 dan pengujian kembali pada bulan Mei 2024	<b>Ahli K3</b> Pihak yang sama dengan Tabel No.1, oleh M. Nasrul Gani, ST  <b>PJK3</b> Pihak yang sama dengan Tabel No.1, oleh PT Boima Jaya Inspektindo	043/PAA-RS/BJI/V/2023 tanggal 07 Juni 2023
24	<b>Jenis:</b> Hydraulic Excavator  <b>Merk:</b> Sany/SY215C  <b>Kapasitas:</b> 22.000 Kg  <b>Manufaktur:</b> Sany Heavy Machinery Co. Ltd (Tidak dicantumkan Tahun Pembuatan)	SY021HCA38268	Perseroan	Surat Keterangan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta No.5845/KT.05.00 tanggal 19 Juni 2023 tentang Pemenuhan Syarat dan Keselamatan Kerja	Pesawat Angkat dan Angkut (PAA) No.Reg.: 4616/PAA/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023 dan pengujian kembali pada bulan Mei 2024	<b>Ahli K3</b> Pihak yang sama dengan Tabel No.1, oleh M. Nasrul Gani, ST  <b>PJK3</b> Pihak yang sama dengan Tabel No.1, oleh PT Boima Jaya Inspektindo	044/PAA-RS/BJI/V/2023 tanggal 07 Juni 2023
25	<b>Jenis:</b> Hydraulic Excavator  <b>Merk:</b> Sany/SY215C  <b>Kapasitas:</b> 22.000 Kg  <b>Manufaktur:</b> Sany Heavy Machinery Co. Ltd (Tidak dicantumkan Tahun Pembuatan)	SY021CCCR6158	Perseroan	Surat Keterangan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta No.5839/KT.05.00 tanggal 19 Juni 2023 tentang Pemenuhan Syarat dan Keselamatan Kerja	Pesawat Angkat dan Angkut (PAA) No.Reg.: 4617/PAA/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023 dan pengujian kembali pada bulan Mei 2024	<b>Ahli K3</b> Pihak yang sama dengan Tabel No.1, oleh M. Nasrul Gani, ST  <b>PJK3</b> Pihak yang sama dengan Tabel No.1, oleh PT Boima Jaya Inspektindo	045/PAA-RS/BJI/V/2023 tanggal 07 Juni 2023

No	Jenis Alat & Merk	Nomor Seri	Pemilik	Izin K3	Evaluasi Hasil Pemeriksaan	Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) & PJK3	Sertifikat Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Nomor
26	<b>Jenis:</b> Wheel Loader  <b>Merk:</b> Liugong/ CLG855H  <b>Kapasitas:</b> 16.560 Kg  <b>Manufaktur:</b> Guangxi Liugong Machinery Co. Ltd (Tahun Pembuatan: 2020)	CLG855HZCKL65 9783	Perseroan	Surat Keterangan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta No.5846/KT.05.00 tanggal 19 Juni 2023 tentang Pemenuhan Syarat dan Keselamatan Kerja	Pesawat Angkat dan Angkut (PAA) No.Reg.: 4615/PAA/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023 dan pengujian kembali pada bulan Mei 2024	<b>Ahli K3</b> Pihak yang sama dengan Tabel No.1, oleh M. Nasrul Gani, ST  <b>PJK3</b> Pihak yang sama dengan Tabel No.1, oleh PT Boima Jaya Inspektindo	046/PAA-RS/BJI/V/2023 tanggal 07 Juni 2023
27	<b>Jenis:</b> Hydraulic Excavator  <b>Merk:</b> Sany/SY215C  <b>Kapasitas:</b> 22.000 Kg  <b>Manufaktur:</b> Sany Heavy Machinery Co. Ltd (Tidak dicantumkan Tahun Pembuatan)	SY021CCCR2998	Perseroan	Surat Keterangan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta No.5772/KT.05.00 tanggal 19 Juni 2023 tentang Pemenuhan Syarat dan Keselamatan Kerja	Pesawat Angkat dan Angkut (PAA) No.Reg.: 4557/PAA/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023 dan pengujian kembali pada bulan Mei 2024	<b>Ahli K3</b> Pihak yang sama dengan Tabel No.1, oleh M. Nasrul Gani, ST  <b>PJK3</b> Pihak yang sama dengan Tabel No.1, oleh PT Boima Jaya Inspektindo	047/PAA-RS/BJI/V/2023 tanggal 07 Juni 2023
28	<b>Jenis:</b> Wheel Loader  <b>Merk:</b> Liugong/ CLG855H  <b>Kapasitas:</b> 16.540 Kg  <b>Manufaktur:</b> Guangxi Liugong Machinery Co. Ltd (Tahun Pembuatan: 2021)	CLG855H 01	Perseroan	Surat Keterangan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta No.5771/KT.05.00 tanggal 19 Juni 2023 tentang Pemenuhan Syarat dan Keselamatan Kerja	Pesawat Angkat dan Angkut (PAA) No.Reg.: 4559/PAA/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023 dan pengujian kembali pada bulan Mei 2024	<b>Ahli K3</b> Pihak yang sama dengan Tabel No.1, oleh M. Nasrul Gani, ST  <b>PJK3</b> Pihak yang sama dengan Tabel No.1, oleh PT Boima Jaya Inspektindo	048/PAA-RS/BJI/V/2023 tanggal 07 Juni 2023
29	<b>Jenis:</b> Roller  <b>Merk:</b> Liugong/ CLG6611E  <b>Kapasitas:</b> 11.350 Kg  <b>Manufaktur:</b> Guangxi Liugong Machinery Co. Ltd (Tahun Pembuatan: 2022)	R057760	Perseroan	Surat Keterangan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta No.5847/KT.05.00 tanggal 19 Juni 2023 tentang Pemenuhan Syarat dan Keselamatan Kerja	Pesawat Angkat dan Angkut (PAA) No.Reg.: 4614/PAA/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023 dan pengujian kembali pada bulan Mei 2024	<b>Ahli K3</b> Pihak yang sama dengan Tabel No.1, oleh M. Nasrul Gani, ST  <b>PJK3</b> Pihak yang sama dengan Tabel No.1, oleh PT Boima Jaya Inspektindo	049/PAA-RS/BJI/V/2023 tanggal 07 Juni 2023

No	Jenis Alat & Merk	Nomor Seri	Pemilik	Izin K3	Evaluasi Hasil Pemeriksaan	Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) & PJK3	Sertifikat Hasil Pemeriksaan dan Pengujian dan Nomor
30	<b>Jenis:</b> Hydraulic Excavator  <b>Merk:</b> Sany/SY215C  <b>Kapasitas:</b> 22.000 Kg  <b>Manufaktur:</b> Sany Heavy Machinery Co. Ltd (Tidak dicantumkan Tahun Pembuatan)	SY021CCCR5068	Perseroan	Surat Keterangan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta No.5770/KT.05.00 tanggal 19 Juni 2023 tentang Pemenuhan Syarat dan Keselamatan Kerja	Pesawat Angkat dan Angkut (PAA) No.Reg.: 4558/PAA/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023 dan pengujian kembali pada bulan Mei 2024	<b>Ahli K3</b> Pihak yang sama dengan Tabel No.1, oleh M. Nasrul Gani, ST  <b>PJK3</b> Pihak yang sama dengan Tabel No.1, oleh PT Boima Jaya Inspektindo	050/PAA-RS/BJI/V/2023 tanggal 07 Juni 2023
31	<b>Jenis:</b> Wheel Loader  <b>Merk:</b> Sany/SW955K1  <b>Kapasitas:</b> 5.500 Kg  <b>Manufaktur:</b> Sany Heavy Machinery Co. Ltd (Tahun Pembuatan: 2022)	SW9553CC01398	Perseroan	Surat Keterangan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta No.5838/KT.05.00 tanggal 19 Juni 2023 tentang Pemenuhan Syarat dan Keselamatan Kerja	Pesawat Angkat dan Angkut (PAA) No.Reg.: 4618/PAA/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023 dan pengujian kembali pada bulan Mei 2024	<b>Ahli K3</b> Pihak yang sama dengan Tabel No.1, oleh M. Nasrul Gani, ST  <b>PJK3</b> Pihak yang sama dengan Tabel No.1, oleh PT Boima Jaya Inspektindo	051/PAA-RS/BJI/V/2023 tanggal 07 Juni 2023
32	<b>Jenis:</b> Hydraulic Excavator  <b>Merk:</b> Sany/SY215C  <b>Kapasitas:</b> 22.000 Kg  <b>Manufaktur:</b> Sany Heavy Machinery Co. Ltd (Tidak dicantumkan Tahun Pembuatan)	SY021HBJ31668	Perseroan	Surat Keterangan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta No.5856/KT.05.00 tanggal 19 Juni 2023 tentang Pemenuhan Syarat dan Keselamatan Kerja	Pesawat Angkat dan Angkut (PAA) No.Reg.: 4623/PAA/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023 dan pengujian kembali pada bulan Mei 2024	<b>Ahli K3</b> Pihak yang sama dengan Tabel No.1, oleh M. Nasrul Gani, ST  <b>PJK3</b> Pihak yang sama dengan Tabel No.1, oleh PT Boima Jaya Inspektindo	052/PAA-RS/BJI/V/2023 tanggal 07 Juni 2023
33	<b>Jenis:</b> Hydraulic Excavator  <b>Merk:</b> Sany/SY215C  <b>Kapasitas:</b> 22.000 Kg  <b>Manufaktur:</b> Sany Heavy Machinery Co. Ltd (Tidak dicantumkan Tahun Pembuatan)	SY021HCB53188	Perseroan	Surat Keterangan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta No.5855/KT.05.00 tanggal 19 Juni 2023 tentang Pemenuhan Syarat dan Keselamatan Kerja	Pesawat Angkat dan Angkut (PAA) No.Reg.: 4624/PAA/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023 dan pengujian kembali pada bulan Mei 2024	<b>Ahli K3</b> Pihak yang sama dengan Tabel No.1, oleh M. Nasrul Gani, ST  <b>PJK3</b> Pihak yang sama dengan Tabel No.1, oleh PT Boima Jaya Inspektindo	053/PAA-RS/BJI/V/2023 tanggal 07 Juni 2023

No	Jenis Alat & Merk	Nomor Seri	Pemilik	Izin K3	Evaluasi Hasil Pemeriksaan	Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) & PJK3	Sertifikat Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Nomor
34	<b>Jenis:</b> Hydraulic Excavator  <b>Merk:</b> Sany/SY215C  <b>Kapasitas:</b> 22.000 Kg  <b>Manufaktur:</b> Sany Heavy Machinery Co. Ltd (Tidak dicantumkan Tahun Pembuatan)	SY021CCCR2968	Perseroan	Surat Keterangan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta No.5857/ KT.05.00 tanggal 19 Juni 2023 tentang Pemenuhan Syarat dan Keselamatan Kerja	Pesawat Angkat dan Angkut (PAA) No.Reg.: 4622/PAA/VI/ 2023 tanggal 13 Juni 2023 dan pengujian kembali pada bulan Mei 2024	<b>Ahli K3</b> Pihak yang sama dengan Tabel No.1, oleh M. Nasrul Gani, ST  <b>PJK3</b> Pihak yang sama dengan Tabel No.1, oleh PT Boima Jaya Inspektindo	053/PAA-RS/ BJI/V/2023 tanggal 07 Juni 2023
35	<b>Jenis:</b> Crawler Dozer  <b>Merk:</b> Liugong/ CLGB230  <b>Kapasitas:</b> 24.540 Kg  <b>Manufaktur:</b> Guanzi Liugong Machinery Co. Ltd (Tahun Pembuatan : 2022)	LGCB230ZTN009711	Perseroan	Surat Keterangan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta No.5837/ KT.05.00 tanggal 19 Juni 2023 tentang Pemenuhan Syarat dan Keselamatan Kerja	Pesawat Angkat dan Angkut (PAA) No.Reg.: 4619/PAA/VI/ 2023 tanggal 13 Juni 2023 dan pengujian kembali pada bulan Mei 2024	<b>Ahli K3</b> Pihak yang sama dengan Tabel No.1, oleh M. Nasrul Gani, ST  <b>PJK3</b> Pihak yang sama dengan Tabel No.1, oleh PT Boima Jaya Inspektindo	055/PAA-RS/ BJI/V/2023 tanggal 07 Juni 2023
36	<b>Jenis:</b> Hydraulic Excavator  <b>Merk:</b> Sany/SY365H  <b>Kapasitas:</b> 22.000 Kg  <b>Manufaktur:</b> Sany Heavy Machinery Co. Ltd (Tahun Pembuatan: 2022)	SY365H 01	Perseroan	Surat Keterangan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta No.5858/ KT.05.00 tanggal 19 Juni 2023 tentang Pemenuhan Syarat dan Keselamatan Kerja	Pesawat Angkat dan Angkut (PAA) No.Reg.: 4621/PAA/VI/ 2023 tanggal 13 Juni 2023 dan pengujian kembali pada bulan Mei 2024	<b>Ahli K3</b> Pihak yang sama dengan Tabel No.1, oleh M. Nasrul Gani, ST  <b>PJK3</b> Pihak yang sama dengan Tabel No.1, oleh PT Boima Jaya Inspektindo	056/PAA-RS/ BJI/V/2023 tanggal 07 Juni 2023
37	<b>Jenis:</b> Hydraulic Excavator  <b>Merk:</b> Sany/SY365  <b>Kapasitas:</b> 22.000 Kg  <b>Manufaktur:</b> Sany Heavy Machinery Co. Ltd (Tahun Pembuatan: 2022)	SY03650067698	Perseroan	Surat Keterangan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta No.6710/ KT.05.00 tanggal 11 Juli 2023 tentang Pemenuhan Syarat dan Keselamatan Kerja	Pesawat Angkat dan Angkut (PAA) No.Reg.: 4773/PAA/ VII/ 2023 tanggal 4 Juli 2023 dan pengujian kembali pada bulan Mei 2024	<b>Ahli K3</b> Pihak yang sama dengan Tabel No.1, oleh M. Nasrul Gani, ST  <b>PJK3</b> Pihak yang sama dengan Tabel No.1, oleh PT Boima Jaya Inspektindo	057/PAA-RS/ BJI/V/2023 tanggal 07 Juni 2023

## KENDARAAN BERMOTOR

Perseroan sampai dengan tanggal Prospektus ini memiliki 8 (delapan) kendaraan bermotor, sebagai berikut:

No.	Nomor Polisi	Tipe Kendaraan	Merek	Nomor BPKB	Nomor Mesin	Asuransi	Isi Perjanjian
1.	B 5 VAN Atas nama PT Koka Indonesia	Mobil Penumpang	Toyota Alphard 2.5 G AT Tahun 2021	R-02691796	2AR2731324	PT Asuransi Simas Insurtech No.Polis: 12.3N0.0001.72400 tanggal 14 Juli 2023 dengan Nilai Pertanggungan Rp910.000.000,- dan Total Premi Rp9.550.000,-.	Kendaraan tersebut telah lunas sepenuhnya dan tidak dijaminkan kepada Pihak Ketiga.  Periode pertanggungan polis berlaku sejak 14 Juli 2023 hingga 14 Juli 2024
2.	B 8 VAN Atas nama PT Koka Indonesia	Mobil Penumpang	Mercedes Benz Type GLE 400 AT (W166) CKD Tahun 2017	N-05392869	27682130603758	PT Asuransi Simas Insurtech No.Polis: 12.3N0.0001.76141 tanggal 25 Juli 2023 dengan Nilai Pertanggungan Rp350.000.000,- dan Total Premi Rp5.862.000,-.	Kendaraan tersebut telah lunas sepenuhnya dan tidak dijaminkan kepada Pihak Ketiga.  Periode pertanggungan polis berlaku sejak 14 Juli 2023 hingga 14 Juli 2024
3.	B 9520 SBE Atas nama PT Koka Indonesia	Mobil Barang	Toyota Hilux 2.4G Double Cabin 4x4 Tahun 2021	Q-08046267	2GD1032739	PT Asuransi Simas Insurtech No.Polis: 12.3N0.0001.76141 tanggal 25 Juli 2023 dengan Nilai Pertanggungan Rp350.000.000,- dan Total Premi Rp5.862.000,-.	Kendaraan tersebut telah lunas sepenuhnya dan tidak dijaminkan kepada Pihak Ketiga.  Periode pertanggungan polis berlaku sejak 24 Juli 2023 hingga 24 Juli 2024
4.	B 1262 DFG Atas nama PT Koka Indonesia	Mobil Penumpang	Suzuki Ertiga GT (4x2) AT Tahun 2021	R-02664332	K15BT1332955	PT Asuransi Simas Insurtech No.Polis: 12.3N0.0001.72555 tanggal 17 Juli 2023 dengan Nilai Pertanggungan Rp212.000.000,- dan Total Premi Rp948.400,-.	Kendaraan tersebut telah lunas sepenuhnya dan tidak dijaminkan kepada Pihak Ketiga.  Periode pertanggungan polis berlaku sejak 17 Juli 2023 hingga 17 Juli 2024
5.	B 1811 PYP Atas nama PT Koka Indonesia	Mobil Penumpang	Suzuki Ertiga GT (4x2) AT Tahun 2016	O-5921719	K15BT1010008	PT Asuransi Simas Insurtech No.Polis: 12.3N0.0001.761889 tanggal 25 Juli 2023 dengan Nilai Pertanggungan Rp147.000.000,- dan Total Premi Rp826.100,-.	Kendaraan tersebut telah lunas sepenuhnya dan tidak dijaminkan kepada Pihak Ketiga.  Periode pertanggungan polis berlaku sejak 24 Juli 2023 hingga 24 Juli 2024

No.	Nomor Polisi	Tipe Kendaraan	Merek	Nomor BPKB	Nomor Mesin	Asuransi	Isi Perjanjian
6.	B 9409 SBF  Atas nama PT Koka Indonesia	Mobil Barang	Toyota Hilux Double Cabin 2.4G 4x4 Tahun 2022	T-01590696	2GD1267746	PT Astra Buana, Nomor Polis: LNTA4 49978186 tanggal 01 November 2022 dengan Nilai Pertanggungan Rp462.900.000,- dan Total Premi Rp13.507.456,- terhitung sejak 01 November 2022 s/d 01 November 2024	(a) Perseroan lalai membayar kewajiban Utang, baik pokok, bunga serta biaya-biaya yang timbul dari Perjanjian ini atau Perjanjian lainnya antar Perseroan dan PT Toyota Astra Financial Services; (b) Perseroan lalai atau wanprestasi atas fasilitas pembiayaan lainnya yang diberikan oleh PT Toyota Astra Financial Services; dan Obyek Pembiayaan (Kendaraan Bermotor) dibebankan Fidusia selama terdapatnya jumlah terhutang.  Periode pertanggungan polis berlaku sejak 01 November 2022 hingga 01 November 2024
7.	B 9413 SBF  Atas nama PT Koka Indonesia	Mobil Barang	Toyota Hilux Double Cabin 2.4V 4x4 Tahun 2022	T-01591501	2GD5281707	PT Astra Buana, Nomor Polis: TAGN 49978186 tanggal 14 November 2022 dengan Nilai Pertanggungan Rp510.200.000,- dan Total Premi Rp33.778.304,- terhitung sejak 14 November 2022 s/d 14 November 2025	(a) Perseroan lalai membayar kewajiban Utang, baik pokok, bunga serta biaya-biaya yang timbul dari Perjanjian ini atau Perjanjian lainnya antar Perseroan dan PT Toyota Astra Financial Services; (b) Perseroan lalai atau wanprestasi atas fasilitas pembiayaan lainnya yang diberikan oleh PT Toyota Astra Financial Services; dan Obyek Pembiayaan (Kendaraan Bermotor) dibebankan Fidusia selama terdapatnya jumlah terhutang.  Periode pertanggungan polis berlaku sejak 14 November 2022 hingga 14 November 2025

No.	Nomor Polisi	Tipe Kendaraan	Merek	Nomor BPKB	Nomor Mesin	Asuransi	Isi Perjanjian
8.	B 2648 SJG  Atas nama PT Koka Indonesia	Mobil Penumpang	Toyota 2.8VRZ 4x2 2022	S-03715735	2GD5281707	PT Asuransi Ramayana Tbk, Nomor Polis: 16022222000222 tanggal 01 Juli 2022 dengan Nilai Pertanggungan Rp593.993.000,- dan Total Premi Rp16.952.261,- terhitung sejak 01 Juli 2022 s/d 01 Juli 2024	(a) Perseroan lalai membayar kewajiban Utang, baik pokok, bunga serta biaya-biaya yang timbul dari Perjanjian ini atau Perjanjian lainnya antar Perseroan dan PT Toyota Astra Financial Services; (b) Perseroan lalai atau wanprestasi atas fasilitas pembiayaan lainnya yang diberikan oleh PT Toyota Astra Financial Services; dan Obyek Pembiayaan (Kendaraan Bermotor) dibebankan Fidusia selama terdapatnya jumlah terutang.  Periode pertanggungan polis berlaku sejak 01 Juli 2022 hingga 01 Juli 2024

## HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Perseroan sampai dengan tanggal Prospektus ini memiliki harta kekayaan intelektual berupa merek jasa yang tanda kepemilikannya berupa sertifikat merek yang telah didaftarkan oleh Perseroan dengan uraian sebagai berikut:

- Nama Merek : Hak Merek – PT Koka Indonesia

Nomor Permohonan Merek : IPT2023026777& JID2023013008

Nomor Pengumuman Merek : BRM2312A

Nomor Sertifikat Merek : IDM001117404

Tanggal Terbit Sertifikat Merek : 07 September 2023

Tanggal Penerimaan Merek : 14 Februari 2023

Tanggal Pengumuman Merek : 17 Februari 2023

Masa Perlindungan Merek : 14 Februari 2033 (10 Tahun)

Kelas : 37

Jenis Barang/Jasa : Konstruksi

Etiket Merek :





## h. Asuransi

Perseroan telah mempertanggungkan harta kekayaan yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Perseroan, sebagai berikut:

No.	Nomor Polis	Pihak Penanggung	Obyek	Nilai Pertanggungan	Periode Asuransi
1.	a. Asuransi Property All Risk – Polis No. 12.300.0020.67047 tanggal 25 Juli 2023	PT Asuransi Sinar Mas	Kantor Perseroan	a. Property All Risk – Rp1.870.000.000,- b. Earthquake – Rp1.870.000.000,-	a. 27 Juli 2023 s/d 27 Juli 2024 (Property All Risk)
	b. Asuransi Gempa Bumi – Polis No. 12.300.0020.67753 tanggal 25 Juli 2023				b. 27 Juli 2023 s/d 27 Juli 2024 (Earthquake)
2.	Asuransi Heavy Equipment – Polis No. 12.300.0021.22387 tanggal 01 Agustus 2023	PT Asuransi Sinar Mas	37 (tiga puluh tujuh) unit Alat Berat dengan No.Seri: 1. SY021CCCR5118 2. LGCB230ZHMC008827 3. SY021HCB50958 4. SYL956H5 01 5. LGCB230ZLNC009699 6. XUG01131CLJE04663 7. SY021HCB59918 8. CLG922EZAME099619 9. CLG922EZAME099599 10. CLG922EZAME099607 11. YN15425364 12. SY036RCC68938 13. WHB0H216PJ0003784 14. SWE80E920145 15. SY021CCCCR5108 16. 961582391242 17. LGCB230ZVMC008998 18. SY330H 01 19. 6622E 01 20. LGCB230ZHMC008617 21. SY021CCCR5128 22. SY021HCB53208 23. SY021CCCR5088 24. SY021HCA38268 25. SY021CCCR6158 26. CLG855HZCKL659783 27. SY021CCCR2998 28. CLG855H 01 29. R057760 30. SY021CCCR5068 31. SW9553CC01398 32. SY021HBJ31668 33. SY021HCB53188 34. SY021CCCR2968 35. LGCB230ZTN009711 36. SY365H 01 37. SY03650067698	Rp37.378.291.302,-	26 Juli 2023 s/d 26 Juli 2024

No.	Nomor Polis	Pihak Penanggung	Obyek	Nilai Pertanggungan	Periode Asuransi
3.	Asuransi Total Loss – Polis No. 12.3N0.0001.72400 tanggal 14 Juli 2023	PT Asuransi Simas Insurtech	Toyota Alphard 2.5 G AT Tahun 2021 B 5 VAN	Rp910.000.000,-	14 Juli 2023 s/d 14 Juli 2024
4.	Asuransi Total Loss – Polis No. 12.3N0.0001.72439 tanggal 17 Juli 2023	PT Asuransi Simas Insurtech	Mercedes Benz Type GLE 400 AT (W166) CKD Tahun 2017 B 8 VAN	Rp960.000.000,-	14 Juli 2023 s/d 14 Juli 2024
5.	Asuransi Total Loss – Polis No. 12.3N0.0001.76141 tanggal 25 Juli 2023	PT Asuransi Simas Insurtech	Toyota Hilux 2.4G Double Cabin 4x4 Tahun 2021 B 9520 SBE	Rp350.000.000,-	24 Juli 2023 s/d 24 Juli 2024
6.	Asuransi Total Loss – Polis No. 12.3N0.0001.72555 tanggal 17 Juli 2023	PT Asuransi Simas Insurtech	Suzuki Ertiga GT (4x2) AT Tahun 2021 B 1262 DFG	Rp212.000.000,-	17 Juli 2023 s/d 17 Juli 2024
7.	Asuransi Total Loss – Polis No. 12.3N0.0001.761889 tanggal 25 Juli 2023	PT Asuransi Simas Insurtech	Suzuki Ertiga GT (4x2) AT Tahun 2016 B 1811 PYP	Rp147.000.000,-	24 Juli 2023 s/d 24 Juli 2024
8.	Asuransi Total Loss – Polis No. LNTA4 49978186 22 tanggal 01 November 2022	PT Asuransi Astra Buana	Toyota Hilux 2.4G Double Cabin 4x4 Tahun 2022 B 9409 SBF	Rp462.900.000,-	01 November 2022 s/d 01 November 2024
9.	Asuransi Total Loss – Polis No. TAGN 49978186 22 tanggal 14 November 2022	PT Asuransi Astra Buana	Toyota Hilux 2.4V Double Cabin 4x4 Tahun 2022 B 9413 SBF	Rp510.200.000,-	14 November 2022 s/d 14 November 2025
10.	Asuransi Total Loss – Polis No. 16022222000222 tanggal 01 Juli 2022	PT Asuransi Ramayana Tbk.	Toyota Fortuner 2.8VRZ 4x2Rp593.993.000,- Tahun 2022 B 2648 SJG		01 Juli 2022 s/d 01 Juli 2024


Perseroan berkeyakinan bahwa pertanggungan asuransi-asuransi Perseroan telah memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan Perseroan serta tidak berada dalam keadaan cidera janji (*default*).

#### Ketentuan Hukum, Kebijakan Pemerintah atau Permasalahan di Bidang Lingkungan Hidup

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, belum ada ketentuan hukum, kebijakan pemerintah ataupun permasalahan hukum di Bidang Lingkungan yang mungkin berdampak material terhadap penggunaan aset Perseroan dan biaya yang telah dikeluarkan Perseroan atas tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup.

## 2. Struktur Kepemilikan Perseroan

Berikut ini adalah struktur kepemilikan Perseroan dari pemegang saham *ultimate* hingga kepemilikan individu:



Catatan:  
(1) Entitas Asosiasi

Pihak pengendali dan *Ultimate Beneficiary Owner* (UBO) dari Perseroan adalah Gao Jing.

## 3. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 16/2023 tanggal 05 Juli 2023 susunan pengurusan Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

### Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Zhao Ming Wei  
Komisaris Independen : Yanti Hartanti

### Direksi

Direktur Utama : Gao Jing  
Direktur : Michael Albert Massie  
Direktur : Pei Yaxing

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan OJK No. 33/2014.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Koka Indonesia Tbk No. 16 tanggal 05 Juli 2023, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal keputusan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2028 yang akan diselenggarakan pada tahun 2029.

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

#### Dewan Komisaris:



##### **Zhao Ming Wei– Komisaris Utama**

Warga Negara China, umur 34 tahun.

Beliau menempuh pendidikan di President University pada tahun 2008 hingga 2012 dan meraih gelar *Bachelor of Economic*.

Beliau telah berkarir sebagai China expat administration specialist di PT Huawei Technology Investment Indonesia pada tahun 2012 hingga 2013. Kemudian beliau menjabat sebagai Admin manager di PT Shanghai Electrical Power Indonesia (*Branch In Indonesia*) pada tahun 2013 hingga 2013. Saat ini beliau telah menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak 2021 hingga sekarang.



##### **Yanti Hartanti – Komisaris Independen**

Warga Negara Indonesia, umur 33 tahun.

Beliau menempuh pendidikan di SMAS Bina Dharma II Bandung pada tahun 2005 hingga 2008. Kemudian beliau meraih gelar *Bachelor of Pariwisata* di Universitas Pendidikan Indonesia pada tahun 2009 hingga 2014.

Beliau telah berkarir sebagai Direktur di PT Sumsel Bara Energy pada tahun 2023 hingga sekarang. Kemudian beliau menjabat sebagai Komisaris di PT Generasi Agung Perkasa pada tahun 2023 hingga sekarang. Selanjutnya pada tahun 2023 hingga sekarang beliau menjabat sebagai direktur di PT Vanguard Energy Indonesia Selain itu beliau juga menjabat sebagai komisaris di PT Vanguard Capytal Group di tahun yang sama hingga sekarang. Selanjutnya beliau menjabat sebagai Direktur PT Bachara Jaya Mandiri pada tahun 2023 hingga sekarang. Saat ini beliau telah menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak 2023 hingga sekarang.

#### Direksi:



##### **Gao Jing – Direktur Utama**

Warga Negara China, 41 tahun.

Beliau menempuh pendidikan di Universitas Teknologi Guangzhou dari tahun 2001 dan meraih gelar *Bachelor of International Commerce* di Universitas Teknologi Guangzhou pada tahun 2004. Beliau selanjutnya melanjutkan pendidikan di Universal English Collage pada tahun 2006 dan meraih gelar pada tahun 2007.

Beliau sebelumnya merupakan Mitra dari PT Shanghai Yiquan Trading Co., Ltd. pada tahun 2007 hingga 2010. Beliau kemudian diangkat menjadi Direktur Utama Perseroan sejak 2011 dan sejak 2018 beliau merupakan *Vice President China Chambers of Commerce in Indonesia*.



**Michael Albert Massie - Direktur**

Warga Negara Indonesia, 29 tahun.

Beliau menempuh pendidikan di SMA Negeri 26 pada tahun 2009 hingga 2012. Kemudian beliau meraih gelar *Bachelor of Economic* di STIE Tridharma pada tahun 2019.

Beliau sebelumnya merupakan Konsultan di KKP Salimin Hardjanto (2015-2021) dan memulai karir di Perseroan sebagai *Finance & Accounting Manager* (2021-2023) sebelum diangkat menjadi Direktur pada tahun 2023. Beliau juga merupakan Komisaris di PT Pribadi Andalan Indonesia (sejak tahun 2022).



**Pei Yaxing- Direktur**

Warga Negara China, 49 tahun.

Beliau menempuh pendidikan di China University Of Geosciences pada tahun 1992 hingga 1996 dan meraih gelar *Bachelor of Geological Engineering*. Pada tahun 1997 hingga 2000 beliau melanjutkan pendidikannya dan meraih gelas *Master Degree Of Architecture* di Huazhong University of Science and Technology.

Beliau telah berkarir sebagai Site Supervisor di PT Wuhan Jiagong Group Mechanical Construction Company pada tahun 1996 hingga 1997. Kemudian beliau menjabat sebagai Manager di PT Wuhan Construction Engineering and Special Engineering Co., Ltd pada tahun 2000 hingga 2013. Selanjutnya pada tahun 2013 hingga 2018 beliau menjabat sebagai *Vice General Manager* di PT Hubei Guangrui Engineering Technology Co., Ltd. Saat ini beliau telah menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 2019 hingga sekarang.

**Hubungan Kekeluargaan Di Antara Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Perseroan**

Terdapat hubungan afiliasi kekeluargaan antara Gao Jing selaku Direktur Utama yang merupakan kakak kandung dari Gao Jinfeng selaku Pemegang Saham Perseroan.

**4. Tata Kelola Perseroan**

Perseroan menetapkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam rangka menjaga kepentingan pemangku kepentingan dan meningkatkan nilai bagi para pemegang saham sesuai dengan Peraturan OJK No. 21/2015. Sehubungan dengan penerapan prinsip tersebut, Perseroan telah memiliki Sekretaris Perusahaan, Unit Audit Internal, Komite Audit, serta telah menunjuk Komisaris Independen.

Dengan diterapkannya prinsip GCG, Perseroan memiliki tujuan sebagai berikut:

- Mengatur hubungan antar pemangku kepentingan.
- Menjalankan usaha yang transparan, patuh pada peraturan, dan beretika bisnis yang baik.
- Peningkatan manajemen risiko.
- Peningkatan daya saing dan kemampuan Perseroan dalam menghadapi perubahan industri yang sangat dinamis.
- Mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan Perseroan.

### **Dewan Komisaris**

Selama tahun 2023, Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat sebanyak 3 (tiga) kali yang seluruhnya dihadiri secara lengkap oleh Dewan Komisaris.

Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi
- b. Menyelenggarakan RUPS sesuai dengan kewenangannya;
- c. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian;
- d. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, membentuk Komite Audit, dan dapat membentuk komite lainnya;
- e. Melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi;
- f. Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya setiap akhir tahun buku.

Untuk kedepannya, Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen akan terus melaksanakan dan mengembangkan tugas-tugasnya selaku organ pengawas Perseroan sebagaimana tercantum diatas dan dengan tetap memperhatikan ketentuan UUPT, Peraturan OJK No. 33/2014, dan peraturan-peraturan terkait lainnya.

### **Direksi**

Selama tahun 2022, Direksi Perseroan telah melaksanakan rapat sebanyak 10 (sepuluh) kali yang seluruhnya dihadiri secara lengkap oleh Direksi.

Tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi adalah sebagai berikut:

- a. Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- b. Menyelenggarakan RUPS;
- c. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian;
- d. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Direksi dapat membentuk komite;
- e. Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang dibentuknya setiap akhir tahun buku (jika ada).

Untuk kedepannya, Direksi akan terus melaksanakan dan mengembangkan tugas-tugasnya selaku organ pengurus Perseroan sesuai dengan tercantum diatas dan dengan tetap memperhatikan ketentuan UUPT, Peraturan OJK No. 33/2014 dan peraturan-peraturan terkait lainnya.

Setelah menjadi perusahaan terbuka, dalam rangka Peningkatan kompetensi Direksi, Perseroan akan mengikutsertakan Direksi dalam seminar/*workshop* yang diadakan oleh berbagai institusi yang kompeten termasuk di antaranya yang diadakan oleh OJK maupun BEI.

### **Remunerasi**

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menerima gaji dan/atau tunjangan yang jumlah/besarnya ditetapkan oleh RUPS. Khusus untuk gaji dan/atau tunjangan yang diterima Direksi Perseroan, kewenangan tersebut dapat didelegasikan atau dilimpahkan oleh RUPS kepada Dewan Komisaris.

Total gaji dan tunjangan seluruh Dewan Komisaris Perseroan untuk periode/tahun yang berakhir pada 31 Maret 2023, 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 secara berturut-turut adalah sebesar Rp135.000.000, Rp240.000.000, Rp180.000.000, dan Rp180.000.000.

Total gaji dan tunjangan seluruh Direksi Perseroan untuk untuk periode/tahun yang berakhir pada 31 Maret 2023, 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 secara berturut-turut adalah sebesar Rp270.000.000, Rp275.000.000, Rp275.000.000, dan Rp275.000.000.

### **Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)**

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 35/2014 dan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 02/SK-DIR/KI/VII/2023 tanggal 07 Juli 2023, Perseroan telah menunjuk Naina Bunga Haniffa, sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan. Fungsi dan/atau tanggung jawab Sekretaris Perusahaan sebagaimana diatur dalam POJK No. 35/POJK.04/2014 antara lain sebagai berikut:

- a. mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- b. memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- c. membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
  - 1) keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Perseroan;
  - 2) penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
  - 3) penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
  - 4) penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
  - 5) pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- d. sebagai penghubung Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya.

Keterangan mengenai Sekretaris Perusahaan Perseroan:

Alamat : Jl. Sultan Iskandar Muda, No. 7, Lt. 3 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12240  
 Telepon : (+62 21) 292 91028  
 Email : corporatesecretary@koka.co.id

**Sekretaris Perusahaan** : Naina Bunga Haniffa

- Warga Negara : Indonesia
- Usia : 24 tahun
- Riwayat Pendidikan :  
(2017) – (2022) : Meraih gelar Sarjana Sastra di Universitas Bina Nusantara
- Pengalaman kerja:  
(2018) – (2018) : Menjabat sebagai Telemarketing di PT English First Education Indonesia  
(2020) – (2021) : Menjabat sebagai Social Media & Content di Perseroan  
(Juni) – Sekarang : Menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan



## **Komite Audit**

Guna memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 55/2015, dengan ini Perseroan memutuskan untuk membentuk Komite Audit Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 003/KEP-DEKOM/KI/VII/2023 tanggal 07 Juli 2023 tentang Pembentukan Komite Audit, dengan susunan anggota Komite Audit sebagai berikut:

Ketua : Yanti Hartani (merangkap sebagai Komisaris Independen)  
 Anggota : Syarif Hidayatulloh (berasal dari pihak luar – akuntansi & keuangan)  
 Anggota : Ai Nur Asiah (berasal dari pihak luar – akuntansi & keuangan)

Keterangan mengenai Yanti Hartanti selaku Ketua Komite Audit yang juga merangkap sebagai Komisaris Independen telah diungkapkan pada keterangan Dewan Komisaris. Adapun Riwayat hidup anggota Komite Audit adalah sebagai berikut:

**Anggota Komite Audit** : Syarif Hidayatulloh

- Warga Negara : Indonesia
- Usia : 28 tahun
- Riwayat Pendidikan:  
 (2013) – (2017) : Meraih gelar Sarjana Akuntansi di Universitas Gunadarma
- Pengalaman kerja:  
 (2015) – (2017) : Menjabat sebagai *Assistant Laboratory* (Taxlab) di Universitas Gunadarma  
 (2017) – (2019) : Menjabat sebagai *Accounting Staff* di PT Japan Asia Consultant  
 (2019) – (2020) : Menjabat sebagai *Accounting Officer* di PT Tedco Group  
 (2020) – (2021) : Menjabat sebagai *Senior Accounting Consultant* di PT Tilyanpristka  
 (2021) – (2022) : Menjabat sebagai *Supervisor Accounting & Tax* PT Yapindo Transportation (PCP Express)  
 (2022) – (2023) : Menjabat Sebagai Supervisor Accounting di PT Karya Aspal Mandiri  
 (2023) – Sekarang : Menjabat Sebagai anggota komite Audit perseroan

**Anggota Komite Audit** : Ai Nur Asiah

- Warga Negara : Indonesia
- Usia : 28 tahun
- Riwayat Pendidikan:  
 (2007) – (2010) : SMPN 226 Jakarta  
 (2010) – (2013) : SMK Al Hidayah Lestari
- Pengalaman kerja:  
 (2016) – (2018) : Menjabat sebagai akuntansi di PT Advance  
 (2018) – (2023) : Menjabat sebagai Akunting & Finance di PT Fotile Electrical Appliance  
 (2023) – Sekarang : Menjabat sebagai Anggota Komite Audit Perseroan

### **Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit:**

- a. melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
- b. melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
- c. memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya;
- d. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;

- e. melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- f. melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi;
- g. menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
- h. menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan; dan
- i. menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Adapun uraian wewenang Komite Audit sebagaimana tertuang dalam Piagam Komite Audit tertanggal 07 Juli 2023.

**Wewenang Komite Audit:**

- a. Komite Audit berwenang untuk mengakses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap catatan, karyawan, dana, aset serta sumber daya Perseroan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
- b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
- d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Pada saat ini Komite Audit Perseroan belum menyelenggarakan rapat dikarenakan pembentukan Komite Audit baru dilakukan pada tanggal 07 Juli 2023. Sedangkan untuk kedepannya, Komite Audit akan melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sesuai POJK 55/2015 tertanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Pada saat ini belum tersedia laporan singkat pelaksanaan kegiatan Komite Audit, dikarenakan Komite Audit Perseroan baru dibentuk pada tanggal 07 Juli 2023.

Masa tugas anggota komite audit selama 5 (lima) tahun dan tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan.

**Komite Nominasi Dan Remunerasi**

Fungsi Nominasi dan Remunerasi untuk menentukan gaji, uang jasa, dan/atau tunjangan anggota Direksi sebagaimana tercantum dalam Peraturan OJK No.34/2014. Dengan ini Perseroan memutuskan untuk membentuk Komite Audit Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 004/KEP-DEKOM/KI/VII/2023 tanggal 07 Juli 2023 tentang Pengangkatan Ketua Dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dan telah memberlakukan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi tertanggal 07 Juli 2023, dengan susunan anggota sebagai berikut:

Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi - Yanti Hartanti  
(Komisaris Independen)

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi - Rona Purnama Hendra  
(Bidang Sumber Daya Manusia)

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi - Odi Musyaffa  
(Berasal dari Pihak Luar)

Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan belum menyelenggarakan rapat terkait dengan penjalanan fungsi nominasi dan remunerasi dikarenakan pembentukan keputusan terkait tersebut baru dikeluarkan

pada tanggal 07 Juli 2023. Sedangkan untuk kedepannya, Komite Nominasi dan Remunerasi dalam menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi berencana akan melakukan rapat paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/2014.

### **Unit Audit Internal**

Dasar hukum pembentukan Unit Audit Internal Perseroan adalah Peraturan OJK No. 56/2015. Saat ini Kepala Unit Audit Internal dijabat oleh Yuventius Andy Handoyo berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan 001/SK-DIR/KI/VII/2023 tanggal 07 Juli 2023.

**Kepala Unit Audit Internal :** Yuventius Andy Handoyo

- Warga : Negara Indonesia
- Usia : 45 tahun
- Riwayat Pendidikan:  
(2021) – (tahun) : Meraih gelar Sarjana Akuntansi di Universitas Esa Unggul
- Pengalaman kerja:  
(2006) – (2007) : Menjabat sebagai *Accounting Staff* di Frido Tan & Partner  
(2008) – (2010) : Menjabat sebagai *Accounting Staff* di PT Haloni Jane  
(2010) – (2012) : Menjabat sebagai *Accounting staff* di PT Mitrada Sinergi  
(2012) – (2015) : Menjabat sebagai *Accounting Officer* di PT Millenium Sirih Jakarta Hotel  
(2017) – (2023) : Menjabat sebagai *Accounting Manager* di Konsultan pajak Bareilly Ginting  
(2023) – Sekarang : Menjabat sebagai Unit Audit Internal Perseroan

### **Tugas dan Tanggung Jawab Unit Audit Internal:**

- a. menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
- b. menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian interen dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
- c. melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- d. memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- e. membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
- f. memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- g. bekerja sama dengan Komite Audit;
- h. menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
- i. melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan

Adapun wewenang Unit Audit Internal sebagaimana tertera di Piagam Unit Audit Internal tertanggal 7 Juli 2023.

### **Wewenang Unit Audit Internal:**

Audit Internal diberi wewenang oleh Direktur Utama untuk mengakses seluruh dokumen, catatan, personil dan aset milik Perseroan dalam jangka waktu wajar. Setiap permasalahan yang timbul berkaitan dengan akses tersebut akan dilaporkan kepada Direktur Utama untuk penyelesaian.

Dalam pelaksanaan GCG, Unit Audit Internal mempunyai peran penting dalam melakukan penilaian terhadap kecukupan pengendalian internal, kepatuhan terhadap peraturan, dengan demikian

pengendalian internal menjadi bagian yang terintegrasi dalam sistem dan prosedur pada setiap kegiatan di unit kerja sehingga setiap penyimpangan dapat diketahui secara dini sehingga dapat dilakukan langkah perbaikan oleh unit kerja yang bersangkutan. Unit Audit Internal senantiasa melakukan pengawasan internal dengan melakukan pendekatan sistematis agar penerapan prinsip – prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik dapat berjalan sesuai secara baik dan benar.

### **Upaya Yang Telah Dilakukan Perseroan Untuk Mengelola Risiko**


Untuk memitigasi faktor-faktor risiko, Perseroan melakukan upaya sebagai berikut:

No.	Risiko	Mitigasi
1.	Risiko Pendanaan Modal Kerja	Perseroan secara cermat harus dapat menentukan sumber pendanaan yang tepat di setiap proyek serta menyeimbangkan porsi hutang dan ekuitas Perseroan dimana atas hal tersebut Perseroan memiliki opsi pendanaan dari Bank untuk pemenuhan modal kerja.
2.	Risiko Persaingan Usaha	Perseroan harus berusaha sebaik mungkin untuk mendapatkan pemasok dengan harga dan kualitas terbaik, alat berat dengan kualitas terbaik untuk efisiensi dan efektivitas yang tinggi, serta sumber daya manusia terbaik sehingga Perseroan dapat menawarkan jasa konstruksi dengan harga kompetitif dan kualitas terbaik. Atas hal tersebut, penting bagi Perseroan untuk terus meningkatkan kompetensi dan kualitas yang dimiliki, untuk dapat bersaing dalam proyek-proyek infrastruktur dan properti.
3.	Risiko Kegagalan Perseroan Memenuhi Peraturan Perundang Undangan Yang Berlaku	Perseroan harus mengerti, mempelajari dan menaati tentang undang undang yang berlaku di Indonesia dan jika dianggap perlu perseroan dapat melakukan konsultasi dan bimbingan hukum kepada pihak-pihak lain.
4.	Risiko perubahan Teknologi	Perseroan senantiasa melakukan analisa terhadap biaya dan keuntungan pada saat Perseroan melakukan pembelian ataupun pembaharuan peralatan dengan teknologi terbaru. Selain itu, Perseroan juga harus memilih peralatan dengan teknologi terbaru yang sesuai dengan kebutuhan proyek Perseroan, sehingga setiap peralatan baru yang dibeli akan bermanfaat sehingga dapat memberikan dampak positif.
5.	Risiko Ketergantungan terhadap beberapa Pelanggan	Dalam mengatasi risiko ketergantungan kepada pelanggan tertentu, Perseroan selalu berusaha menjaga hubungan baik dengan seluruh pelanggannya terutama pelanggan-pelanggan yang memiliki kontribusi besar ke pendapatan Perseroan.
6.	Risiko Sumber Daya Manusia	Kemampuan Perseroan untuk menghadapi tantangan-tantangan bisnis di masa depan bergantung pada kemampuan Perseroan dalam merekrut dan mempertahankan personil berbakat dan terlatih. Oleh sebab itu, Perseroan harus terus berupaya melakukan pengembangan tenaga ahli dengan terus meningkatkan pengetahuan dan kemampuan karyawannya melalui pendidikan dan pelatihan yang diberikan baik secara formal maupun informal. Selain itu, untuk mendapatkan tenaga kerja yang terampil perseroan juga dapat merekrut tenaga kerja ahli yang memiliki banyak pengalaman dalam bidangnya.
7.	Risiko Pasokan Bahan Baku	Dalam memitigasi risiko kelangkaan bahan baku tersebut, Perseroan menjalin hubungan dengan banyak pemasok bahan baku di berbagai lokasi di Indonesia. Sehingga dimanapun lokasi proyek, Perseroan mampu mendapatkan pasokan bahan baku sesuai dengan kebutuhan Perseroan dalam melakukan kegiatan konstruksi.

8.	Risiko Pembayaran dari Pelanggan	Perseroan harus memiliki sumber daya manusia yang handal dalam bagian administrasi kontrak, sehingga perseroan dapat terhindar dari kerugian risiko kontraktual yang terjadi. Ketika terdapat perselisihan dengan pihak yang bersangkutan dalam kontrak. Selain itu, Perseroan juga dapat menghindari risiko tersebut dengan cara mengungkapkan semua spesifikasi teknis dari proyek ke dalam kontrak perjanjian sehingga kesalahan dalam kerjasama melakukan proyek yang sangat besar dampaknya bagi perseroan dapat terhindar.
9.	Risiko Keselamatan dan Kesehatan kerja	Dalam rangka memitigasi risiko tersebut, Perseroan selalu berusaha untuk mengutamakan keselamatan dalam kerja dengan cara memberikan perlengkapan keamanan yang lengkap untuk menunjang kegiatan usaha konstruksi, sehingga risiko kecelakaan dalam bekerja dapat terhindar. Selain itu, Perseroan juga memberikan pengetahuan yang cukup kepada karyawan dengan manajemen pengerjaan proyek yang baik sehingga kerugian akibat kecelakaan dalam bekerja dapat terhindar.
10.	Risiko Hubungan Politik	Perseroan melakukan mitigasi untuk risiko perubahan kebijakan pemerintah terutama dalam hal kebijakan investasi Tiongkok dengan Indonesia dengan senantiasa memantau perubahan kebijakan pemerintah serta secara cepat dan tepat melakukan penyesuaian strategi usaha dalam rangka menyesuaikan dengan perubahan kebijakan pemerintah dimaksud.
11.	Risiko Memasuki Lini Usaha Baru	<p>Investasi Perseroan terhadap CMBI merupakan bagian dari upaya Perseroan untuk mendiversifikasi usahanya. Manajemen Perseroan berkeyakinan bahwa CMBI di masa depan dapat menjadi salah satu pemasok proyek-proyek pemerintah dan BUMN. Pertimbangan lain manajemen untuk berinvestasi di CMBI adalah saat ini hanya sedikit pesaing yang melakukan bisnis serupa di Indonesia.</p> <p>Sejalan dengan usaha dalam melakukan diversifikasi, Perseroan senantiasa terus berupaya untuk terus meningkatkan pemahaman di bidang pembuatan beton pracetak (<i>borepile</i>) melalui riset pasar, dan menjalin hubungan dengan pakar industri untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam. Selain itu, Perseroan juga berupaya untuk melakukan diskusi dengan manajemen CMBI dalam memahami rencana perbaikan-perbaikan yang akan dilakukan guna mengatasi kerugian</p>
12.	Risiko Fluktuasi Nilai Tukar Mata Uang Asing	Perseroan akan berupaya untuk melakukan transaksi pemesanan bahan material mendekati nilai yang tertera pada kontrak yang telah disepakati. Selain itu, Perseroan senantiasa melakukan pemantauan atas perubahan nilai tukar RMB terhadap mata uang Rupiah.

## 5. Struktur Organisasi Perseroan

Berikut ini adalah struktur organisasi Perseroan:



## 6. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan hal yang vital bagi Perseroan sebagai mitra untuk mencapai keberhasilan pada setiap kegiatan usahanya. Perseroan menempatkan pengembangan sumber daya manusia sebagai bagian yang sangat penting untuk mendorong pertumbuhan kinerja Perseroan yang berkelanjutan.

### a. Komposisi Jumlah Karyawan Perseroan

Berikut adalah uraian mengenai komposisi karyawan Perseroan per 31 Maret 2023, 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 berdasarkan status, aktivitas utama, lokasi, jabatan, pendidikan, dan jenjang usia:

#### Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Status

Keterangan	31 Maret				31 Desember			
	2023		2022		2021		2020	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Tetap	20	60,6	10	38,5	8	62	5	45
Tidak Tetap	13	39,4	16	61,5	5	38	6	55
<b>Jumlah</b>	<b>33</b>	<b>100,0</b>	<b>26</b>	<b>100,0</b>	<b>13</b>	<b>100,0</b>	<b>11</b>	<b>100,0</b>

### Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Aktivitas Utama

Keterangan	31 Maret				31 Desember			
	2023		2022		2021		2020	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Administrasi dan Umum	3	9,1	4	15,4	2	15,0	1	9,0
Akuntansi / Keuangan	6	18,2	5	19,2	4	31,0	1	9,0
Teknisi	1	3,0	1	3,8	1	8,0	1	9,0
Pemasaran	1	3,0	-	-	-	-	-	-
Proyek	15	45,5	9	34,6	2	15,0	3	27,0
Support	7	21,2	7	27,0	4	31,0	5	46,8
<b>Jumlah</b>	<b>33</b>	<b>100,0</b>	<b>26</b>	<b>100,0</b>	<b>13</b>	<b>100,0</b>	<b>11</b>	<b>100,0</b>

### Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Lokasi

Keterangan	31 Maret				31 Desember			
	2023		2022		2021		2020	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Jakarta	23	69,7	25	96,2	13	100,0	11	100,0
Morowali	10	30,3	1	3,8	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>33</b>	<b>100,0</b>	<b>26</b>	<b>100,0</b>	<b>13</b>	<b>100,0</b>	<b>11</b>	<b>100,0</b>

### Komposisi Karyawan Tetap Perseroan Menurut Jabatan

Keterangan	31 Maret				31 Desember			
	2023		2022		2021		2020	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Manajer	8	24,2	5	19,2	3	23,0	2	18,2
Supervisor	2	6,1	2	7,7	2	15,0	1	9,0
Staff	16	48,5	12	46,2	4	31,0	4	36,4
Non – Staff	7	21,2	7	26,9	4	31,0	4	36,4
<b>Jumlah</b>	<b>33</b>	<b>100,0</b>	<b>26</b>	<b>100,0</b>	<b>13</b>	<b>100,0</b>	<b>11</b>	<b>100,0</b>

### Komposisi Karyawan Perseroan Menurut Pendidikan

Keterangan	31 Maret				31 Desember			
	2023		2022		2021		2020	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
SD	5	15,1	-	-	-	-	-	-
SMP	-	-	-	-	-	-	-	-
SMA / SMK	11	33,3	10	38,5	5	38,0	5	45,0
D1	-	-	-	-	-	-	-	-
D2	2	6,1	-	-	-	-	-	-
S1	13	39,4	14	53,8	7	54,0	6	55,0
S2	2	6,1	2	7,7	1	8,0	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>33</b>	<b>100,0</b>	<b>26</b>	<b>100,0</b>	<b>13</b>	<b>100,0</b>	<b>13</b>	<b>100,0</b>



## Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Jenjang Usia

Keterangan	31 Maret				31 Desember			
	2023		2022		2021		2020	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
21-30	14	42,4	18	69,3	9	69,0	9	82,0
31-35	6	18,2	3	11,5	1	8,0	1	-
36-40	3	9,1	1	3,8	1	8,0	-	9,0
41-45	5	15,2	2	7,7	-	-	1	9,0
46-50	4	12,1	2	7,7	2	15,0	-	-
>50	1	3,0	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>33</b>	<b>100,0</b>	<b>26</b>	<b>100,0</b>	<b>13</b>	<b>100,0</b>	<b>11</b>	<b>100,0</b>

### Penggunaan tenaga kerja asing

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, terdapat 3 (tiga) tenaga kerja asing di Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama	Warga Negara	Jabatan	Dokumen Perizinan
1.	Yu Gao Fei	China	Site Manager	RPTKA No.B.3/010217/PK.04.01/II/2023 tanggal 1 Februari 2023 berlaku s/d 07 Februari 2024 dan Nomor Notifikasi 019217 tanggal 1 Februari 2023.
2.	Xu Chaobin	China	Project Manager	RPTKA No.B.3/115997/PK.04.01/XI/2022 tanggal 2 November 2022 berlaku s/d 30 Desember 2023 dan Nomor Notifikasi 115997 tanggal 2 November 2022.
3.	Yu Bin	China	Construction Manager	RPTKA No.B.3/115996/PK.04.01/XI/2022 tanggal 2 November 2022 berlaku s/d 28 Desember 2023 dan Nomor Notifikasi 115996 tanggal 2 November 2022.

Catatan:

RPTKA : Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

### Karyawan yang memiliki keahlian khusus

Perseroan memiliki beberapa karyawan dengan keahlian khusus, sebagai berikut:

Nama	Umur	Jabatan
Yu Gao Fei	36	Site Manager
Xu Chaobin	38	Project Manager
Yu Bin	48	Construction Manager
Nedy	47	Operator Excavator
Wanto	34	Operator Excavator
Jarno	41	Operator Excavator
Imam Makrus	46	Operator Buldozer
Hamka	24	Operator Wheel loader

Berikut riwayat singkat masing-masing karyawan tersebut:

**Yu Gao Fei.** Beliau merupakan *Site Manager* Perseroan yang bertanggung jawab atas mengawasi operasional sehari-hari, mengelola anggaran proyek, meninjau kinerja staf, melakukan inspeksi keselamatan, menemukan solusi untuk masalah di proyek, menegosiasikan kontrak dengan mitra proyek, dan menyusun laporan kemajuan proyek. Memiliki pengalaman lebih dari 8 tahun dalam manajemen proyek infrastruktur serta pekerjaan sipil. Beliau Memperoleh gelar *Bachelor of Civil Engineering* dalam bidang *Civil Engineering* dari East China Normal University (Shanghai), serta memiliki sertifikasi berupa Sertifikat Keahlian Geoteknik.

*Xu Chaobin.* Beliau merupakan *Project Manager* Perseroan yang bertanggung jawab atas Tanggung Jawab Project Manager adalah membuat proyek diawali dengan pemeriksaan kelayakan, menyusun anggaran, tim sukses, hingga pengelolaan sumber daya. Melaksanakan berbagai perencanaan yang meliputi penetapan tujuan utama proyek dilaksanakan. Melakukan penjadwalan tugas agar sesuai target yang dibutuhkan. Memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun dalam manajemen proyek infrastruktur serta pekerjaan sipil. Beliau Memperoleh gelar *Bachelor Of Architecture* dalam bidang Kontruksi dari Wuhan University Light Industry, serta memiliki sertifikasi berupa Keahlian Khusus Manajemen Proyek.

*Yu Bin.* Beliau merupakan *Construction Manager* Perseroan yang bertanggung jawab atas yang bertanggung jawab atas konstruksi proyek geoteknik, desain, proyek dan studi, penjadwalan, estimasi, pekerjaan EPC, untuk kemudian diserahkan kepada tim operasional. Memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun dalam manajemen proyek infrastruktur serta pekerjaan sipil. Beliau Memperoleh gelar *Bachelor Of Civil Materials Engineering* dalam bidang *Civil Engineering* dari Wuhan Institute Technology, serta memiliki sertifikasi berupa Sertifikat Keahlian Geoteknik.

*Nedy.* Beliau merupakan *Operator Excavator* Perseroan yang bertanggung jawab dan memiliki peran untuk memindahkan material reklamasi (pasir) atau batu dan untuk mengangkat peralatan dengan bucket tertentu serta merawat unit alat berat dengan baik. Memiliki pengalaman lebih dari 15 tahun dalam manajemen proyek infrastruktur serta pekerjaan sipil. Beliau Memperoleh gelar *Sarjana Teknik* dalam bidang *Civil Engineering* dari Universitas Sunan Giri, serta memiliki sertifikasi berupa Sertifikat Ijin Operator.

*Wanto.* Beliau merupakan *Operator Excavator* Perseroan yang bertanggung jawab dan memiliki peran untuk memindahkan material reklamasi (pasir) atau batu dan untuk mengangkat peralatan dengan bucket tertentu serta merawat unit alat berat dengan baik. Memiliki pengalaman lebih dari 7 tahun dalam manajemen proyek infrastruktur serta pekerjaan sipil. Beliau menempuh Pendidikan di SD Negeri 2 Sidomulyo 18, serta memiliki sertifikasi berupa Sertifikat Ijin Operator.

*Jarno.* Beliau merupakan *Operator Excavator* Perseroan yang bertanggung jawab dan memiliki peran untuk memindahkan material reklamasi (pasir) atau batu dan untuk mengangkat peralatan dengan bucket tertentu serta merawat unit alat berat dengan baik. Memiliki pengalaman lebih dari 11 tahun dalam manajemen proyek infrastruktur serta pekerjaan sipil. Beliau Menempuh Pendidikan di SMU Negeri Jakenan, Pati dan memiliki sertifikasi berupa Sertifikat Ijin Operator.

*Imam Makrus.* Beliau merupakan *Operator Bull Dozer* Perseroan yang bertanggung jawab untuk pemerataan material seperti tanah, pasir, kerikil yang memiliki kemampuan dorong atau tenaga yang tinggi, menjaga serta merawat unit alat berat. Memiliki pengalaman lebih dari 13 tahun dalam manajemen proyek infrastruktur serta pekerjaan sipil. Beliau menempuh Pendidikan di SD Negeri Kedunglurah II serta memiliki sertifikasi berupa Sertifikat Ijin Operator.

*Hamka.* Beliau merupakan *Operator Wheel Loader* Perseroan yang bertanggung jawab dan memiliki peran mengangkat material untuk dipindahkan menuju alat lain ataupun dimasukkan dalam dump truck. Memiliki pengalaman lebih dari 5 tahun dalam manajemen proyek infrastruktur serta pekerjaan sipil. Beliau menempuh Pendidikan di SMK Negeri 8 Jeneponto dan memiliki sertifikasi berupa Sertifikat Ijin Operator.

### **Tunjangan, Fasilitas, dan Kesejahteraan Bagi Karyawan**

Karyawan Perseroan menerima paket kompensasi yang mencakup gaji pokok dan tunjangan hari raya (THR), bonus (proyek dan tahunan), dan cuti tahunan. Fasilitas kesehatan untuk seluruh karyawan Perseroan saat ini ditanggung oleh asuransi BPJS Kesehatan. Di samping jaminan kesehatan, Perseroan juga memberikan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan) yang ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal fasilitas sosial yang diterima karyawan Perseroan, upah yang diterima karyawan Perseroan telah sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang berlaku.

## **Pelatihan dan Pengembangan**

Perseroan kerap kali memberikan program pelatihan dan pengembangan berkala kepada karyawan. Adapun pelatihan dan pengembangan yang Perseroan terapkan kepada karyawan adalah sebagai berikut:

1. Pelatihan dan Seminar untuk Operator alat berat oleh Wasnaker. Pelatihan tersebut diharapkan dapat lebih menambah wawasan para operator dalam pekerjaannya serta dapat mengetahui peraturan-peraturan serta perundang-undangan tentang alat berat. Pelatihan ini juga bertujuan agar operator bisa mendapatkan lisensi atau SIO.



*Sumber: Internal Perseroan*

2. Pelatihan Metode Pelaksanaan pekerjaan *Flyover*. Pelatihan tersebut diharapkan dapat menambah keterampilan karyawan sehingga dapat diterapkan di lapangan saat perseroan mendapatkan pekerjaan *Flyover*.



*Sumber: Internal Perseroan*

## **7. Perkara yang Dihadapi Perseroan, Direksi Serta Dewan Komisaris Perseroan**

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak ada somasi yang berpotensi menjadi perkara yang bersifat material dan dapat mempengaruhi kegiatan operasional, kegiatan usaha atau pendapatan Perseroan secara negatif dan material, serta rencana Penawaran Umum Perdana Saham ini, baik yang dihadapi Perseroan, maupun masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

## 8. Keterangan Singkat tentang Pemegang Saham Berbadan Hukum

### PT Kreatif Konstruksi Indonesia (“KKI”)

#### Riwayat Singkat

KKI didirikan dengan nama PT Kreatif Konstruksi Indonesia sesuai dengan Akta Pendirian No. 47 tanggal 28 Agustus 2015 yang dibuat di hadapan Jhonni M. Sianturi, SH Notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-2454290.AH.01.01.TAHUN 2015 tertanggal 03 September 2015, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan No. AHU-3549184.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 03 September 2015 (“**Akta Pendirian KKI**”).

Akta Pendirian KKI telah diubah guna menyesuaikan ke KBLI 2020 sesuai Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham No. 13 tanggal 31 Januari 2022 dibuat dihadapan Fitri Susanti, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0007957.AH.01.02.TAHUN 2022 tertanggal 02 Februari 2022, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan No. AHU-0022223.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 02 Februari 2022 (“**Akta KKI No.13/2022**”).

Selanjutnya, Akta KKI No.13/2022 telah diubah terakhir kali sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 44 tanggal 16 Juni 2023 dibuat dihadapan Vivi Novita Ranadireksa, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0034526.AH.01.02.TAHUN 2023 tertanggal 20 Juni 2023, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan No. AHU-0114412.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 20 Juni 2023.

KKI berkantor pusat di Jl. Arteri No.7/ Jl.Sultan Iskandar Muda No. 7c Lantai 3, Desa/Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Adm. Jakarta Selatan .

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar KKI, maksud dan tujuan KKI adalah di Bidang Jasa, dengan uraian sebagai berikut

#### **Aktivitas Perusahaan Holding**

Kelompok ini mencakup kegiatan dari perusahaan *holding (holding companies)*, yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan *subsidiary* dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. “*Holding Companies*” tidak terlihat dalam kegiatan usaha subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

#### Struktur Permodalan

Pada saat diterbitkannya Prospektus ini, berikut adalah struktur permodalan dan komposisi susunan pemegang saham KKI:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>150.000</b>	<b>15.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor:</b>			
1. Daryuni	108.900	10.890.000.000	90,00
2. Ade Triana	1.100	110.000.000	10,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>110.000</b>	<b>11.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>40.000</b>	<b>4.000.000.000</b>	

## Pengurusan dan Pengawasan

### **Dewan Komisaris**

Komisaris : Ade Triana

### **Direksi**

Direktur : Daryuni

## Izin-izin Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Usaha KKI

Nomor Induk Berusaha No. 8120111101123 tanggal 12 November 2018 dan dicetak tanggal 16 Agustus 2022

## **IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING**

### **Laporan Posisi Keuangan KKI**

		(dalam Rupiah)
		<b>31 Maret</b>
		<b>2023</b>
Keterangan		
Total Aset		19.329.900.200
Total Liabilitas		5.707.089.699
Total Ekuitas		13.622.810.501

### **Laporan Laba Rugi KKI**

		(dalam Rupiah)
		<b>31 Maret</b>
		<b>2023</b>
Keterangan		
Pendapatan		12.569.105.000
Beban Pokok Pendapatan		(8.035.102.450)
Beban Usaha		(225.705.125)
Laba (Rugi) Usaha		4.308.297.425
Laba (Rugi) Periode/Tahun Berjalan		2.622.810.501

## **9. Entitas Asosiasi**

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 1 (satu) Entitas Asosiasi dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama perusahaan	Kegiatan usaha utama	Domisili	Tahun Penyertaan	Tahun Operasi Komersial <sup>(1)</sup>	Kepemilikan	
						Secara langsung	Secara tidak langsung
Entitas Asosiasi							
1.	CMBI	Konstruksi	Bandung, Jawa Barat	2022	-	35,00%	-

Catatan:

<sup>(1)</sup> Tahun operasi komersial adalah tahun di mana suatu perusahaan telah membukukan pendapatan.



## 10. Tanggung Jawab Sosial (*Corporate Social Responsibility*)

Perusahaan-perusahaan yang *sustainable* adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha serta peduli dengan kepentingan para *stakeholder* dari perusahaan. Perseroan percaya untuk mempertahankan *sustainability* perusahaan, bukan hanya memenuhi kepentingan *shareholder* saja, tetapi juga memenuhi kebutuhan *stakeholder*. Lingkungan sosial merupakan *stakeholder* Perseroan dan Perseroan berusaha keras untuk menjalankan bisnisnya secara bertanggung jawab yang meliputi pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Tidak hanya berpengaruh terhadap *brand* perusahaan, tetapi Perseroan meyakini bahwa dengan program tanggung jawab sosial ini secara tidak langsung dapat berkontribusi dalam pertumbuhan dan pembangunan Indonesia. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan melakukan CSR dalam bentuk beberapa kegiatan yakni sebagai berikut:

### a. Santunan Anak Yatim Piatu Panti Asuhan Annajah



Sumber: Internal Perseroan

Perseroan berbagi paket makanan dan alat sholat ke Panti Asuhan Annajah, Petukangan, Jakarta Selatan. Penyerahan ini secara simbolis diwakilkan oleh Direktur Perseroan, Michael Albert Massie dan dihadiri oleh seluruh Karyawan Perseroan dan didampingi oleh Sekretaris Panti Asuhan, Ustad Fahrul Roji, pada Kamis, 6 April 2023. Kegiatan ini merupakan kegiatan tahunan yang diselenggarakan di bulan Ramadhan.

b. Kegiatan penyerahan Hewan Qurban



Sumber: Internal Perseroan

Perseroan menyerahkan 1 ekor hewan Qurban untuk perayaan Idul Adha 1444H. Penyerahan tersebut diwakili oleh GA Perseroan yaitu Imas Maskanah dan diterima oleh salah satu pengurus Masjid Al-Hikmah. Jl. Praja Lap. Gg. Sekolah No.4, RT.4/RW.1, Kebayoran Lama Selatan.

## B. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

### 1. Tinjauan Umum

PT Koka Indonesia Tbk ("**Perseroan**") adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan pada tahun 2011 dan bergerak dalam bidang kontraktor umum proyek konstruksi, teknik mesin, teknik geoteknik, desain interior, dan furniture. Perseroan memiliki kualifikasi yang tinggi dalam bidang konstruksi bangunan, konstruksi industri pabrik, dan jembatan & terowongan, dimana Perseroan telah melakukan serangkaian proyek rekayasa investasi dan konstruksi di Indonesia. Selama lebih dari 10 (sepuluh) tahun, Perseroan telah mengerjakan lebih dari 100 proyek di Indonesia, dimana dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan menerapkan sistem manajemen mutu, kesehatan kerja, sistem manajemen keselamatan berdasarkan standar ISO 9001, ISO 14001, dan OHSAS 18001.

Perseroan memiliki visi dan misi sebagai berikut:

#### **Visi**

Membangun merek yang luar biasa di segmen konstruksi.

#### **Misi**

- Menyelesaikan setiap proyek dengan presisi tinggi dan profesional;
- Melayani setiap pelanggan dengan sempurna;
- Memiliki tim manajemen yang sangat baik.



Selain itu, Perseroan juga menjalankan nilai-nilai Perseroan yakni sebagai berikut:

<b>Kerja Sama</b>	Perseroan bekerja secara harmonis dan berkinerja lebih baik untuk mencapai tujuan
<b>Target</b>	Perseroan memastikan semua aktivitas kerja dilakukan secara efisien dan tepat waktu
<b>Tanggung Jawab</b>	Perseroan menerapkan pengembangan diri pada setiap anggota karyawan yang bermuara pada pengembangan Perusahaan

## **2. Keunggulan Kompetitif**

Perseroan memiliki keunggulan kompetitif dengan rincian sebagai berikut:

### **a. Penyedia jasa konstruksi yang professional**

Perseroan memberikan dengan mengedepankan keamanan, profesionalisme, dan ketepatan waktu. Hal ini merupakan fokus utama Perseroan pada kinerja dan pelaksanaan proyek secara unggul, melalui pemberian layanan Perseroan kepada pelanggannya secara tepat waktu dengan tujuan untuk memenuhi atau melampaui ekspektasi pelanggan. Perseroan berkeyakinan bahwa hal ini merupakan faktor utama tercapainya kepuasan pelanggan di industri ini, selain hal itu rekam jejak yang professional ini akan membantu Perseroan dalam membangun hubungan kontrak jangka panjang dengan pelanggannya. Sebagai contoh Perseroan memiliki hubungan baik dengan salah satu pelanggan yaitu PT Hua Chin Aluminium Indonesia ("HCAI") telah menyelesaikan proyeknya secara tepat waktu sehingga HCAI kembali memercayakan proyek lainnya kepada Perseroan. Profesionalisme Perseroan juga didukung dengan penggunaan sumber daya manusia yang ahli, dimana penerapannya menggunakan standar ISO 9001 yang menjadikan Perseroan lebih baik.

### **b. Jaringan yang kuat dengan perusahaan asing terutama dari China**

Perseroan tergabung dalam China - Indonesia Trade Association dan meraih penghargaan The Best Company in construction and building, sehingga Perseroan memiliki reputasi yang baik dan menjadi Top of Mind bagi perusahaan-perusahaan China yang akan membangun pabrik atau kebutuhan konstruksi dan infrastruktur di Indonesia.

### **c. Expertise dalam Teknologi**

Perseroan membawa teknologi konstruksi infrastruktur termutakhir dari China dan juga tenaga kerja ahli dari China yang juga akan melakukan transfer knowledge terhadap tenaga kerja local

### **d. Kepemilikan Alat Berat**

Perseroan memiliki sendiri Alat Berat yang didukung dengan Tenaga Ahli lokal dalam pengoperasian.

### **e. Minim Hutang Bank & Lembaga Pembiayaan Lainnya**

Kondisi keuangan Perseroan untuk saat ini sehat dimana posisi utang Bank & Lembaga Pembiayaan Lainnya hanya dibawah Rp2 Miliar, sehingga memiliki risiko kewajiban kepada Lembaga Pembiayaan yang rendah.

**f. Profitabilitas yang kuat dengan skala ekonomi lebih tinggi**

Perseroan mencatat rekam jejak pertumbuhan dan profitabilitas yang kuat dan berhasil mencapai skala ekonomi yang tinggi melalui kepemilikan peralatan secara mandiri dalam penyelesaian suatu proyek sehingga Perseroan mampu untuk menekan biaya dan menawarkan layanan kepada calon pelanggan melalui harga yang kompetitif. Perseroan juga memiliki jaringan distribusi yang luas melalui kerja sama yang kuat, serta penerapan perencanaan yang efisien yang memungkinkan penghematan waktu dalam penyelesaian konstruksi menjadi lebih tinggi.

**g. Sumber daya manusia yang kuat didukung dengan tim manajemen berpengalaman**

Perseroan memiliki tenaga ahli di bidangnya terutama pada bidang konstruksi dan/atau geologi dengan pengalaman rata-rata diatas 10 (sepuluh) tahun. Kemudian, tenaga ahli yang dimiliki oleh Perseroan juga didukung melalui jajaran Dewan Komisaris dan Direksi yang memiliki pengetahuan pada industry dimana lini usaha Perseroan bergerak. Perseroan memandang kualitas karyawan dan tenaga ahlinya sebagai aset utama dalam memberikan layanan berkualitas kepada pelanggannya, sehingga Perseroan senantiasa melakukan pelatihan kepada para pekerja lapangan agar terus tetap terampil dan professional.

**h. Mengedepankan Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja**

Perseroan berkomitmen untuk mematuhi setiap aturan-aturan tentang keselamatan dan Kesehatan kerja yang berlaku di Indonesia selain untuk menjaga tenaga kerja dari resiko kecelakaan saat bekerja hal ini juga dapat menjaga keefisienan pekerjaan di lapangan serta meningkatkan produktifitas tenaga kerja kepada perseroan.

**3. Persaingan Usaha**

Berdasarkan (i) Berdasarkan Perlem No. 2 tahun 2013 klasifikasi B1 (peralihan), suatu perusahaan dapat melaksanakan pekerjaan < 250 M; dan (ii) Perlem No. 10 tahun 2013 untuk klasifikasi B2 dapat melaksanakan pekerjaan > 250 M, terdapat klasifikasi usaha yang bersifat general, yaitu:

No.	Klasifikasi	Nilai Proyek
1. Seri B (Besar)		>Rp10 Miliar
2. Kelas M (Menengah)		Rp1 Miliar – Rp10 Miliar
3. Kelas K (Kredit)		<Rp1 Miliar

Adapun saat ini Perseroan berada pada klasifikasi B1 (peralihan). Adapun persaingan dalam Industri Jasa konstruksi dan juga beberapa pesaing terdekat Perseroan, antara lain:

Nama Perusahaan	Lokasi	Daerah Pemasaran	Jasa yang ditawarkan	Klasifikasi Bidang Usaha Jasa Konstruksi*)
PT Wuhan Southern Geo Engineering Indonesia	The Dukuh Masion at Golf Kemayoran Tower Fontan, Jakarta Utara	Seluruh Indonesia	Penyedia Jasa Infrastruktur Khususnya penguatan Lereng	Usaha Pekerjaan Konstruksi

Nama Perusahaan	Lokasi	Daerah Pemasaran	Jasa yang ditawarkan	Klasifikasi Bidang Usaha (Jasa Konstruksi*)
PT Tetrasa Geosinindo (Geosinindo)	Roxy Mas Business Center Block C4 No.18-20 Jl. K.H. Hasyim Ashari, Jakarta 10150, Indonesia	Seluruh Indonesia	Penyedia Jasa Infrastruktur Khususnya penguatan Lereng	Usaha Pekerjaan Konstruksi
PT Pratama Widya Tbk	Komplek Green Ville, Blok AW No. 64-65, Kebon Jeruk West Jakarta DKI Jakarta 11510	Seluruh Indonesia	Rekayasa geoteknik, termasuk pondasi dalam, dinding penahan, pemasangan dan perbaikan tanah, penguatan lereng, pengeringan, dan solusi rekayasa tanah lainnya	Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi
PT Acset Indonusa Tbk	ACSET Building Jl. Majapahit No.26 Petojo Selatan, Gambir Central Jakarta DKI Jakarta 10160	Seluruh Indonesia	Perusahaan bergerak dalam bidang usaha seperti gedung pusat perbelanjaan, hotel, kantor, apartemen, jembatan dan lain-lain	Usaha Pekerjaan Konstruksi
PT Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk	Jl. Sunan Kalijaga No. 64 Melawai, Kebayoran Baru South Jakarta DKI Jakarta 12160	Jl. Sunan Kalijaga No. 64 Melawai, Kebayoran Baru Jakarta Selatan DKI Jakarta 12160	Pembangunan gedung dan konstruksi sipil	Usaha Pekerjaan Konstruksi

Sumber : [www.idnfinancials.com](http://www.idnfinancials.com)

\*) Berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2020 dan ditetapkan melalui Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Jasa Konstruksi

#### 4. Strategi Usaha

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menerapkan beberapa strategi bisnis yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Melakukan Composite Cost Analysis untuk minimum cost proyek.* Tujuannya agar kualitas pekerjaan dapat dicapai dengan standar yang diharapkan namun dengan biaya yang efisien;
- Melakukan investasi di bidang manufaktur.* Perseroan bertujuan untuk berinvestasi terhadap industri manufaktur yang mendukung pekerjaan Konstruksi & Infrastruktur. Perseroan akan membawa kualitas China dan mengkombinasikannya dengan bahan baku / kualitas lokal, sehingga mendapatkan kualitas material terbaik agar Pemberi Kerja Perseroan mendapatkan kualitas pekerjaan terbaik;
- Melakukan investasi dalam keahlian karyawan Perseroan.* terutama untuk divisi operasional yang memerlukan keahlian teknis, untuk selalu mengikuti tren perkembangan teknologi terbaru agar dapat memberikan hasil pekerjaan yang memuaskan;
- Memperluas jaringan bisnis Perseroan melalui bisnis rekayasa geologi dan pondasi.* terutama pada Kawasan industri seperti di Morowali Industrial Park, dimana masih banyak lahan yang memerlukan pekerjaan rekayasa geologi dan pondasi agar lahan tersebut siap untuk dapat dilakukan pembangunan pabrik;
- Terus menjaga hubungan baik dengan pelanggan* untuk potensi mendapatkan kontrak – kontrak baru karena dari pekerjaan yang sedang maupun sudah selesai dikerjakan, akan berkesinambungan dengan proyek-proyek berikutnya yang akan datang;
- Terus menjaga hubungan baik dengan pemasok* karena tingginya kebutuhan akan pekerjaan konstruksi terutama di Kawasan industri, sehingga Perseroan perlu memastikan ketersediaan bahan baku agar proses pekerjaan dapat sesuai dengan tenggat waktu yang disepakati.

## 5. Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan adalah bidang jasa konstruksi gedung industri, bangunan sipil, dan gedung hunian. Untuk mencapai maksud dan tujuan Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

### a. Kegiatan usaha utama :

1. Konstruksi Gedung Industri (KBLI 41013) Kelompok ini mencakup usaha rancang bangun konstruksi untuk industri, seperti gedung perindustrian/pabrik, gedung workshop/bengkel kerja, bangunan pabrik untuk pengelolaan dan pemrosesan bahan nuklir.
2. Konstruksi bangunan sipil jembatan, jalan layang, fly over, dan underpass (KBLI 42102) Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan jembatan (termasuk jembatan rel), jalan layang, underpass, dan fly over. Termasuk kegiatan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan penunjang, pelengkap dan perlengkapan jembatan dan jalan layang, seperti pagar/tembok penahan, drainase jalan, marka jalan, dan rambu-rambu.

### b. Kegiatan usaha penunjang :

1. Konstruksi Gedung hunian (KBLI 41011) Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk hunian, seperti rumah tinggal, rumah tinggal sementara, rumah susun, apartemen dan kondominium. Termasuk pembangunan gedung untuk hunian yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung hunian.

Tabel berikut menjelaskan rekam jejak Perseroan:

Tahun	Keterangan
2011	Pendirian Perseroan
2012	Perseroan memperoleh proyek pertama berupa renovasi interior untuk The Noble berlokasi di BSD, Tangerang Selatan
2013	Perseroan bergabung sebagai anggota dari <i>China-Indonesia Trade Association</i>
2015	Perseroan mengembangkan lini usaha baru pada konstruksi sipil, permesinan, MEP, dan dekorasi interior dan furnitur
2017	Perseroan menyelesaikan pembangunan pabrik manufaktur di Kawasan Industri Jababeka, Jawa Barat
2018	Perseroan memperoleh penghargaan " <i>The best company in construction and building</i> " dari asosiasi <i>China-Indonesia Trade Association</i>
2021	- Perseroan berpartisipasi dalam pekerjaan interior dalam konstruksi pabrik manufaktur elektronik untuk PT Bright Mobile Telecommunication berlokasi di Kota Tangerang, Banten - Perseroan berpartisipasi dalam pekerjaan <i>Slope Treatment</i> bagi HCAI berlokasi di Kawasan Industri Morowali
2022	Perseroan melakukan investasi sebesar 30% (tiga puluh persen) di CMBI sebagai entitas asosiasi.


### Area Pendukung Kegiatan Usaha Perseroan

Dalam melakukan kegiatan usahanya, Perseroan menjalankan 1 (satu) kantor pusat, yang terletak di Jl. Sultan Iskandar Muda No. 7C It.3.

Berikut penjelasan dan foto dari masing-masing area pendukung dimaksud.

### 1. Kantor Pusat


Kantor pusat Perseroan berlokasi di Jl. Sultan Iskandar Muda No. 7C, Kebayoran Lama. Kantor Pusat ini dimanfaatkan oleh Perseroan untuk kegiatan administrasi dan transaksi untuk semua proyek yang dikerjakan Perseroan.



Sumber: Internal Perseroan

### Alur Kegiatan

Berikut merupakan alur kegiatan yang dilakukan Perseroan mulai dari keikutsertaan partisipasi proyek hingga pelaksanaan proyek konstruksi dimulai:




Sumber: Internal Perseroan

**Keterangan :**

1. Perseroan mengikuti tender proyek. Bersamaan dengan itu departemen bisnis dan departemen screening dan filter proyek, mengecek status proyek, risiko pelaksanaan, transportasi material, sumber material, faktor yang pengaruhi progress atau cost.
2. Penandatanganan kontrak, siapkan performance bond atau bank guarantee jika perlu. Dept Procurement dan Dept Konstruksi persiapkan material, manpower, alat, dan mesin secara paralel.
3. Untuk menghindari tahapan pekerjaan yang keliru Planning dan Business team akan mengawas manpower dan Purchase material.
4. Membuat surat mulai proyek dan dittd dua pihak. Dan mulai proyek resmi.
5. Proyek dihitung persentase. Report progress review dulu oleh Business&contract dept. Submit ke owner proyek dan MK dapat persetujuan. Kemudian tembus ke finance dept. Membuka invoice.
6. Jika ada revisi shop drawing atau konstuksi plan. Koka mengajukan cost analysis dan feedback ke owner proyek. Jika nominal lebih 5 persen dari total kontrak, dua pihak harus membuat kontrak additional. Jika kurang dari 5 persen, dua pihak membuat addendum atau surat konfirmasi.
7. Setelah proyek selesai, Koka submit as-built drawing, terus ke pembayaran settlement dengan lengkap BAST.
8. Masuk period maintenance. Setelah masa maintenance finished, Koka mengajukan retensi dikembalikan.

Dalam menjaga mutu kualitas konstruksi yang akan dibangun, Perseroan juga melakukan pengecekan material yang disuplai dari pemasok melalui alur dibawah ini:





**Keterangan :**

1. Sampel material dipersiapkan oleh Perseroan untuk di cek spesifikasinya oleh manajemen konstruksi dan diteruskan ke owner proyek bagian Teknik manager untuk menentukan apakah sample material yang disiapkan oleh perseroan sesuai atau tidak. Jika sesuai tidak sesuai akan dikembalikan oleh pelanggan kepada perseroan namun jika sesuai selanjutnya akan disapprove oleh pelanggan.
2. Setelah tahap approve oleh pelanggan maka perseroan akan membuat PO sesuai dengan spek sample dan kebutuhan sesuai RAB atau Bill Of Quantity yang tertera pada kontrak.
3. Saat material tiba di site, material akan di cek lagi spesifikasinya oleh MK (consultant)
4. Tahap akhir dari proses ini adalah material dimasukkan ke gudang untuk disimpan dengan memperhatikan prosedur penyimpanan barang yang sesuai dengan jenis-jenisnya.

**Produk / Jasa**

Perseroan mengklasifikasikan produk/jasa yang diberikan kepada pelanggan dalam 2 (dua) segmen, yaitu segmen (i) konstruksi dan; (ii) Infrastruktur. Pada segmen kontraktor jasa dan produk utama mencakup proyek konstruksi, desain dekoratif, MEP dan bidang lainnya. Sedangkan pada segmen infrastruktur, layanan Perseroan berfokus pada rekayasa kota dan rekayasa geoteknik. Pada periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023, Perseroan mencatatkan pendapatan atas masing-masing segmen Perseroan untuk masing-masing periode/tahun adalah sebagai berikut:

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Maret				31 Desember					
	2023	%	2022 <sup>(*)</sup>	%	2022	%	2021	%	2020	%
Jasa Infrastruktur	68.124	97,96	33.004	53,79	119.021	65,07	74.155	53,06	8.365	61,26
Jasa Konstruksi	1.421	2,04	28.357	46,21	63.891	34,93	65.608	46,94	5.289	38,74
<b>Total</b>	<b>69.545</b>	<b>100,00</b>	<b>61.361</b>	<b>100,00</b>	<b>182.912</b>	<b>100,00</b>	<b>139.763</b>	<b>100,00</b>	<b>13.654</b>	<b>100,00</b>

Catatan:

\*) Tidak Diaudit

Adapun dokumentasi atas masing-masing segmen jasa Perseroan, adalah sebagai berikut:







Sumber: Internal Perseroan

## Proyek-Proyek Perseroan

Beberapa proyek konstruksi yang telah dan sedang dilaksanakan oleh Perseroan adalah sebagai berikut :

### 1. Proyek yang telah diselesaikan

No	Nama Proyek	Lokasi	Pemberi Tugas	Nilai Kontrak (Rp)	Mulai	Selesai
1	Interior Design Works Agreement For Renovation	Cikupa, Tangerang	PT Indonic Tangerang Investment	6.175.834.500	7 Mei 2018	30 Maret 2020
2	Mechanical & Electrical Work	Jakarta Selatan	PT China Taiping Insurance Indonesia	3.891.000.000	2 Oktober 2018	22 Desember 2020
3	Interior Design Works Agreement	Jakarta Selatan	PT Fotile Electrical Appliance Indonesia	1.254.289.835	30 Januari 2019	16 September 2021
4	Interior Design Works Agreement	Jakarta Selatan	PT Wanxiang Nickel Indonesia	3.032.586.770	29 Agustus 2019	2 Desember 2020
5	Slope Treatment Project	Palembang	PT Wuhan Southern Geo Engineering Indonesia	12.441.984.163	23 September 2019	2 Desember 2020
6	Interior Design Works Agreement For Renovation	Jakarta Selatan	Bank of China Limited	403.000.000	20 Desember 2019	27 Juli 2020
7	Furniture Works Progress For Renovation	Centennial Tower, Jakarta Selatan	PT Amyra Dinamika Selaras	777.360.544	20 Desember 2019	5 Oktober 2021
8	Interior Design Works Agreement For Renovation	Centennial Tower, Jakarta Selatan	PT Amyra Dinamika Selaras	27.522.500	6 Februari 2020	12 Maret 2021
9	Furniture Works Progress For Renovation	Centennial Tower, Jakarta Selatan	PT Amyra Dinamika Selaras	1.200.555.310	3 April 2020	22 Maret 2021
10	Interior Design Works Agreement For Renovation	Kebayoran Lama, Jakarta Selatan	PT Sokonindo Automobile	960.357.000	4 Januari 2021	1 Mei 2021
11	Interior Design Works Agreement For Renovation (Marketing Office)	Cikupa, Tangerang	PT Vivo Mobile Indonesia	426.765.964	23 Februari 2021	23 Maret 2021
12	Interior & Furniture Works Agreement	Kemayoran, Jakarta	PT Central Southern Electric Power Project Management Indonesia	78.000.000	13 April 2021	27 April 2021
13	BMT Intelligent Manufacturing Center	Tangerang	PT Bright Mobile Telecommunication	100.805.191.215	30 Agustus 2021	20 Juni 2022
14	Interior Central Control Center Project	Morowali, Sulawesi tengah	PT QMB New Energy Materials	20.061.000.000	22 Februari 2022	11 Januari 2023

No	Nama Proyek	Lokasi	Pemberi Tugas	Nilai Kontrak (Rp)	Mulai	Selesai
15	Indonesia Kinxiang 113 Elevation Level and Detian Coking Adjacent Slope Treatment Project	Morowali, Sulawesi tengah	PT Kinxiang New Energy Technologies Indonesia	9.510.578.700	18 Mei 2022	24 November 2022
16	Renovation & Decoration Works Agreement	Pantai Indah Kapuk	PT Bangunan Teknik Grup	1.853.361.521	2 September 2022	24 Februari 2023
17	Gabion Slope Protection Project	Morowali, Sulawesi tengah	PT Indonesia Puqing Recycling Technology	9.182.391.652	20 Desember 2022	2 Februari 2023

## 2. Proyek yang sedang berjalan

No	Nama Proyek	Lokasi	Pemberi Tugas	Nilai Kontrak (Rp)	Mulai	Selesai	Keterangan
1	Indonesia Chengtok Lithium Salt Project	Morowali, Sulawesi tengah	PT Chengtok Lithium Indonesia	83.186.342.783	15 Mei 2022	24 Juli 2023	Progress penyelesaian 93,00%
2	Electrolytic Aluminium Project	Morowali, Sulawesi tengah	PT Huachin Aluminum Indonesia	200.208.344.689	14 Juli 2021	24 Juni 2023	Progress penyelesaian 100,00%*
3	Kinxiang Slope Treatment Project	Morowali, Sulawesi tengah	PT Kinxiang New Energy Technologies Indonesia	40.194.549.642	5 Januari 2023	1 Agustus 2023	Progress penyelesaian 97,00%

Catatan:

\*Telah dilakukan serah terima kepada owner proyek

## Pelanggan

Secara historik, pelanggan-pelanggan Perseroan sebagian besar merupakan pelanggan yang berasal dari sektor manufaktur pengolah komoditas yang sebagian besar berlokasi di Morowali, Sulawesi Tengah. Berikut merupakan pelanggan yang memiliki kontribusi 10% dari pendapatan Perseroan:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Maret				31 Desember					
	2023	%	2022	%	2022	%	2021	%	2020	%
PT Chengtok Lithium Indonesia	35.672	51	-	-	51.706	28	-	-	-	-
PT Kinxiang New Energy Technologies	16.882	24	-	-	-	-	-	-	2.715	20
PT Hua Chin Indonesia	14.158	20	33.004	54	66.431	36	74.155	53	-	-
PT Bright Mobile Telecommunication	-	-	23.853	39	38.810	21	61.995	44	-	-
PT QMB New Energy Materials	-	-	-	-	22.135	12	-	-	-	-
PT Wuhan Southern Geo Engineering Indonesia	-	-	-	-	-	-	-	-	8.365	61
<b>Jumlah</b>	<b>66.713</b>	<b>95</b>	<b>56.857</b>	<b>93</b>	<b>179.082</b>	<b>97</b>	<b>136.150</b>	<b>97</b>	<b>11.080</b>	<b>81</b>

Lebih lanjut, per 31 Maret 2023 terdapat tiga pelanggan yang memberikan kontribusi penjualan lebih dari 10% total pendapatan Perseroan yaitu PT Chengtok Lithium Indonesia, PT Hua Chin Aluminium Indonesia dan PT KinXiang New Energy Technologies Indonesia masing-masing sebesar 51%, 24% dan 20% dari total pendapatan Perseroan. Hal ini mengindikasikan bahwa Perseroan memiliki ketergantungan pada pelanggan tersebut. Namun demikian, Perseroan secara berkesinambungan selalu menjaga hubungan baik dengan pelanggan tetap dalam hal menjajaki kerja sama berikutnya serta secara aktif menjajaki kerja sama baru dengan pelanggan potensial yang memungkinkan bagi Perseroan meraih lebih banyak peluang usaha. Hingga periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023, Perseroan telah mengidentifikasi proyek-proyek baru dengan indikasi nilai kontrak mencapai Rp480 miliar. Adapun rincian sebagai berikut perolehan kontrak per periode 31 Maret 2023 adalah sebagai berikut:

Sektor	Lokasi Pengerjaan	Indikasi Dimulai Pengerjaan	Indikasi Waktu Pengerjaan	Indikasi Nilai Kontrak (Rp)
Manufaktur Baterai	IMIP - Morowali	Kuartal III 2023	8 (delapan) bulan	72.617.232.038
Manufaktur Baterai	IMIP - Morowali	Kuartal III 2023	6 (enam) bulan	45.000.000.000
Pertambangan	IMIP - Morowali	Kuartal IV 2023	2 (dua) – 3 (tiga) bulan	142.877.730.685
Manufaktur Aluminium	IMIP - Morowali	Kuartal IV 2023	2 (dua) – 3 (tiga) bulan	22.000.000.000
Manufaktur Nickel	Sulawesi	Kuartal III 2023	7 (tujuh) bulan	53.000.000.000
Energi	Sumatera Selatan	Kuartal II 2024	7 (tujuh) bulan	70.000.000.000
Konsorsium Proyek	Kalimantan	Kuartal II 2024	6 (enam) bulan	75.000.000.000
<b>Total</b>				<b>480.494.962.723</b>

## Pemasok

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki pemasok dalam mengerjakan suatu proyek. Berikut adalah beberapa pemasok utama Perseroan per 31 Maret 2023:

1. PT Sembilan Bintang Jakarta
2. PT Satya Langgeng Sentosa
3. PT Quadra Dinamika International
4. PT Bintang Delapan Morowali
5. Wuhan Nanfang Xuyu Technology Engineering Co Ltd

Pembelian Perseroan dari seluruh pemasok didasari atas sistem *Purchase Order* dimana material yang dibeli harus sesuai dengan spesifikasi dan kebutuhan dari pemilik proyek, yaitu pelanggan Perseroan. Selanjutnya, material yang dibeli dari pemasok ketika pengantaran hingga pada lokasi proyek akan dilakukan pengecekan spesifikasinya untuk kemudian dikeluarkan berita serah terima secara langsung dengan pemilik proyek yang selanjutnya akan menjadi persediaan/*inventory* bagi pemilik proyek.

Lebih lanjut, per 31 Maret 2023 tidak terdapat pemasok yang pembeliannya melebihi 10% dari jumlah pembelian.



Secara historikal, Perseroan memiliki ketergantungan terhadap kontrak industrial, komersial atau keuangan termasuk kontrak dengan pelanggan, pemasok dikarenakan pendapatan jasa konstruksi dan infrastruktur Perseroan dipengaruhi oleh perolehan kontrak baru dari para pemilik proyek terkhusus dari segmen swasta. Besarnya ketergantungan Perseroan disajikan secara historikal sebagai berikut:

(dalam %, kecuali dinyatakan dalam bentuk lain)

Segmentasi Perolehan Kontrak Baru						
Berdasarkan pemilik proyek						
Nama	Tahun secara penuh			Periode 1 (satu) bulan	Periode 2 (dua) bulan	Periode 3 (tiga) bulan
	2020	2021	2022	2023	2023	2023
Pemerintah	-	-	-	-	-	-
BUMN	-	-	-	-	-	-
Swasta	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

## 6. Penghargaan dan Sertifikasi

Berikut merupakan penghargaan dan sertifikasi yang dimiliki oleh Perseroan:

No.	Nama Penghargaan/Sertifikasi	Tahun Penghargaan	Institusi Pemberi	Dokumentasi
Penghargaan				
1	The Best Company In Construction and Building	2018	China – Indo Trade Association	
Sertifikasi				
1	ISO 9001:2015	2023	SCK Certification Private Ltd	


## 7. Prospek Usaha

Perseroan berkeyakinan bahwa sektor konstruksi dan infrastruktur masih terdapat peluang akan prospek usaha yang baik terutama kondisi pasca pandemik COVID-19 yang sempat terjadi pada tahun 2020 dimana membuat perekonomian memburuk secara global, tidak terkecuali di Indonesia. Sektor konstruksi dan infrastruktur merupakan salah satu sektor yang menjadi fokus pembangunan di Indonesia pasca pandemi COVID-19 seiring dengan harapan untuk meningkatkan kembali perekonomian yang sempat memburuk melalui peningkatan konektivitas antar wilayah demi memperkuat sistem logistik secara nasional. Mengingat pentingnya sektor konstruksi dan infrastruktur, mulai tahun 2023 hingga ke depannya kedua sektor ini menjadi salah satu fokus utama kebijakan Pemerintah Republik Indonesia, antara lain melalui (i) mempercepat penyelesaian pembangunan infrastruktur prioritas nasional; dan (ii) mendorong pertumbuhan sentra-sentra ekonomi baru, termasuk IKN. Adapun hal-berikut merupakan tinjauan prospek usaha pada sektor konstruksi dan infrastruktur.

### Prospek industri konstruksi dan infrastruktur

Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik yang dipublikasikan pada Februari 2023, perekonomian Indonesia pada tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 5,31% apabila dibandingkan pada tahun sebelumnya (yoy) yang juga merupakan angka tertinggi bahkan sebelum keadaan pandemi COVID-19. Perekonomian Indonesia masih didominasi oleh 5 (lima) sektor, antara lain (i) industri pengolahan sebesar 18,34%; (ii) perdagangan besar dan eceran berupa reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 12,85%; (iii) pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 12,40%; (iv) pertambangan dan penggalian sebesar 12,22% dan (v) konstruksi sebesar 9,77% dimana atas kelima sektor tersebut memberikan kontribusi sebesar 65,58% dari seluruh sektor penopang PDB Indonesia. Terkhusus pada industri konstruksi Indonesia telah menunjukkan pertumbuhan yang mengesankan dalam beberapa tahun terakhir, menjadikan sektor ini sebagai salah satu sektor dengan pertumbuhan tercepat sejalan dengan program Pemerintah Indonesia dalam melakukan investasi publik di bidang infrastruktur. Selama 3 (tiga) tahun terakhir, PDB pada sektor konstruksi mengalami pertumbuhan kumulatif sebesar 3,98% dari Rp1.702 triliun pada tahun 2019 menjadi Rp1.913 triliun pada tahun 2022 yang bahkan melampaui kondisi pra-pandemi COVID-19.


### PDB Sektor Konstruksi Indonesia (dalam triliun rupiah)



Sumber: BPS, 2023

Sejalan dengan pertumbuhan PDB di sektor konstruksi yang menunjukkan tren positif, membuat minat investor asing tertarik dalam melakukan investasi di Indonesia. Laporan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal, bahwa dalam hal investasi asing langsung / FDI Republik Tiongkok menempati posisi ketiga terbesar total nilai investasi sebesar US\$16,99 miliar sejak tahun 2019 hingga tahun 2022 pada sektor konstruksi dan infrastruktur.

### Investasi Tiongkok di Sektor Konstruksi dan Infrastruktur (dalam miliar US\$)



Sumber: Trading Economics, 2023; ASEAN Briefing, 2023 dan sumber lainnya yang diolah kembali

Sehubungan dengan pelanggan Perseroan yang sebagian besar berasal dari pihak swasta terkhusus berasal dari Republik Tiongkok hal ini tentu memberikan nilai yang positif sejalan dengan investasi dari Republik Tiongkok yang terus mengalami pertumbuhan sejak 2019 hingga 2022 secara kumulatif sebesar 54,58%. Atas usaha yang telah dijalankan oleh Perseroan dengan pelanggan dari Republik Tiongkok, Perseroan mampu memberikan hasil pekerjaan dengan kualitas yang baik kepada pelanggan yang dibuktikan dengan diperolehnya penghargaan *The Best Company in Construction and Building* oleh China – Indo Trade Association pada tahun 2018, hal ini tentu memberikan rekam jejak Perseroan

dan hubungan yang baik di mata pelanggan terkhusus dari Republik Tiongkok, dimana tidak tertutup kemungkinan bahwa Perseroan dapat menjalankan kembali proyek yang dikerjakan oleh pelanggan tetap melalui skema "*Repeat Order*" sehubungan terdapatnya potensi lahan yang masih dapat dikerjakan.

### **Prospek Konstruksi Kawasan Industri Morowali**

Berdasarkan laporan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang dipublikasikan pada tahun 2020, melaporkan bahwa Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia sebesar 72 juta ton Ni atau berkontribusi sebesar 52% atas cadangan nikel secara global. Adapun sebaran cadangan nikel di Indonesia terkonsentrasi di daerah Sulawesi terutama pada Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara. Penggunaan nikel didominasi sebagai bahan campuran untuk pembuatan *stainless steel*, logam paduan *alloys*, cetakan, termasuk juga bahan baku produksi baterai. Atas besarnya potensi pendapatan yang tinggi bagi negara, Pemerintah Indonesia melakukan hilirisasi nikel sebagai bagian dari meningkatkan nilai daya jual, melalui pengembangan Kawasan Industri berbasis nikel, salah satunya adalah Kawasan Industri Morowali. Kawasan Industri Morowali merupakan kawasan industri yang berada di Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali dengan target pengembangan pada tahap I seluas 4.000 Ha dimana kawasan ini dikelola oleh IMIP.

Berdasarkan Keputusan Permenko Perekonomian No. 9 Tahun 2022, Kawasan Industri Morowali merupakan salah satu PSN yang menjadi fokus Pemerintah Republik Indonesia saat ini melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk terus melakukan percepatan pengembangan infrastruktur. Beragam potensi pengembangan infrastruktur untuk tahun 2024 meliputi peningkatan kapasitas jalan ruas Bungku-Bahodopi-Batas Sultra sepanjang 10 km, pemugaran permukiman kumuh sekitar Kawasan Industri Morowali seluas 20 Ha, dan sistem pengelolaan persampahan skala kawasan - pembangunan TPA Bahodopi seluas 20 Ha dengan total investasinya dapat mencapai sebesar Rp122 miliar. Selain pengembangan infrastruktur, aktivitas konstruksi untuk pengolahan pabrik dan smelter juga memiliki potensi yang besar, Sebagai contoh kerja sama antara IMIP dengan Tsingshan Steel Group, perusahaan pengolahan nikel terbesar di dunia dimana nilai investasinya mencapai US\$350 juta. Dengan adanya pengelolaan nikel di Indonesia, hilirisasi industri dan tren kendaraan listrik kedepannya akan mendorong tumbuhnya kawasan industri tersebut sejalan dengan hal itu kebutuhan akan jasa konstruksi dan infrastruktur guna membangun pabrik dan smelter juga akan meningkat.

Sehubungan pelaku industri nikel dan industri terkait berlokasi di IMIP dan memiliki keterikatan dengan Republik Tiongkok, juga memungkinkan bagi Perseroan untuk dapat melaksanakan skema *Repeat Order* pada jasa infrastruktur maupun yang berlanjut pada jasa konstruksi. Skema tersebut diperkirakan tetap dapat memiliki kontribusi positif bagi Perseroan dikarenakan baik pendapatan dan *margin* laba Perseroan dapat ditingkatkan melalui efektifitas biaya mobilisasi peralatan dan tenaga kerja yang telah berada di lokasi proyek sebelumnya dan/atau terdekat.

### **Peluang Ibu Kota Negara**

Pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur merupakan usaha yang signifikan bagi Indonesia. Ibu Kota yang sudah dinamakan Nusantara terletak dalam Kabupaten Kutai Kertanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara, di Kalimantan Timur, dan memiliki luas sebesar 256,142 Ha. Berdasarkan laman resmi IKN, inti pusat IKN akan memiliki luas kurang lebih sebesar 56,180 Ha. Selain itu, pembangunan kawasan pengembangan akan memiliki luas sebesar 199,962 Ha. Proyek yang dilaporkan menelan biaya US\$33 miliar untuk dibangun dan memakan waktu sepuluh tahun untuk menyelesaikannya, bermaksud untuk menarik investasi internasional melalui INA yang baru didirikan. Dengan negara-negara termasuk Amerika Serikat, Jepang, dan Kanada menyatakan minat untuk berinvestasi, Pemerintah Republik Indonesia bermaksud untuk menggelontorkan lebih dari US\$5 miliar ke dalam INA dengan proporsi kontribusi masing-masing sebesar 20%, dan 80% yang akan berasal dari kemitraan publik-swasta dan investasi swasta. Proyek Pembangunan IKN merupakan peluang yang sangat besar bagi para pelaku di sektor konstruksi dan infrastruktur seiring dengan besarnya dampak yang mungkin diterima seperti peningkatan permintaan konstruksi, pengembangan infrastruktur, penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi dan investasi, dan juga pembangunan daerah.

Sehubungan meningkatnya kebutuhan konstruksi dan infrastruktur di IKN, Perseroan telah mengidentifikasi calon pelanggan yang memiliki kebutuhan pada lokasi pengerjaan IKN dengan potensi kontrak sebesar Rp75,0 miliar dengan pengerjaan konstruksi direncanakan akan dimulai pada kuartal II tahun 2024 dengan masa durasi pengerjaan selama 6 (enam) bulan. Hal ini tentu merupakan peluang usaha yang akan ditangkap oleh Perseroan juga dalam rangka memperluas basis pelanggan sebagai upaya diversifikasi dari Perseroan dimana sebagian besar pelanggan Perseroan saat ini, terkhusus dari Republik Tiongkok.

**8. Kecenderungan yang Signifikan dalam Penjualan, Beban dan Harga Penjualan yang Mempengaruhi Kegiatan Usaha dan Prospek Keuangan Perseroan**

Tidak terdapat kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban dan harga penjualan sejak tahun buku terakhir yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan.

**9. Kecenderungan, Ketidakpastian, Permintaan, Komitmen, atau Peristiwa yang dapat Mempengaruhi Secara Signifikan Profitabilitas, Likuiditas, dan Sumber Modal**

Tidak terdapat kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.



## IX. EKUITAS

Tabel berikut menggambarkan Ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Audit Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hadori Sugiarto Adi & Rekan, yang ditandatangani oleh Henri Martha (Ijin Akuntan Publik No. 1691), dan Laporan Keuangan Audit Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hadori Sugiarto Adi & Rekan, yang ditandatangani oleh Wijanarko (Ijin Akuntan Publik No. 1202), seluruhnya dengan opini wajar tanpa modifikasi.

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	31 Maret	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
<b>EKUITAS</b>				
Modal saham – nilai nominal Rp 8.584 per saham pada tanggal 31 Maret 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020				
Modal dasar – 25.000.000 saham pada tanggal 31 Maret 2023 dan 5.000.000 saham pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020				
Modal ditempatkan dan disetor penuh 6.250.000 saham pada tanggal 31 Maret 2023 dan 5.000.000 saham pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020	53.650.000.000	42.920.000.000	42.920.000.000	42.920.000.000
Saldo laba (defisit)				
Telah ditentukan penggunaannya	10.730.000.000	-	-	-
Belum ditentukan penggunaannya	13.049.182.561	22.637.493.658	3.247.609.994	(7.817.202.788)
Komponen ekuitas lainnya	635.001	(155.032.508)	(114.298.855)	(111.730.461)
<b>EKUITAS - NETO</b>	<b>77.429.817.562</b>	<b>65.402.461.150</b>	<b>46.053.311.139</b>	<b>34.991.066.751</b>

Pada tanggal laporan keuangan audit terakhir Perseroan, yaitu tanggal 31 Maret 2023, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp8.584 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	25.000.000	214.600.000.000	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor:</b>			
Gao Jing	3.562.500	30.580.500.000	57,00
PT Kreatif Konstruksi Indonesia	2.062.500	17.704.500.000	33,00
Gao Jinfeng	450.250	3.864.946.000	7,20
Pei Yaxing	174.750	1.500.054.000	2,80
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>6.250.000</b>	<b>53.650.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>18.750.000</b>	<b>160.950.000.000</b>	

## TABEL PROFORMA EKUITAS PADA TANGGAL 31 MARET 2023

Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat sebanyak 715.333.000 (tujuh ratus lima belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama yang seluruhnya merupakan saham baru yang dikeluarkan dari Portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap saham atau sebanyak 25% (dua puluh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp128,- (seratus dua puluh delapan Rupiah) setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru ("**Saham Yang Ditawarkan**"). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar Rp91.562.624.000,- (sembilan puluh satu miliar lima ratus enam puluh dua juta enam ratus dua puluh empat ribu Rupiah).

Seandainya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya Penawaran Umum Perdana Saham kepada Masyarakat terjadi pada tanggal 31 Maret 2023, maka proforma struktur permodalan Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	Modal Ditempatkan dan Disetor	Agio Saham	Saldo Laba (Defisit)		Komponen Ekuitas Lainnya	Ekuitas - Neto
			Telah Ditentukan Penggunaanya	Belum Ditentukan Penggunaannya		
Posisi Ekuitas pada tanggal 31 Maret 2023	53.650	-	10.730	13.049	0,6	77.430
<b>Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Maret 2023 jika diasumsikan pada tanggal tersebut telah dilaksanakan:</b>						
Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 715.333.000 (tujuh ratus lima belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah), per saham dengan Harga Penawaran Rp128,- per saham.	17.883	73.679	-	-	-	91.563
Biaya Emisi	-	(4.501)	-	-	-	(4.501)
<b>Posisi Ekuitas menurut laporan keuangan 31 Maret 2023 setelah Penawaran Umum Perdana Saham dilaksanakan</b>	<b>71.533</b>	<b>69.178</b>	<b>10.730</b>	<b>13.049</b>	<b>0,6</b>	<b>164.492</b>

## **X. KEBIJAKAN DIVIDEN**

Para pemegang Saham Baru yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang Saham lama Perseroan termasuk hak atas pembagian dividen sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya UUPT, keputusan pembayaran dividen mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada anggaran dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham pada RUPS berdasarkan rekomendasi Direksi Perseroan. Pembayaran dividen hanya dapat dilakukan apabila Perseroan mencatatkan laba bersih yang positif. Anggaran dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen interim dengan ketentuan pembagian tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih Perseroan lebih kecil dari modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib. Pembagian dividen interim tersebut tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian atas dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi Perseroan setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan. Jika pada akhir tahun keuangan Perseroan mengalami kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan. Dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim, maka Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan akan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan.

Dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan Perseroan dari waktu ke waktu, Perseroan merencanakan untuk membayar dividen tunai secara kas atau dalam bentuk uang kepada seluruh pemegang Saham sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Besarnya dividen yang akan dibagikan dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, keputusan pembayaran dividen mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada anggaran Dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham pada RUPS berdasarkan rekomendasi Direksi Perseroan. Ketentuan dalam pembagian dividen sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 72 adalah:

- (1) Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sepanjang diatur dalam anggaran dasar Perseroan;
- (2) Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib;
- (3) Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh mengganggu kegiatan Perseroan;
- (4) Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3);
- (5) Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan;
- (6) Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Mulai tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan seterusnya, Perseroan akan membagikan dividen tunai secara kas sebanyak-banyaknya 25% (dua puluh lima persen) dari Laba Bersih Perseroan dengan mengacu pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas serta peraturan perundang-undangan Pasar Modal yang berlaku dan kebijakan Perseroan dalam pembagian dividen tersebut akan diputuskan oleh para Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diadakan setiap tahun.

Dividen tunai akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada recording date akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.

Perseroan tidak membagikan dividen pada tahun 2020, 2021, dan 2022. Pada tahun 2023, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 141 tertanggal 30 Maret 2023, para pemegang saham Perseroan menyetujui pembagian Dividen saham dan langsung disetorkan kembali oleh pemegang saham sebagai modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebesar Rp10.730.000.000,- (sepuluh miliar tujuh ratus tiga puluh juta Rupiah) melalui kapitalisasi laba ditahan, yang pada tanggal Prospektus ini diterbitkan telah dilakukan pencadangan guna memenuhi ketentuan pasal 70 UUPT. Adapun Pembagian Dividen Saham tersebut diterima oleh masing-masing pemegang Saham Perseroan yang berhak.

Atas pembagian Dividen Saham tersebut, tidak terdapat pembatasan yang menghambat pembagian Dividen Perseroan dan Perseroan telah memperoleh Surat PT Bank Panin Indonesia, Tbk No. 0019/JUR-CPO/EXT/2023 tanggal 17 Maret 2023 perihal Penawaran Umum Perdana Saham (IPO), Perubahan Status Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar serta Perubahan Kondisi dan Persyaratan Dalam Perjanjian Kredit.

Tidak ada *negative covenant* yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham.

## XI. PERPAJAKAN

### Pajak dividen untuk wajib pajak dalam negeri

Pajak penghasilan atas dividen dikenakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang diperbaharui dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009) dan paling terakhir diperbaharui dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (yang efektif berlaku sejak 29 Oktober 2021) ("**UU No. 7/2021**") dan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan ("**PP No. 55/2022**"), dividen yang diterima oleh wajib pajak entitas dalam negeri dari investasi pada Perseroan dikecualikan dari objek pajak penghasilan.

Dividen yang dihasilkan oleh wajib pajak pribadi dalam negeri akan dikecualikan dari objek pajak penghasilan, selama penghasilan tersebut diinvestasikan di Indonesia sekurang-kurangnya selama tiga tahun pajak setelah tahun diterimanya dividen atau perolehan laba tersebut. Jenis-jenis pendapatan yang berlaku dan dapat diinvestasikan kembali di Indonesia tercantum dalam PP No. 55/2022.

Selanjutnya, pasal 4 ayat (3) huruf f menyebutkan bahwa dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:

- Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
- Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.

Lebih lanjut dalam penjelasan pasal 4 ayat (3) huruf di atas juga ditegaskan bahwa dalam hal penerima dividen atau bagian laba adalah Wajib Pajak selain badan-badan tersebut di atas, seperti firma, Perseroan komanditer, yayasan dan organisasi sejenis dan sebagainya, maka penghasilan berupa dividen atau bagian laba tersebut tetap merupakan Objek Pajak Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 ("**Undang-Undang Pajak Penghasilan**") menyebutkan bahwa atas dividen yang dibayarkan atau terutang oleh badan Pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, atau perwakilan Perseroan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap, dipotong pajak sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan.

Besarnya tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2c) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final. Penetapan mengenai besarnya tariff tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2d) diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2010.

Adapun, sesuai ketentuan Pasal 15 ayat 1 diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 18/PMK.03/2021 tentang "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan", maka dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dikecualikan dari objek PPh dengan syarat harus diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu.

Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dividen yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan tersebut merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan rapat umum pemegang saham atau dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rapat umum pemegang saham atau dividen interim tersebut termasuk rapat sejenis dan mekanisme pembagian dividen sejenis. Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri atau Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, tidak dipotong Pajak Penghasilan. Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir a) Undang-Undang Pajak Penghasilan, atas dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri terutang Pajak Penghasilan pada saat dividen diterima atau diperoleh dan selanjutnya wajib untuk disetor sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang “Bidang-bidang Penanaman Modal Tertentu yang memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun yang Disetujui Menteri Keuangan Republik Indonesia Tidak Termasuk sebagai Obyek Pajak Penghasilan”, maka penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berupa dividen dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan.

#### **Pajak dividen untuk wajib pajak luar negeri**

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Indonesia, dengan memenuhi Peraturan Dirjen Pajak No. PER-61/PJ/2009 tanggal 5 November 2009, *juncto* Peraturan Dirjen Pajak No. PER-24/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) (**“Peraturan No. PER-25/PJ/2018”**). Untuk dapat mengaplikasikan tarif yang lebih rendah berdasarkan P3B, sesuai dengan Peraturan No. PER-25/PJ/2018, WPLN wajib melampirkan form DGT untuk Perseroan dan harus memenuhi peraturan yang berlaku.

#### **Perpajakan atas peralihan saham**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, *juncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham Di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995, perihal pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (seri PPh Umum No. 3 *juncto* SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal: Pelaksanaan pemungutan PPh atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek), telah ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
- 2) Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai saham Perseroan yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana Saham. Besarnya nilai saham tersebut adalah nilai saham pada saat Penawaran Umum Perdana. Penyetoran tambahan pajak penghasilan dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri sebelum penjualan saham pendiri, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek; dan

- 3) Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas, maka atas penghasilan berupa *capital gain* dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif umum Pasal 17 Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008. Oleh karena itu, pemilik saham pendiri tersebut wajib melaporkan pilihannya itu kepada Direktur Jenderal Pajak dan penyelenggara Bursa Efek.

#### **PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN OLEH PERSEROAN**

Sebagai Wajib Pajak, secara umum Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

**CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG MUNGKIN TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI.**



## XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

### 1. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan dan menjual kepada Masyarakat secara kesanggupan penuh (*full commitment*) Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini sebesar bagian dari penjaminannya dan mengikat diri untuk membeli sisa Saham yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran sesuai dengan proporsi penjaminan masing-masing.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Penjaminan Emisi Efek Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, Peraturan OJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020. Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyatakan dengan tegas tidak memiliki hubungan Afiliasi sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang PPSK. Manajer Penjatahan dan Partisipan Admin dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah PT UOB Kay Hian Sekuritas.

### 2. Susunan Sindikasi Penjamin Emisi Efek

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari anggota Sindikasi Penjamin Emisi Efek adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan	Porsi Penjaminan		
		Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nominal (Rp)	%
	Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek			
1.	PT KGI Sekuritas Indonesia	546.875.000	70.000.000.000	76,45
2.	PT UOB Kay Hian Sekuritas	168.458.000	21.562.624.000	23,55
	Total	715.333.000	91.562.624.000	100,00

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek dengan tegas menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang PPSK.

### 3. Penentuan Harga Penawaran Pada Pasar Perdana

Harga Penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal (*bookbuilding*) yang dilaksanakan pada tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023 dengan kisaran Harga Penawaran Rp128,- (seratus dua puluh delapan Rupiah) sampai dengan Rp161,- (seratus enam puluh satu Rupiah) per saham. Dengan mempertimbangkan hasil *bookbuilding* yang telah dilakukan oleh para Penjamin Emisi Efek dengan melakukan kegiatan peninjauan kepada para investor, hasil kesepakatan Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Harga Penawaran sebesar Rp128 (seratus dua puluh delapan Rupiah) per saham, dan dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

1. Kondisi pasar pada saat pelaksanaan *bookbuilding*.
2. Kinerja keuangan Perseroan.
3. Data dan informasi mengenai Perseroan, baik dari sisi kinerja Perseroan, sejarah Perseroan, prospek usaha dan keterangan mengenai industri terkait itu sendiri.
4. Penilaian terhadap manajemen Perseroan, operasi dan kinerja Perseroan, baik dimasa lampau maupun pada saat sekarang, serta prospek pendapatan Perseroan di masa yang akan datang.
5. Status dan perkembangan kondisi terakhir dari Perseroan.

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, harga saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan Saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di Bursa Efek dimana Saham tersebut dicatatkan.

### XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebagai berikut:

**AKUNTAN PUBLIK** : **Hadori Sugiarto Adi & Rekan**  
 World Capital Tower 12th Floor  
 Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Lot D  
 Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950

Nama Rekan : Henri Martha  
 Nomor STTD : STTD.AP-60/PM.223/2021  
 Keanggotaan Asosiasi : Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI)  
 Nomor Anggota Asosiasi : No. 1691  
 Surat Penunjukan : 010/Proc.Adm-KI/I/2023 tanggal 27 Januari 2023  
 Pedoman Kerja : Standar Profesi Akuntan Publik

Tugas pokok Akuntan Publik dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI. Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

**KONSULTAN HUKUM** : **Warens & Partners Law Firm**  
 Millennium Centennial Center Lantai 1 Unit C  
 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 25, Kuningan, Karet, Setiabudi  
 Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12920

Nama Rekan : Assari, M. Uzair Fachri, S.H.  
 Nomor STTD : STTD.KH-4/PJ.1/PM.02/2023  
 Keanggotaan Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("HKHPM") No. 98016.  
 Surat Penunjukan : 011/Proc.Adm-KI/I/2023 tanggal 27 Januari 2023  
 Pedoman Kerja : Keputusan HKHPM No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 juncto Surat Edaran HKHPM No. Ref.:01/DS-HKHPM/0119 tanggal 7 Januari 2019, sebagaimana diubah dengan Keputusan HKHPM No. Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 ("Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal").

Ruang lingkup tugas Konsultan Hukum adalah melakukan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum secara independen sesuai dengan norma atau standar profesi dan kode etik konsultan hukum. Hasil pemeriksaan Konsultan Hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum yang merupakan penjelasan atas Perseroan dari segi hukum dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri.

**Notaris** : **Notaris Dr. Sugih Haryati, SH., M.Kn**  
 Jl. RC Veteran raya No. 11A, Kel Bintaro, Kec Pesanggrahan  
 Jakarta Selatan, 12330  
 Telp. : (021) 7349 0201

STTD : STTD.N-135/PJ-1/PM.02/2023  
 Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia No. 0429319840712  
 Surat Penunjukan : 012/Proc.Adm-KI/I/2023 tanggal 27 Januari 2023  
 Pedoman Kerja : Nomor: 017/MR-Dir/Srt/LT/V/2022 tertanggal 19 Mei 2022

Ruang lingkup tugas Notaris dalam Penawaran Umum ini adalah menyiapkan dan membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum, antara lain membuat perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek, dengan berpedoman pada Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

**BIRO ADMINISTRASI EFEK** : **PT Adimitra Jasa Korpora**  
Kirana Boutique Office Blok F3/5  
Jl. Kirana Avenue III – Kelapa Gading  
Jakarta Utara 14250  
Telp. : 021 2974 5222  
Fax.: 021 2928 9961  
Nomor Ijin Usaha : OJK Kep-41/D.04/2014  
Keanggotaan Asosiasi : Asosiasi Biro Administrasi Efek (ABI/II/2015-012)  
Surat Penunjukan : 023/Proc.Adm-KI/VI/2023 tanggal 27 Januari 2023  
Pedoman Kerja : Peraturan Pasar Modal dan Bapepam dan LK

Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek (“BAE”) dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, adalah melakukan koordinasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi dan Manajer Penjatahan mengenai data-data pemesanan saham, laporan-laporan dalam Penawaran Umum Perdana Saham sesuai ketentuan yang berlaku, melakukan koordinasi dengan Manajer Penjatahan dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia terkait saham-saham hasil penjatahan yang akan didistribusikan ke Sub Rekening Efek Pemesan, melaksanakan pendistribusian saham hasil penjatahan dan menyusun Daftar Pemegang Saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham. BAE juga bertanggung jawab untuk menerbitkan Surat Kolektif Saham (SKS) apabila diperlukan.

**PARA LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI MENYATAKAN TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN AFILIASI DENGAN PERSEROAN SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM UNDANG-UNDANG PPSK.**

## **XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR**

Ketentuan penting dalam bab ini bersumber Anggaran Dasar Perseroan dinyatakan dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Koka Indonesia No.16 tanggal 05 Juli 2023, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi DKI Jakarta, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan Akta perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0037953.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 05 Juli 2023, perubahan anggaran dasar mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0087245 tanggal 05 Juli 2023, perubahan data perseroan mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0134700 tanggal 05 Juli 2023, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0125387.AH.01.11.TAHUN 2023 pada tanggal 05 Juli 2023. Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah sesuai dengan Peraturan No. IX.J.1, Peraturan OJK No. 33/2014, Peraturan OJK No. 8/2017, serta UUPT.

### **PELAKSANAAN RUPS TAHUNAN DAN RUPS LUAR BIASA**

#### **RUPS**

1. RUPS dalam Perseroan adalah:
  - a. RUPS Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar ini.
  - b. RUPS lainnya, yang selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut RUPS Luar Biasa yaitu RUPS yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan, sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar ini.

Yang dimaksud RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti kedua-duanya yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.
2. Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS secara elektronik yaitu pelaksanaan RUPS dengan media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya, yang menggunakan:
  - a. Sistem Penyelenggaraan RUPS Secara Elektronik (e-RUPS), yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS, yaitu Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK atau pihak lain yang disetujui oleh OJK; atau
  - b. sistem yang disediakan oleh Perseroan dengan ketentuan kewajiban pihak lain yang disetujui oleh OJK tetap berlaku, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan;

dengan mengikuti mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS atau prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS dari Perseroan, dalam hal sistem yang disediakan oleh Perseroan; dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
3.
  - a. Satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; atau
  - b. Dewan Komisaris;

dapat meminta agar diselenggarakan RUPS.
4. Permintaan tersebut pada ayat 3 Pasal ini, diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
5. Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat 4 yang disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a Pasal ini, ditembuskan kepada Dewan Komisaris.
6. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, harus:
  - i. dilakukan dengan itikad baik;
  - ii. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
  - iii. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
  - iv. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
  - v. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar ini.

7. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, diterima Direksi.
8. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini dari pemegang saham atau Dewan Komisaris, kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini.
9. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini, usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
  - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
  - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
10. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 9 Pasal ini, atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, kepada Dewan Komisaris.
11. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 10 Pasal ini, diterima Dewan Komisaris.
12. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal ini.
13. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
  - i. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
  - ii. alasan tidak diselenggarakannya RUPS;
14. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 13 Pasal ini, atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini.
15. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 14 Pasal ini wajib menyelenggarakan RUPS.
16. Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.
17. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf b Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
  - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan
  - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
18. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.
19. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat 18 Pasal ini telah terlampaui.
20. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 19.

21. Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh:
  - a. Direksi sebagaimana dimaksud ayat 7 dan ayat 8 Pasal ini;
  - b. Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal ini dan ayat 19 Pasal ini; dan
  - c. pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 15 Pasal ini; wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK.
22. Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 21 Pasal ini dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi:
  - a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham;
  - b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau
  - c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.

### **RUPS TAHUNAN**

1. RUPS Tahunan diselenggarakan tiap tahun, selambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup.
2. Dalam RUPS Tahunan:
  - a. Direksi mengajukan laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan RUPS Tahunan, laporan tahunan tersebut sekurang-kurangnya harus memuat laporan keuangan yang telah disusun dan diaudit sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan yang berlaku di bidang pasar modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan, serta laporan-laporan lain serta informasi yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Diputuskan penggunaan laba Perseroan;
  - c. Dilakukan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang terdaftar atau pemberian kuasa untuk melakukan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang terdaftar dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan, dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris dimana usulan penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan yang diajukan oleh Dewan Komisaris tersebut wajib memperhatikan rekomendasi Komite Audit. Apabila RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai alasan pendelegasian kewenangan dan kriteria atau Batasan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang dapat ditunjuk;
  - d. Jika perlu melakukan pengangkatan dan/atau perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan;
  - e. Dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan secara sebagaimana mestinya dalam RUPS Tahunan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
3. Pengesahan dan/atau persetujuan Laporan Tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.



## **RUPS LUAR BIASA**

RUPS Luar Biasa diadakan tiap-tiap kali, apabila dianggap perlu oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham, dengan memperhatikan dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

## **TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN WAKTU PENYELENGGARAAN RUPS**

1. RUPS wajib diselenggarakan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, yaitu di:
  - a. tempat kedudukan Perseroan;
  - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;
  - c. ibukota provinsi tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan;
  - d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek yang mencatatkan saham Perseroan.
2. Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK;
  - b. melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham; dan
  - c. melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham.
3. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS. Dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS, maka Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
4.
  - a. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham, paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dilakukan pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, melalui media pengumuman sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini.
  - b. Pengumuman RUPS tersebut, memuat paling sedikit:
    - i. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
    - ii. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara RUPS;
    - iii. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
    - iv. tanggal pemanggilan RUPS.
  - c. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar ini, selain memuat hal sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf b Pasal ini, pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a Pasal ini wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris.
  - d. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf b dan c Pasal ini, dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan:
    - a. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan
    - b. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap RUPS.
5.
  - a. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS.



- b. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf a Pasal ini, harus memuat informasi paling sedikit:
  - a. tanggal penyelenggaraan RUPS;
  - b. waktu penyelenggaraan RUPS;
  - c. tempat penyelenggaraan RUPS;
  - d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
  - e. mata acara RUPS termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut;
  - f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara RUPS tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan
  - g. informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS.
- 6. a. Pemanggilan RUPS untuk RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan:
  - i. Pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan;
  - ii. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran;
  - iii. RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama diselenggarakan;
  - iv. Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf a butir iii, Perseroan wajib melakukan RUPS dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini.
- b. Pemanggilan RUPS untuk RUPS ketiga dilakukan dengan ketentuan:
  - i. Pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK;
  - ii. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf b butir i Pasal ini, harus disampaikan kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari setelah RUPS kedua dilangsungkan.
  - iii. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf b butir ii memuat paling sedikit:
    - (a) ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan;
    - (b) daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama dan kedua;
    - (c) daftar pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan RUPS pertama dan kedua;
    - (d) upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum RUPS kedua; dan
    - (e) besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan alasannya.
  - iv. RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan sebelum mendapatkan penetapan dari OJK sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 huruf b Pasal ini.
- 7. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam RUPS, maka pemberitahuan, pengumuman dan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tidak menjadi syarat dan dalam RUPS tersebut dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan, sedangkan RUPS dapat diselenggarakan di manapun juga dalam wilayah Republik Indonesia.
- 8. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara RUPS dari pemegang saham dalam mata acara RUPS yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara RUPS memenuhi semua persyaratan sebagai berikut:
  - a. Usul tersebut diajukan secara tertulis kepada penyelenggara RUPS oleh seorang pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; dan
  - b. Usul tersebut diterima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan RUPS; dan
  - c. Usul tersebut, harus:
    - dilakukan dengan itikad baik;
    - mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
    - merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;
    - menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPS, dan
    - tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

9. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara RUPS bagi pemegang saham, dengan ketentuan:
  - a. Bahan mata acara RUPS dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS;
  - b. Bahan mata acara RUPS tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS, atau jangka waktu lebih awal bilamana diatur dan ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Bahan mata acara RUPS yang tersedia tersebut, dapat berupa ;
    - i. salinan dokumen fisik, yang diberikan secara cuma-cuma dan tersedia di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham; dan/atau
    - ii. salinan dokumen elektronik, yang dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan.
  - d. Dalam hal mata acara RUPS mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, maka daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:
    - (i) di situs web Perseroan paling singkat sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau
    - (ii) pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada butir (ii) namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
10. Ralat pemanggilan RUPS wajib dilakukan, jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Dalam hal ralat pemanggilan RUPS, memuat perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, maka wajib dilakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam ayat 5 Pasal ini;
  - b. Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah OJK, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS tersebut tidak berlaku, sepanjang OJK tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.
11. a. Dalam penyelenggaraan RUPS, kewajiban melakukan:
  - pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang;
  - pengumuman ringkasan risalah RUPS;dilakukan melalui media pengumuman sebagai berikut:
  - i. dalam hal saham Perseroan tercatat pada Bursa Efek wajib dilakukan melalui paling sedikit:
    - (a) situs web penyedia e-RUPS;
    - (b) situs web Bursa Efek; dan
    - (c) situs web Perseroan;dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
  - ii. dalam hal saham Perseroan tidak tercatat pada Bursa Efek wajib dilakukan melalui paling sedikit:
    - (a) situs web penyedia e-RUPS;
    - (b) situs web Perseroan; dan
    - (c) situs web yang disediakan OJK;dalam Bahasa Indonesia dan ahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
  - iii. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing pada situs web Perseroan pada butir i huruf (c) dan butir ii huruf (b) wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.
  - iv. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir iii, informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.

- b. Dalam hal Perseroan menyelenggarakan e-RUPS dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat 11 ini, adalah sebagai berikut:
  - i. dalam hal saham Perseroan tercatat pada bursa efek dilakukan melalui paling sedikit:
    - (a) situs web bursa efek; dan
    - (b) situs web Perseroan; dalam Bahasa Indonesia dan ahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
  - ii. dalam hal saham Perseroan tidak tercatat pada bursa efek dilakukan melalui paling sedikit:
    - (a) situs web Perusahaan Terbuka; dan
    - (b) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web yang disediakan OJK; dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
  - iii. Dalam hal media pengumuman dilakukan melalui surat kabar harian sebagaimana dimaksud pada butir ii huruf (b), bukti pengumuman dimaksud wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pengumuman tersebut.

### **PIMPINAN, RISALAH, DAN RINGKASAN RISALAH RUPS**

1. RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Dalam hal semua anggota anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.
3. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS, wajib dibuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan RUPS dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS, namun penandatanganan tersebut tidak disyaratkan apabila risalah RUPS dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK.
  - b. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK.
  - c. Risalah RUPS tersebut wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan, dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS tersebut jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
  - d. Ringkasan risalah RUPS, paling kurang memuat informasi:
    - i. tanggal pelaksanaan RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS;
    - ii. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS;
    - iii. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah;

- iv. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS;
  - v. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS, jika pemegang saham diberi kesempatan;
  - vi. mekanisme pengambilan keputusan RUPS;
  - vii. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara RUPS, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;
  - viii. keputusan RUPS; dan
  - ix. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai.
- e. Ringkasan risalah RUPS wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan, melalui media pengumuman.
4. Ketentuan mengenai risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS berlaku untuk penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan ketua pengadilan negeri dan penyelenggaraan RUPS oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar ini.

#### **KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN**

1. a. Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS (termasuk RUPS untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas, kecuali untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini; untuk penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar), dilakukan dengan ketentuan:
  - (i) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
  - (ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua;
  - (iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
  - (iv) Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i), (ii) dan (iii) berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan.
- b. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yang memerlukan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, kecuali perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan, dilakukan dengan ketentuan:
  - (i) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;

- (ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{3}{5}$  (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua;
  - (iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;
- c. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan:
  - (i) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
  - (ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua;
  - (iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;
- d. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, maka RUPS untuk mata acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - (i) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
  - (ii) dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua, paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
  - (iii) keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) dan (iv) di atas adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
  - (iv) dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada butir (iii) di atas tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;



- e. Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu tidak mempunyai hak suara, pemegang saham pada klasifikasi saham tersebut diberikan hak untuk hadir dan mengambil keputusan dalam RUPS terkait dengan perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tersebut.
2. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat Kuasa, berhak menghadiri RUPS dengan memperhatikan ketentuan ayat 3 Pasal ini. Pemberian kuasa oleh pemegang saham kepada pihak lain untuk mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara dalam RUPS, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian kuasa tersebut dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik, yang harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS, melalui:
  - a. e-RUPS;
  - b. sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan; dengan mengikuti mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS atau prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS dari Perseroan, dalam hal sistem yang disediakan oleh Perseroan, dengan memperhatikan peraturan OJK.
3.
  - a. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS.
  - b. Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut:
    - i. untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan
    - ii. untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga.
  - c. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar ini, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS.
  - d. Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar ini, pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a Pasal ini.
4. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung dalam pemungutan suara.
5. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan suara yang sah.
6. Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
7. Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun abstain (atau blanko) dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan kuorum keputusan sesuai dengan ketentuan ayat 1 Pasal ini. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka keputusan mengenai diri orang akan ditentukan melalui undian sedangkan mengenai hal-hal lain maka usul harus dianggap ditolak.

9. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
  - b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;
  - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
  - d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS;
  - e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perusahaan Terbuka; dan
  - f. keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS
10. Berkenaan dengan transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, yang akan dilakukan oleh Perseroan, wajib dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
11. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.
12.
  - a. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
  - b. Suara berbeda yang dikeluarkan oleh bank kustodian atau perusahaan efek yang mewakili pemegang saham dalam dana bersama (mutual fund) bukan merupakan suara yang berbeda sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas.
13. Saham Perseroan tidak mempunyai hak suara, apabila:
  - a. saham Perseroan yang dikuasai sendiri oleh Perseroan;
  - b. saham induk Perseroan yang dikuasai oleh anak perusahaannya secara langsung atau tidak langsung, atau saham Perseroan yang dikuasai oleh perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan;
  - c. hal-hal lain sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
14. Setiap usul yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam RUPS harus memenuhi syarat, sebagai berikut:
  - a. Menurut pendapat Ketua Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu mata acara RUPS yang bersangkutan; dan
  - b. Hal-hal tersebut diajukan oleh 1 (satu) atau lebih pemegang saham bersama-sama yang memiliki sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; dan
  - c. Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.



## **A. HAK, PREFERENSI, DAN PEMBATAAN PADA SAHAM**

### **SAHAM**

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) pihak saja, baik perorangan maupun badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama dari yang ditunjuk atau diberi kuasa itu saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan harus dianggap sebagai Pemegang Saham dari saham yang bersangkutan serta berhak mempergunakan semua hak yang diberikan oleh hukum yang timbul atas saham-saham tersebut.
5. Selama ketentuan dalam ayat 4 Pasal ini belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
6. Dalam hal para pemilik bersama lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, Perseroan berhak memberlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang saham yang sah atas saham-saham tersebut.
7. Setiap pemegang saham yang memiliki 1 (satu) saham atau lebih dengan sendirinya menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.
9. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia, berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

### **PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM**

1. Pendaftaran pemindahan hak atas saham wajib dilakukan oleh Direksi dengan cara mencatatkan pemindahan hak itu dalam Daftar Pemegang Saham yang bersangkutan berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan dan oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan atau berdasarkan surat-surat lain yang cukup membuktikan pemindahan hak itu menurut pendapat Direksi tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar.
2. Akta pemindahan hak atau surat lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dan salinannya disampaikan kepada Perseroan, dengan ketentuan bahwa bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia harus memenuhi peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia.
3. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening efek satu ke rekening efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek.
4. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi. Segala tindakan yang bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal ini, membawa akibat bahwa suara yang dikeluarkan dalam RUPS untuk saham itu dianggap tidak sah, sedang pembayaran dividen atas saham itu ditangguhkan.

5. Pemindahan hak atas saham harus dicatat baik dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus, maupun pada surat saham dan surat kolektif saham yang bersangkutan. Catatan itu harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh Direktur Utama atau salah seorang anggota Direksi atau kuasa Direksi yang sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Direksi).
6. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari persyaratan dalam pemindahan saham tidak terpenuhi.
7. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi.
8. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas saham yang dimaksud harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
9. Setiap orang yang memperoleh hak atas saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan kepemilikan suatu saham beralih demi dan/atau berdasarkan hukum, dengan mengajukan bukti haknya sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi, dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftarkan sebagai pemegang saham dari saham tersebut. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti hak itu, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia.
10. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran dari pemindahan hak atas saham harus berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut ayat 9 Pasal ini.
11. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan atas suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham tetap dianggap sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pemilik baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta ketentuan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
12. Pemindahan hak atas saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan/atau saham yang diperdagangkan di pasar modal, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia serta ketentuan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

## **PENGUNAAN LABA**

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam keputusan mana juga akan ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen. Dividen untuk 1 (satu) saham harus dibayarkan kepada orang atau badan hukum atas nama siapa saham itu terdaftar dalam daftar pemegang saham pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang dari RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil. Pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, wajib dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengumuman ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai. Pengumuman pelaksanaan pembagian dividen dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
3. Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan dari pendapatan bersih seperti tersebut dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan RUPS Tahunan dan setelah dipotong Pajak Penghasilan, dapat diberikan tantiem kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan, yang besarnya ditentukan oleh RUPS, dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

4. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali ditutup, demikian dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Dewan Komisaris berhak untuk membagi dividen sementara (dividen interim) apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan, dengan ketentuan bahwa dividen sementara (dividen interim) tersebut akan diperhitungkan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan berikutnya yang diambil sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta ketentuan Bursa Efek di Indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
6. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam cadangan khusus. Dividen dalam cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau menjadi milik Perseroan.

## **PENGUNAAN CADANGAN**

1. Penyisihan laba bersih untuk dana cadangan ditentukan oleh RUPS setelah memperhatikan usul Direksi (bilamana ada), dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penyisihan laba bersih untuk dana cadangan, dilakukan sampai mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor, hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan yang tidak dapat ditutupi dari cadangan lain.
3. Apabila jumlah dana cadangan telah mencapai 20% (dua puluh persen) tersebut, maka RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.
4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Setiap bunga dan keuntungan lainnya yang didapat dari dana cadangan harus dimasukkan dalam perhitungan laba rugi Perseroan.

## **B. DIREKSI**

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua orang) anggota Direksi, seorang di antaranya diangkat sebagai Direktur Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Direktur Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Direktur, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
2. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan memperhatikan keahlian, pengalaman serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Satu periode masa jabatan anggota Direksi adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya, setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentiannya kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS.
5. Setelah masa jabatan berakhir anggota Direksi tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.
6. Para anggota Direksi dapat diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang besarnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Direksi lowong, yakni jumlah anggota Direksi kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.
8. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris.
9. Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan.
10. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.
11. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 9 dan 10 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
12. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi tersebut.
13. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Masa jabatannya berakhir;
  - c. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
  - d. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
  - e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Ketentuan mengenai Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

### **C. TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI**

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dan dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan.
2. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar.
3. Tugas pokok Direksi adalah:
  - a. Memimpin, mengurus dan mengendalikan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan;
  - b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan;
  - c. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk komite dan berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan, serta untuk mendukung pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh Perseroan, Direksi berkewajiban membentuk, serta berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan sekretaris perusahaan atau susunan unit kerja sekretaris perusahaan berikut penanggung jawabnya.

4. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan:
  - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
  - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
  - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
  - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
5. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam ayat 6 Pasal ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia.
6. Perbuatan-perbuatan Direksi sebagai berikut:
  - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank) kecuali dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari;
  - b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
  - c. mengikat Perseroan sebagai penjamin/penanggung;
  - d. menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas benda tidak bergerak milik Perseroan yang nilainya tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) dari aset Perseroan yang tidak termasuk dalam ayat 7 Pasal ini;
  - e. membeli, menerima pengoperan/penyerahan atau cara lain memperoleh hak-hak atas benda tidak bergerak;
  - f. menjaminkan harta kekayaan Perseroan dengan nilai tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) dari total seluruh harta kekayaan Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, dengan memperhatikan ketentuan ayat 7 Pasal ini;harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
7. Untuk menjalankan perbuatan hukum:
  - a. mengalihkan, melepaskan hak yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku; atau
  - b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain;Direksi harus mendapat persetujuan dari RUPS sesuai dengan Anggaran Dasar ini dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
8. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini.
9. a. Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
  - i. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.
  - ii. anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar ini, terhitung sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
    - 1) terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara tersebut; atau
    - 2) lampainya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Anggaran Dasar ini.



- b. Dalam hal tersebut dalam ayat 9 butir a Pasal ini, yang berhak mewakili Perseroan (dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini) adalah:
  - i. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
  - ii. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
  - iii. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
10. a. Direktur Utama, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang anggota Direksi lainnya, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
11. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan atas tindakan tertentu yang diatur dalam suatu surat kuasa, wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar.
12. Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar adalah tidak sah.
13. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
14. Direksi dalam mengurus dan/atau mengelola Perseroan wajib bertindak sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh RUPS.
15. Ketentuan mengenai Tugas dan Wewenang Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

#### **D. DEWAN KOMISARIS**

1. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, seorang di antaranya diangkat sebagai Komisaris Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Komisaris Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Komisaris. Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
2. Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan memperhatikan persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Satu periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS.
5. Setelah masa jabatan berakhir anggota Dewan Komisaris tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.
6. Para anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji atau honorarium dan tunjangan yang besarnya ditentukan oleh RUPS.
7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, yakni jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.

8. Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan.
9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.
10. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 8 dan 9 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
11. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris tersebut.
12. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Masa jabatannya berakhir;
  - c. Diberhentikan berdasarkan RUPS;
  - d. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
  - e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya.
13. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

#### **E. TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS**

1. Dewan Komisaris bertugas:
  - a. melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi;
  - b. memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan Perseroan, selambat-lambatnya sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang;
  - c. melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS;
  - d. melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS;
  - e. meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut;
  - f. mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.
  - g. melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan tersebut, Dewan Komisaris wajib membentuk maupun menentukan susunan komite audit maupun komite lainnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, serta berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan.



2. Sehubungan dengan tugas Dewan Komisaris sebagaimana yang dimaksud ayat 1 Pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban:
  - a. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja tahunan Perseroan.
  - b. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dan dalam hal Perseroan menunjukkan gejala kemunduran yang mencolok, segera melaporkan kepada RUPS dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.
  - c. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan.
  - d. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh RUPS.
  - e. Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi dan pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perseroan.
3. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi, dalam hal demikian Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris atau tenaga ahli yang membantunya.
4. Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris berhak meminta bantuan tenaga ahli dalam melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu terbatas atas beban Perseroan.
5. Pembagian kerja di antara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris atas beban Perseroan.
6. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut dianggap bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan.
7. Pemberhentian sementara itu wajib diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dengan disertai alasan dari tindakan tersebut.
8. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris wajib untuk menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan pemberhentian sementara tersebut, sedangkan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. RUPS tersebut dipimpin oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya, dan dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang bersangkutan. Apabila RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini tidak diadakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan berhak menduduki kembali jabatannya.
9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama.
10. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan.
11. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu, sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini atau keputusan RUPS.
12. Ketentuan mengenai Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

## **XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM**

### **1. Pemesanan Pembelian Saham**

Pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik yang diatur dalam POJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik. Pemodal dapat menyampaikan pesanannya pada masa Penawaran Umum. Penyampaian pesanannya atas Saham Yang Ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik;  
Minat dan/atau pesanannya pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanannya disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada Sistem Penawaran Umum Elektronik.
- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;  
Minat dan/atau pesanannya pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanannya disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.
- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.  
Minat dan/atau pesanannya pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanannya disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

#### **1.1. Penyampaian Pesannya atas Saham Yang Ditawarkan**

Pesanan pemodal atas Saham Yang Ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada Masa Penawaran. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama Masa Penawaran belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan pesanannya dimaksud dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pemodal yang melakukan pemesanan Saham untuk Penjatahan Pasti hanya dapat melakukan pemesanan Saham untuk Penjatahan Terpusat melalui Partisipan Sistem dimana pemodal menyampaikan pemesanan Saham untuk Penjatahan Pasti.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) pemesanan saham pada 1 Partisipan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesannya harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesannya.

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

## 2. Pemesan yang Berhak

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. *Single Investor Identification* (“**SID**”);
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. Rekening Dana Nasabah (“**RDN**”).

Keharusan memiliki Subrekening Efek Jaminan dan RDN tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

## 3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

## 4. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham Yang Ditawarkan telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

- A. Dengan didaftarkannya Saham Yang Ditawarkan tersebut di KSEI, maka atas Saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada Tanggal Distribusi.
  - b. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada Tanggal Distribusi. Pemesan dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham. Konfirmasi tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
  - c. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
  - d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
  - e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
  - f. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;

- g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
- h. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
- i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.

B. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada BAE yang ditunjuk oleh Perseroan.

## 5. Penyediaan Dana dan Pembayaran Pemesanan Saham

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) pemesanan saham pada 1 Partisipan Sistem melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Partisipan Sistem berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

## 6. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober 2023 mulai pukul 00.00 WIB sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023 pukul 10.00 WIB.

Hari ke	Tanggal	Waktu
1	3 Oktober 2023	00.00 – 24.00 WIB
2	4 Oktober 2023	00.00 – 24.00 WIB
3	5 Oktober 2023	00.00 – 24.00 WIB
4	6 Oktober 2023	00.00 – 24.00 WIB
5	9 Oktober 2023	00.00 – 10.00 WIB

## 7. Persyaratan Pembayaran

Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham.

Untuk Pemesan dengan mekanisme Penjatahan Terpusat dan Penjatahan Pasti bagi pemodal selain pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian, dana pembayaran akan di debet langsung pada Subrekening Efek 004 masing – masing investor pada akhir Masa Penawaran. Seluruh dana pembayaran pemesanan saham akan dimasukkan dalam Subrekening Efek 004 masing – masing investor oleh Partisipan Sistem.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Penyedia Sistem melakukan penarikan dana dari Subrekening Efek Jaminan dan/atau Rekening Jaminan atas setiap pemesanan sesuai hasil penjatahan, setelah terlebih dahulu dilakukan perhitungan risiko penyelesaian atas kewajiban Partisipan Sistem di Pasar Sekunder oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.

## 8. Penjatahan Saham

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020.

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh PT UOB Kay Hian Sekuritas selaku Manajer Penjatahan dengan sistem kombinasi yaitu penjatahan terpusat (*pooling*) dan penjatahan pasti (*fixed allotment*) sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 dan SEOJK No. 15/2020.

Adapun sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan adalah penjatahan terpusat (*pooling*) kemudian sisanya akan dialokasikan untuk penjatahan pasti (*fixed allotment*). Tanggal Penjatahan di mana Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 9 Oktober 2023.

### A. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Penjatahan terpusat mengikuti tata cara pada SEOJK No. 15/2020.

Penawaran Umum digolongkan menjadi 4 (empat) golongan berdasarkan nilai keseluruhan Efek yang ditawarkan sebagaimana tabel 1 dibawah ini.

**Tabel 1 Golongan Penawaran Umum dan Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi.**

Golongan Penawaran Umum	Batasan Minimal % Alokasi Awal Efek*	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
I. (IPO $\leq$ Rp250 miliar)	Min (15% atau Rp 20 miliar)	17,5%	20%	25%
II. (Rp250 miliar < IPO $\leq$ Rp500 miliar)	Min (10% atau Rp 37,5 miliar)	12,5%	15%	20%
III. (Rp500miliar < IPO $\leq$ Rp1 triliun)	Min (7,5% atau Rp 50 miliar)	10%	12,5%	17,5%
IV. (IPO > Rp1 triliun)	Min (2,5% atau Rp 75 miliar)	5%	7,5%	12,5%

\*) mana yang lebih tinggi nilainya

Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dengan target dana dihimpun sebesar Rp91.562.624.000,- (sembilan puluh satu miliar lima ratus enam puluh dua juta enam ratus dua puluh empat ribu Rupiah), masuk dalam golongan Penawaran Umum I, dengan batasan minimum alokasi untuk penjatahan terpusat Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar Rupiah) atau setara dengan 21,84% (dua puluh satu koma delapan empat persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan.

Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) dengan rasio 1:2 (satu dibanding dua).

Dalam hal terjadi kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.

Dalam hal terdapat penyesuaian alokasi Penjatahan Terpusat, sumber saham yang dapat digunakan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi saham untuk porsi Penjatahan Terpusat adalah:

- a. Saham yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti;
- b. Saham milik pemegang saham Perseroan, yang tidak dilarang untuk dialihkan sesuai dengan Peraturan OJK mengenai pembatasan atas saham yang diterbitkan sebelum Penawaran Umum;
- c. Saham baru yang diterbitkan Perseroan selain yang telah ditawarkan melalui Penawaran Umum; dan/atau
- d. Saham hasil pembelian kembali saham (*buyback*) oleh Perseroan.

Sumber saham yang akan digunakan untuk penyesuaian alokasi pada penjatahan terpusat adalah porsi penjatahan pasti. Selanjutnya, pemenuhan pesanan pemodal pada Penjatahan Pasti dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi saham:

- a. secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- b. berdasarkan keputusan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam hal Penjamin Pelaksana Emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi saham secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi saham karena penyesuaian;
  - 2) pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya Masa Penawaran; dan
  - 3) Penjamin Pelaksana Emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi saham.
- c. Dalam hal terdapat kekurangan saham akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, kekurangan saham tersebut dipenuhi dari pemodal pada Penjatahan Pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, maka alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan sebagaimana tabel 1 di atas sesuai dengan ketentuan pada angka VI SEOJK No. 15/2020 sebagai berikut:

- I.  $2,5x \leq X < 10x$ , maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya;
- II.  $10x \leq X < 25x$ , maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya; atau
- III.  $\geq 25x$ , maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya.

Dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
- b. Dalam hal jumlah saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan.



- c. Dalam hal masih terdapat saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
- d. Dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah sebagaimana tabel golongan penawaran umum dan batasan minimal persentase (%) alokasi saham dengan memperhatikan informasi final yang akan tersedia dalam hal masa penawaran awal telah selesai; dan
- e. Dalam hal terdapat sisa saham hasil pembulatan penjatahan saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga saham yang tersisa habis.

Penjamin Emisi Efek wajib menyerahkan laporan hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan dalam bentuk dan isi sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

## **B. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)**

Penjatahan pasti (*fixed allotment*) akan dialokasikan termasuk namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksadana, korporasi, dan perorangan dengan alokasi maksimum sebesar 78,16% (tujuh puluh delapan koma satu enam persen) dari total Saham Yang Ditawarkan.

Pemesan hanya dapat mengajukan permohonan pemesanan saham dengan Penjatahan Pasti hanya melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- a. Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti adalah pihak yang menurut pertimbangan Manajer Penjatahan merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperti dana pensiun, reksadana, asuransi, dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang.
- b. Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang membeli atau memiliki saham untuk rekening mereka sendiri. Lebih lanjut, berikut merupakan pihak-pihak yang dikecualikan dalam Penjatahan Pasti, yaitu:
  - i. Direktur, Komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
  - ii. Direktur, Komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
  - iii. afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam butir (a) dan (b), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga;Dalam hal setelah mengecualikan pemesanan dari pihak-pihak yang dikecualikan dan terdapat sisa saham yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka:
  - i. pemesan yang tidak dikecualikan akan menerima seluruh jumlah saham yang dipesan; dan
  - ii. dalam hal para pemesan yang tidak dikecualikan telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan yang dikecualikan menurut jumlah yang dipesan para pemesan; dan
- c. Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, sampai dengan saham tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

Seluruh pesanan Penjatahan Pasti hanya dapat disampaikan oleh Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi sebanyak sesuai dengan porsi alokasi yang diberikan.



## **9. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham**

- A. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:
1. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
    - a. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
    - b. Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
    - c. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
  2. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
    - a. Mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
    - b. Menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a;
    - c. Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
- B. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. Dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf A butir 1 poin a, maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
  2. Dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek menurun kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf A butir 1 poin a, maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
  3. Wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
  4. Wajib menyampaikan bukti pengumuman dimaksud dalam butir 3, kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Dalam hal terjadi kegagalan sistem penawaran umum elektronik, penyedia sistem dapat melakukan penyesuaian jangka waktu kegiatan dalam penawaran umum atau tindakan lainnya untuk penyelesaian kegiatan penawaran umum. Dalam hal terjadi suatu keadaan lain diluar kemampuan dan kekuasaan penyedia sistem, penyedia sistem dapat melakukan penyesuaian jangka waktu kegiatan dalam penawaran umum atau tindakan lainnya dalam rangka penyelesaian kegiatan penawaran umum dengan persetujuan OJK.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

#### **10. Pengembalian Uang Pemesanan**

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme Penjatahan Terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada Penawaran Umum dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum, dan dana sudah diambil oleh penyedia sistem, maka pengembalian uang dalam mata uang Rupiah akan dikreditkan ke rekening pemesan yang bersangkutan. Pengembalian uang tersebut akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkan pembatalan Penawaran Umum.

Bila pengembalian uang dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau tanggal diumumkan pembatalan Penawaran Umum, maka Perseroan wajib membayar denda kepada pemodal untuk setiap hari keterlambatan sebesar suku bunga per tahun yang berlaku pada rekening giro Rupiah bank penerima, yang dihitung sejak Hari Kerja ketiga setelah keputusan pembatalan Penawaran Umum secara proporsional dengan ketentuan satu tahun adalah 360 Hari Kalender dan satu bulan adalah 30 Hari Kalender. Bank penerima adalah bank yang digunakan oleh Perseroan untuk menerima dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham.

#### **11. Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham**

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan oleh Partisipan Sistem. Pemesan wajib menyediakan dana sesuai dengan pesanan pada Sub Rekening Efek Pemesan dan jumlah dana yang didebet pada RDN pemesan.

## **XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS**

Prospektus Penawaran Umum Perdana Saham akan diunggah oleh Perseroan pada Sistem Penawaran Umum Elektronik selama Masa Penawaran Umum yang dapat diakses melalui website [www.e-ipo.co.id](http://www.e-ipo.co.id).

### **PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK**

#### **PT KGI Sekuritas Indonesia**

Sona Topas Tower Lt. 11  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 26  
Jakarta 12920  
Telepon: (+ 62 21) 250 6337  
Faksimili: (+ 62 21) 250 6351  
[www.kgi.co.id](http://www.kgi.co.id)

#### **PT UOB Kay Hian Sekuritas**

UOB Plaza Thamrin Nine, Lantai 36  
Jl. M.H. Thamrin Kav. 8-10  
Jakarta 10230  
Telepon: (+ 62 21) 299 33 888  
Faksimili: (+ 62 21) 3190 7608  
[www.utrade.co.id](http://www.utrade.co.id)

### **BIRO ADMINISTRASI EFEK**

#### **PT Adimitra Jasa Korpora**

Alamat: Kirana Boutique Office Blok F3/5  
Jl. Kirana Avenue III – Kelapa Gading  
Jakarta Utara 14250  
Telepon : (+ 62 21) 2974 5222  
Faksimili: (+ 62 21) 2928 9961